



PUTUSAN

Nomor: 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : NURUL AINULIA, A.Md alias IREN
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tanggal lahir : 42 tahun/25 Agustus 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Perintis II Nomor 37 Rt. 005 Rw. 001,
Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar
Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI
Jakarta ;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Guru
Pendidikan : SI

Terdakwa ditahan didalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019 ;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019 ;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2019 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 ;

Hal 1 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :M. Rikhardus Joka, S.H.,M.H., dan Verawati BR Tompul, S.H., M.H., CLA., Advokat pada Kantor Hukum Helmina & Partners yang beralamat di Ruko Grand Galaxy City Sentra Niaga, Jalan Boulevard Raya Barat Blok 07 Nomor 30 Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Bekasi, 15 November 2019 ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1875/Pid.B/2019.PN.JKT.BRT., tanggal 20 November 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim.
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1875/Pid.B/2019/PN.JKT.BRT. tanggal 21 November 2019 tentang Hari Sidang.
3. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini.

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 31 Maret 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan saksi NURUL AINULIA, A.Md alias IREN terbukti bersalah *telah melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja, menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum dan turut serta, melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yakni melang-*

Hal 2 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gar Pasal 82 UU RI No.3 tahun 2011 tentang Transfer Dana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam dakwaan kombinasi Pertama Kedua dan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap NURUL AINULIA, Amd alias IREN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Disita dari Rosevel Riedel Lontoh :

- 1 bundel print out email yang dibajak oleh hecker tanggal 16 Mei 2019 dan 23 Mei 2019;
- 1 bundel bukti transfer dari PPF Banka ke Rekening BNI dengan total 6,900,000 Euro dengan rincian tanggal 16 Mei 2019 4,900,00 Euro dan 23 Mei 2019 sebesar 2,000,000 Euro ;

Disita dari Esa Arifina :

- 1 (satu) buah Setifikat Hak Milik Nomor : 05097 Prov. DKI Jakarta Kota Jakarta Timur Kelurahan Rambutan atas nama SUHARTONO;_1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA Nomor : 652126825 atas nama Esa Arfina periode tanggal 1 Juni 2019 s/d 30 Juni 2019;
- 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1290010012751 atas nama Esa Arifina periode tanggal 3 Juni 2019 s/d 30 Juni 2019 ;

Disita dari Dewi Lestari :

Uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Disita dari Nurul Ainula alias Iren :

- 1 (satu) buah KTP atas nama NURUL AINULIA dengan NIK 1408046508770007;
- 1 (satu) buah NPWP atas nama NURUL AINULIA dengan Nomor NPWP dengan nomor NPWP 77.878.309.2-222.000;
- 1 (satu) buah pasport atas nama NURUL AINULIA dengan nomor Pasport XE 156982;
- 1 (satu) buah bukti pembelian tas LOUIS VUITTON;

Hal 3 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB mobil merk Suzuki Baleno warna merah dengan Nomor Polisi B2532TYS dengan nomor rangka MA3EWB52SKA625928 Nomor mesin K14BN4123525;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 74 M² berikut bangunan yang terletak di Jl. SD Inpres Rt.013/03 No.8.H Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta.

Seluruhnya dirampas dan dikembalikan kepada OPAP INVESTMENT LIMITED

Disita dari Sri Lestari, SE :

- bundel data pembukaan rekening atas nama CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan nomor rekening 0823234081;
- 1 bundel data mutasi rekening Bank BNI atas nama CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan nomor rekening 0823234081;

Disita dari Monica Astrid S, SE.,MM :

- 1 (satu) bundel dokumen transaksi penerimaan uang masuk Bank BNI terkait penunjukan Bank Koresponden atas nama Bank Raifeisen Zentralbank Osterreich A.G. yang berada di Wina Austria, dengan kode SWIFT RZBAATWWXXX tanggal 16 Mei 2019;
- 1 (satu) bundel dokumen transaksi penerimaan uang masuk Bank BNI terkait penunjukan Bank Koresponden atas nama Bank Raifeisen Zentralbank Osterreich A.G. yang berada di Wina Austria, dengan kode SWIFT RZBAATWWXXX tanggal 16 Mei 2019;

Disita dari Djoko Laksono, ST :

- 1 (satu) bundel dokumen aplikasi pembukaan dan penutupan rekening Bank Ganesha atas nama CV NINGBO CO, dengan nomor rekening 0910-1-01937-1;
- 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. BANK GANESHA Kantor cabang Mega Kuningan, berikut 2 (dua) lembar foto copy KTP dan NPWP a.n. IRFAN MAULANA dan a.n. DENI SEPTIAWAN;

Disita dari Lina Rosalina :

- 1 (satu) bundel mutasi transaksi Bank Mega Nomor rekening 11500022000860 atas nama CV SEAH M&S periode 23 April 2019 s/d 25 Juni 2019;
- 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. BANK MEGA Kantor Cabang Bekasi Jababeka

Hal 4 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, berikut 2 (dua) lembar foto copy KTP dan NPWP An. Irfan Maulana dan An. Sudiharwati;

Disita dari Henky Lukman :

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir mutasi rekening dengan nomor rekening 8831120428 atas nama Kasim Sukir periode bulan April 2019 s/d Bulan Mei 2019;
- 1 (satu) bundel foto copy Form pembukaan rekening beserta KTP pemilik rekening;

Disita dari Mochmad Adrianus Putra :

- 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat keputusan nomor : 001/BDSU/HRD/IV/2018 tentang pengangkatan kepala Cabang Tangerang Pasar Modern;
- 1 (satu) bundel foto copy dokumen laporan transaksi keuangan tunai CTUO-2VQ1300099-003662-28052019 pedagang valuta asing.

Disita dari Nenny

- 1 (satu) bundel foto copy dokumen terkait pembelian valas di PT Mekar Indo Abadi Sentosa yaitu antara lain :
 - a. copy faktur pembelian berikut underlying;
 - b. copy Identitas KTP, NPWP & SIM pembeli dari tanggal 21 Mei 2019 dan 27 Mei 2019;
 - c. copy laporan PPAK;
 - d. copy Sumber pembelian valas;
 - e. copy rekening koran BNI PT Mekar Indo Abadi Sentosa;
 - f. copy bukti tanda terima penerimaan uang cash;
 - g. copy izin Money Changer dan Akte PT Mekar Indo Abadi Sentosa;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa Nurul Ainulia.
2. Menyatakan Terdakwa Nurul Ainulia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut

Hal 5 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum.

3. Membebaskan Terdakwa Nurul Ainulia dari seluruh dakwaan sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa Nurul Ainulia dari segala tuntutan hukum sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP.
4. Memulihkan segala hak Terdakwa Nurul Ainulia dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara.

APABILA,

Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex-aequo et bono)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa merasa bersalah, dimana sepenuhnya bukan kesalahan terdakwa saja karena terdakwa merasa terpedaya orang laki laki asing, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan selanjutnya Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa, menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Kesatu

Bahwa Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah), Sdr. M. DENI SETIAWAN, (tersangka dalam berkas perkara terpisah), Sdr. BAYU ANDRIANA (tersangka dalam berkas perkara terpisah), Sdr. IRFAN MAULANA (tersangka dalam berkas perkara terpisah), Sdr. JAMES EKENE AHODU (belum tertangkap/DPO) dan Sdr. KASIM SUKIR (tersangka dalam perkara terpisah), pada tanggal 16 Mei 2019 dan tanggal 23 Mei 2019 atau setidaknya pada waktu lain di sekitar bulan Mei 2019, atau setidaknya pada waktu lain di sekitar Tahun 2019 bertempat di bank BNI Daan Mogot Jakarta Barat, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah melakukan, turut serta melakukan, dengan

Hal 6 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2019, Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN berkenalan dengan Sdr. JAMES EKENE AHODU (belum tertangkap/DPO) melalui Facebook, dari perkenalan tersebut selanjutnya terjalin hubungan pertemanan yang serius antara keduanya, dengan adanya hubungan pertemanan tersebut maka Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO) meminta Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN untuk membuat perusahaan sekaligus membuka rekening atas nama perusahaan tersebut karena akan ada investasi dari luar negeri yang masuk ke rekening tersebut dan uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan mereka berdua, atas permintaan tersebut Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN menyetujuinya, untuk itu Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN membutuhkan orang lain untuk dijadikan direktur dan komisaris dalam perusahaan tersebut, untuk itu Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN menghubungi Sdr. BAYU ANDRIANA dan menyampaikan maksud pembuatan perusahaan sekaligus membuka rekening perusahaan yangmana dalam perusahaan tersebut harus ada komisaris dan direkturnya dan nantinya rekening CV/perusahaan tersebut akan digunakan untuk menerima uang dari luar negeri dan sebagai imbalannya akan mendapatkan komisi 15 % dari nominal yang diterima/dana yang masuk dari luar negeri ke rekening perusahaan dan dari 15% tersebut akan dibagi rata kepada masing-masing orang, atas ajakan tersebut Sdr. BAYU ANDRIANA menyetujuinya dan akan mengajak temannya untuk membantu pekerjaan tersebut dan Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya Sdr. BAYU ANDRIANA menghubungi Sdr. IRFAN MAULANA dan menawarkan pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening karena akan ada masuk uang dari luar negeri, saat itu Sdr. IRFAN MAULANA menyetujui.
- Selanjutnya beberapa hari kemudian dilakukan pertemuan antara Sdr. BAYU ANDRIANA, Sdr. IRFAN MAULANA dengan Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace daerah Taman Mini, saat itu Sdr. BAYU ANDRIANA memperkenalkan Sdr. IRFAN MAULANA kepada Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN untuk

Hal 7 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



membahas pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening perusahaan karena akan ada masuk uang dari luar negeri, saat itu Sdr. IRFAN MAULANA menyetujui untuk ikut bergabung dalam pekerjaan tersebut.

- Kemudian dilakukan pertemuan kedua di Grand Teras daerah Taman Mini pada sekitar bulan Februari 2019 saat itu Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN menyampaikan bahwa “pekerjaan Hacker membayar kita 15%” apakah “IRFAN mau”, apabila mau maka syaratnya harus membuka rekening perusahaan dan nama perusahaan akan disiapkan oleh Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN sebagaimana arahan dari Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO), dan atas tawaran tersebut Sdr. IRFAN MAULANA menyetujui, selanjutnya hasil dari pertemuan tersebut Sdr. IRFAN MAULANA sampaikan kepada Sdr. HENDRIAN BAEHAKI (ayah dari Sdr. IRFAN MAULANA) dan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI menyetujui untuk ikut bergabung dalam pekerjaan pembuatan perusahaan fiktif tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2019 dilakukan pertemuan ketiga antara Sdr. BAYU ANDRIANA, Sdr. IRFAN MAULANA, Sdr. HENDRIAN BAEHAKI dengan Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace daerah Taman Mini guna membahas realisasi pembuatan perusahaan karena sebelumnya Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN telah dihubungi oleh Sdr. JAMES EKENE AHODU yang meminta Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN membuat perusahaan dengan nama CV. SEAH M&S, CV NINGBO PIA AUTOMATION dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED karena akan ada uang masuk, untuk itu disepakati akan membuat 3 (tiga) perusahaan dengan susunan komisaris dan direktur yakni CV. SEAH M&S dengan Direktur: Terdakwa 4. IRFAN MULANA, Komisaris: SUDI HARWATI, CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan Direktur: Terdakwa 4. IRFAN MULANA, Komisaris: Terdakwa 2. M. DENI SETIAWAN, dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan Direktur: Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI, Komisaris: Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA.
- Bahwa guna merealisasikan pembuatan ketiga perusahaan berikut rekening perusahaannya tersebut maka Sdr. IRFAN MAULANA dan Sdr. M. DENI SETIAWAN membuat kelengkapan dokumennya antara lain akta pendirian, SIUP, TDP, Keterangan Domisili Usaha

Hal 8 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



(SKHU) yangmana semua dokumen tersebut palsu. Selanjutnya setelah kelengkapan dokumen perusahaan selesai dibuat (palsu) maka Sdr. IRFAN MAULANA dan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI membuka rekening masing-masing perusahaan dan untuk CV OPAP INVESTMENT LIMITED yang membuka rekening adalah Sdr. HENDRIAN BAEHAKI dan Sdr. BAYU ANDRIANA karena Sdr. BAYU ANDRIAN selaku Komisaris dari CV OPAP INVESTMENT LIMITED sehingga diperlukan tandatangannya atas pembukaan rekening perusahaan tersebut. Sedangkan untuk CV NINGBO PIA AUTOMATION yang membuka rekening adalah Sdr. IRFAN MAULANA selaku Direktur bersama dengan Sdr. M. DENI SETIAWAN selaku komisaris.

- Bahwa setelah pembukaan rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan nomor rekening 0823234081 beberapa hari kemudian ada uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut yangmana uang tersebut berasal dari transferan luar negeri yakni pada tanggal 16 Mei 2019 sebesar 4,9 juta Euro atau sekitar Rp.79.035.806.380.- dan pada tanggal 23 Mei 2019 sebesar 2 juta euro atau sekitar Rp. 32.244.806.898.-.
- Bahwa uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut merupakan uang milik OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani yang dikirim melalui PPF Bank Czech atas perintah Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO) yang terlebih dahulu telah mengambil alih/meretas akun email z.papaioannou@opap.gr milik perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED yang berkedudukan di Lemesou 128 – 130 1st Floor, 2015 Strovolos – Nicosia yang selama ini dipergunakan oleh Sdr. ZISIMOS PAPAIOANNOU selaku Bendahara Keuangan OPAP SA dan OPAP INVESTMENT LIMITED untuk melakukan perintah transaksi rekening perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED nomor 2020820005 di Bank PPF Banka.
- Bahwa antara CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani bukan merupakan anak perusahaan dan tidak pernah ada kerjasama diantara kedua perusahaan tersebut sehingga uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED bukan merupakan hak dari CV OPAP INVESTMENT LIMITED ataupun hak dari Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN, Sdr. HENDRIAN BAEHAKI, Sdr. M. DENI SETIAWAN, Sdr.

Hal 9 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



BAYU ANDRIANA, Sdr. IRFAN MAULANA maupun hak dari Sdr. JAMES EKENE AHODU.

- Bahwa setelah uang masuk kerekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN menghubungi Sdr. BAYU ANDRIANA dan meminta untuk datang bersama Sdr. HENDRIAN BAEHAKI dan Sdr. IRFAN MAULANA ke Bank BNI Daan Mogot untuk menandatangani transaksi pemindah bukuan, yangmana Sdr. HENDRIAN BAEHAKI mentransfer kembali uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut ke rekening CV. SEAH M&S dengan nomor rek. 011500022000860 (Bank Mega) sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan nomor rek. 09101019371 (Bank Ganesha) sebesar Rp.47.000.000.000,- (empat puluh tujuh milyar rupiah) dan sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ditransfer ke rekening PT Mekarindo dengan nomor rek. 588886666 (Bank BNI) guna pembelian Vallas (dollar US dan euro).
- Selanjutnya atas permintaan Terdakwa NURUL AINULIAN alias IREN uang yang telah masuk ke rekening CV SEAH M&S oleh Sdr. IRFAN MAULANA ditarik tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan ditransfer ke rekening pribadi Sdr. IRFAN MAULANA sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), di Transfer ke rekening PT Mekarindo Sentosa sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) guna pembelian vallas (dollar US dan euro) dan pada tanggal 21 Mei 2019 ditransfer kerekening Sdr. KASIM SUKIR (tersangka dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp.14.900.000.000,- (empat belas milyar Sembilan ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 8831120428 (bank BCA) guna ditukar dengan vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Sdr. HENDRIAN BAEHAKI.
- Sedangkan uang yang masuk ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION, oleh Sdr. IRFAN MAULANA ditransfer sebanyak 2 kali ke PT Bina Valasindo (money changer) masing-masing sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dan Rp.19.500.000.000,- (Sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan ditansfer kepada Sdr. KASIM SUKIR sebesar Rp.11.200.000.000,- (sebelas milyar dua ratus juta rupiah) untuk

Hal 10 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



penukaran vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Sdr. HENDRIAN BAEHAKI.

- Bahwa setelah uang berhasil ditarik dan ditukar dengan vallas (dollar US dan euro), semua uang tersebut dikumpulkan kembali dan diserahkan kepada Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN dan oleh Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN uang tersebut setelah dikurangi 15 % sebagai keuntungan yang akan dibagi-bagi antara Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN dengan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI, Sdr. M. DENI SETIAWAN, , Sdr. BAYU ANDRIANA dan Sdr. IRFAN MAULANA, Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN serahkan kepada Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO).
- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN mendapat bagian sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah), sedangkan bagian Sdr. HENDRIAN BAEHAKI sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) dan \$100.000,- (seratus ribu US Dollar), Sdr. BAYU ANDRIANA sebesar Rp.2.000.000.00,- (dua milyar rupiah), Sdr. IRFAN MAULANA sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan \$100.000,- (seratus ribu US Dollar), dan Sdr. M. DENI SEPTIAWAN sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN dengan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI, Sdr. M. DENI SETIAWAN, Sdr. BAYU ANDRIANA, Sdr. IRFAN MAULANA, Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO) dan Sdr. KASIM SUKIR, OPAP INVESTMENT Ltd mengalami kerugian sebesar 6.900.000 Euro (enam juta Sembilan ratus euro) atau setara dengan Rp.111.280.613.278- (seratus sebelas milyar dua ratus delapan puluh juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah), Sdr. M. DENI SETIAWAN, (tersangka dalam berkas

Hal 11 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah), Sdr. BAYU ANDRIANA (tersangka dalam berkas perkara terpisah), Sdr. IRFAN MAULANA (tersangka dalam berkas perkara terpisah), Sdr. JAMES EKENE AHODU (belum tertangkap/DPO) dan Sdr. KASIM SUKIR (tersangka dalam perkara terpisah), pada tanggal 16 Mei 2019 dan tanggal 23 Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di sekitar bulan Mei 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di sekitar Tahun 2019 bertempat di bank BNI Daan Mogot Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja, menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2019, Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN berkenalan dengan Sdr. JAMES EKENE AHODU (belum tertangkap/DPO) melalui Facebook, dari perkenalan tersebut selanjutnya terjalin hubungan pertemanan yang serius antara keduanya, dengan adanya hubungan pertemanan tersebut maka Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO) meminta Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN untuk membuat perusahaan sekaligus membuka rekening atas nama perusahaan tersebut karena akan ada investasi dari luar negeri yang masuk ke rekening tersebut dan uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan mereka berdua, atas permintaan tersebut Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN menyetujuinya, untuk itu Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN membutuhkan orang lain untuk dijadikan direktur dan komisaris dalam perusahaan tersebut, untuk itu Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN menghubungi Sdr. BAYU ANDRIANA dan menyampaikan maksud pembuatan perusahaan sekaligus membuka rekening perusahaan yangmana dalam perusahaan tersebut harus ada komisaris dan direkturnya dan nantinya rekening CV/perusahaan tersebut akan digunakan untuk menerima uang dari luar negeri dan sebagai imbalannya akan mendapatkan komisi 15 % dari nominal yang diterima/dana yang masuk dari luar negeri ke rekening perusahaan dan dari 15% tersebut akan dibagi rata kepada masing-masing orang, atas ajakan tersebut Sdr. BAYU ANDRIANA menyetujuinya

Hal 12 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



dan akan mengajak temannya untuk membantu pekerjaan tersebut dan Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya Sdr. BAYU ANDRIANA menghubungi Sdr. IRFAN MAULANA dan menawarkan pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening karena akan ada masuk uang dari luar negeri, saat itu Sdr. IRFAN MAULANA menyetujui.
- Selanjutnya beberapa hari kemudian dilakukan pertemuan antara Sdr. BAYU ANDRIANA, Sdr. IRFAN MAULANA dengan Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace daerah Taman Mini, saat itu Sdr. BAYU ANDRIANA memperkenalkan Sdr. IRFAN MAULANA kepada Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN untuk membahas pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening perusahaan karena akan ada masuk uang dari luar negeri, saat itu Sdr. IRFAN MAULANA menyetujui untuk ikut bergabung dalam pekerjaan tersebut.
- Kemudian dilakukan pertemuan kedua di Grand Teras daerah Taman Mini pada sekitar bulan Februari 2019 saat itu Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN menyampaikan bahwa “pekerjaan Hacker membayar kita 15%” apakah “IRFAN mau”, apabila mau maka syaratnya harus membuka rekening perusahaan dan nama perusahaan akan disiapkan oleh Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN sebagaimana arahan dari Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO), dan atas tawaran tersebut Sdr. IRFAN MAULANA menyetujui, selanjutnya hasil dari pertemuan tersebut Sdr. IRFAN MAULANA sampaikan kepada Sdr. HENDRIAN BAEHAKI (ayah dari Sdr. IRFAN MAULANA) dan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI menyetujui untuk ikut bergabung dalam pekerjaan pembuatan perusahaan fiktif tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2019 dilakukan pertemuan ketiga antara Sdr. BAYU ANDRIANA, Sdr. IRFAN MAULANA, Sdr. HENDRIAN BAEHAKI dengan Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace daerah Taman Mini guna membahas realisasi pembuatan perusahaan karena sebelumnya Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN telah dihubungi oleh Sdr. JAMES EKENE AHODU yang meminta Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN membuat perusahaan dengan nama CV. SEAH M&S, CV NINGBO PIA AUTOMATION dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED karena akan ada uang masuk, untuk itu disepakati akan membuat 3 (tiga) perusa-

Hal 13 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



haan dengan susunan komisaris dan direktur yakni CV. SEAH M&S dengan Direktur: Terdakwa 4. IRFAN MULANA, Komisaris: SUDI-HARWATI, CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan Direktur: Terdakwa 4. IRFAN MULANA, Komisaris: Terdakwa 2. M. DENI SETIAWAN, dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan Direktur: Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI, Komisaris: Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA.

- Bahwa guna merealisasikan pembuatan ketiga perusahaan berikut rekening perusahaannya tersebut maka Sdr. IRFAN MAULANA dan Sdr. M. DENI SETIAWAN membuat kelengkapan dokumennya antara lain akta pendirian, SIUP, TDP, Keterangan Domisili Usaha (SKHU) yangmana semua dokumen tersebut palsu. Selanjutnya setelah kelengkapan dokumen perusahaan selesai dibuat (palsu) maka Sdr. IRFAN MAULANA dan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI membuka rekening masing-masing perusahaan dan untuk CV OPAP INVESTMENT LIMITED yang membuka rekening adalah Sdr. HENDRIAN BAEHAKI dan Sdr. BAYU ANDRIANA karena Sdr. BAYU ANDRIAN selaku Komisaris dari CV OPAP INVESTMENT LIMITED sehingga diperlukan tandatangannya atas pembukaan rekening perusahaan tersebut. Sedangkan untuk CV NINGBO PIA AUTOMATION yang membuka rekening adalah Sdr. IRFAN MAULANA selaku Direktur bersama dengan Sdr. M. DENI SETIAWAN selaku komisaris.
- Bahwa setelah pembukaan rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan nomor rekening 0823234081 beberapa hari kemudian ada uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut yangmana uang tersebut berasal dari transferan luar negeri yakni pada tanggal 16 Mei 2019 sebesar 4,9 juta Euro atau sekitar Rp.79.035.806.380.- dan pada tanggal 23 Mei 2019 sebesar 2 juta euro atau sekitar Rp. 32.244.806.898.-.
- Bahwa uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut merupakan uang milik OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani yang dikirim melalui PPF Bank Czech atas perintah Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO) yang terlebih dahulu telah mengambil alih/meretas akun email z.papaioannou@opap.gr milik perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED yang berkedudukan di Lemesou 128 – 130 1st Floor, 2015 Strovolos – Nicosia yang selama

Hal 14 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



ini dipergunakan oleh Sdr. ZISIMOS PAPAIOANNOU selaku Benda-hara Keuangan OPAP SA dan OPAP INVESTMENT LIMITED untuk melakukan perintah transaksi rekening perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED nomor 2020820005 di Bank PPF Banka.

- Bahwa antara CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani bukan merupakan anak perusahaan dan tidak pernah ada kerjasama diantara kedua perusahaan tersebut sehingga uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED bukan merupakan hak dari CV OPAP INVESTMENT LIMITED ataupun hak dari Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN, Sdr. HENDRIAN BAEHAKI, Sdr. M. DENI SETIAWAN, Sdr. BAYU ANDRIANA, Sdr. IRFAN MAULANA maupun hak dari Sdr. JAMES EKENE AHODU.
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN menghubungi Sdr. BAYU ANDRIANA dan meminta untuk datang bersama Sdr. HENDRIAN BAEHAKI dan Sdr. IRFAN MAULANA ke Bank BNI Daan Mogot untuk menandatangani transaksi pemindah bukuan, yangmana Sdr. HENDRIAN BAEHAKI mentransfer kembali uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut ke rekening CV. SEAH M&S dengan nomor rek. 011500022000860 (Bank Mega) sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan nomor rek. 09101019371 (Bank Ganesha) sebesar Rp.47.000.000.000,- (empat puluh tujuh milyar rupiah) dan sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ditransfer ke rekening PT Mekarindo dengan nomor rek. 588886666 (Bank BNI) guna pembelian Vallas (dollar US dan euro).
- Selanjutnya atas permintaan Terdakwa NURUL AINULIAN alias IREN uang yang telah masuk ke rekening CV SEAH M&S oleh Sdr. IRFAN MAULANA ditarik tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan ditransfer ke rekening pribadi Sdr. IRFAN MAULANA sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), di Transfer ke rekening PT Mekarindo Sentosa sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) guna pembelian vallas (dollar US dan euro) dan pada tanggal 21 Mei 2019 ditransfer ke rekening Sdr. KASIM SUKIR (tersangka dalam berkas perkara

Hal 15 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



terpisah) sebesar Rp.14.900.000.000,- (empat belas milyar Sembilan ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 8831120428 (bank BCA) guna ditukar dengan vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Sdr. HENDRIAN BAEHAKI.

- Sedangkan uang yang masuk ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION, oleh Sdr. IRFAN MAULANA ditransfer sebanyak 2 kali ke PT Bina Valasindo (money changer) masing-masing sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dan Rp.19.500.000.000,- (Sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan ditransfer kepada Sdr. KASIM SUKIR sebesar Rp.11.200.000.000,- (sebelas milyar dua ratus juta rupiah) untuk penukaran vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Sdr. HENDRIAN BAEHAKI.
- Bahwa setelah uang berhasil ditarik dan ditukar dengan vallas (dollar US dan euro), semua uang tersebut dikumpulkan kembali dan diserahkan kepada Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN dan oleh Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN uang tersebut setelah dikurangi 15 % sebagai keuntungan yang akan dibagi-bagi antara Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN dengan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI, Sdr. M. DENI SETIAWAN, , Sdr. BAYU ANDRIANA dan Sdr. IRFAN MAULANA, Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN serahkan kepada Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO).
- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN mendapat bagian sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah), sedangkan bagian Sdr. HENDRIAN BAEHAKI sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) dan \$100.000,- (seratus ribu US Dollar), Sdr. BAYU ANDRIANA sebesar Rp.2.000.000.00,- (dua milyar rupiah), Sdr. IRFAN MAULANA sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan \$100.000,- (seratus ribu US Dollar), dan Sdr. M. DENI SEPTIAWAN sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN dengan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI, Sdr. M. DENI SETIAWAN, Sdr. BAYU ANDRIANA, Sdr. IRFAN MAULANA, Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO) dan Sdr. KASIM SUKIR, OPAP INVESTMENT Ltd mengalami kerugian sebesar 6.900.000 Euro (enam juta Sembilan ratus euro) atau setara dengan Rp.111.280.613.278- (seratus sebe-

Hal 16 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



las milyar dua ratus delapan puluh juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah), Sdr. M. DENI SETIAWAN, (tersangka dalam berkas perkara terpisah), Sdr. BAYU ANDRIANA (tersangka dalam berkas perkara terpisah), Sdr. IRFAN MAULANA (tersangka dalam berkas perkara terpisah), Sdr. JAMES EKENE AHODU (belum tertangkap/DPO), pada tanggal 16 Mei 2019 dan tanggal 23 Mei 2019 atau setidaknya pada waktu lain di sekitar bulan Mei 2019, atau setidaknya pada waktu lain di sekitar Tahun 2019 bertempat di bank BNI Daan Mogot Jakarta Barat, telah melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja, tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2019, Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN berkenalan dengan Sdr. JAMES EKENE AHODU (belum tertangkap/DPO) melalui Facebook, dari perkenalan tersebut selanjutnya terjalin hubungan pertemanan yang serius antara keduanya, dengan adanya hubungan pertemanan tersebut maka Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO) meminta Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN untuk membuat perusahaan sekaligus membuka rekening atas nama perusahaan tersebut karena akan ada investasi dari luar negeri yang masuk ke rekening tersebut dan uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan mereka berdua, atas permintaan tersebut Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN menyetujuinya, untuk itu Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN membutuhkan orang lain untuk dijadikan direktur dan komisaris dalam perusahaan tersebut, untuk itu Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN

Hal 17 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



menghubungi Sdr. BAYU ANDRIANA dan menyampaikan maksud pembuatan perusahaan sekaligus membuka rekening perusahaan yangmana dalam perusahaan tersebut harus ada komisaris dan direktornya dan nantinya rekening CV/perusahaan tersebut akan digunakan untuk menerima uang dari luar negeri dan sebagai imbalannya akan mendapatkan komisi 15 % dari nominal yang diterima/dana yang masuk dari luar negeri ke rekening perusahaan dan dari 15% tersebut akan dibagi rata kepada masing-masing orang, atas ajakan tersebut Sdr. BAYU ANDRIANA menyetujuinya dan akan mengajak temannya untuk membantu pekerjaan tersebut dan Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya Sdr. BAYU ANDRIANA menghubungi Sdr. IRFAN MAULANA dan menawarkan pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening karena akan ada masuk uang dari luar negeri, saat itu Sdr. IRFAN MAULANA menyetujui.
- Selanjutnya beberapa hari kemudian dilakukan pertemuan antara Sdr. BAYU ANDRIANA, Sdr. IRFAN MAULANA dengan Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace daerah Taman Mini, saat itu Sdr. BAYU ANDRIANA memperkenalkan Sdr. IRFAN MAULANA kepada Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN untuk membahas pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening perusahaan karena akan ada masuk uang dari luar negeri, saat itu Sdr. IRFAN MAULANA menyetujui untuk ikut bergabung dalam pekerjaan tersebut.
- Kemudian dilakukan pertemuan kedua di Grand Teras daerah Taman Mini pada sekitar bulan Februari 2019 saat itu Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN menyampaikan bahwa “pekerjaan Hacker membayar kita 15%” apakah “IRFAN mau”, apabila mau maka syaratnya harus membuka rekening perusahaan dan nama perusahaan akan disiapkan oleh Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN sebagaimana arahan dari Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO), dan atas tawaran tersebut Sdr. IRFAN MAULANA menyetujui, selanjutnya hasil dari pertemuan tersebut Sdr. IRFAN MAULANA sampaikan kepada Sdr. HENDRIAN BAEHAKI (ayah dari Sdr. IRFAN MAULANA) dan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI menyetujui untuk ikut bergabung dalam pekerjaan pembuatan perusahaan fiktif tersebut.

Hal 18 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2019 dilakukan pertemuan ketiga antara Sdr. BAYU ANDRIANA, Sdr. IRFAN MAULANA, Sdr. HENDRIAN BAEHAKI dengan Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace daerah Taman Mini guna membahas realisasi pembuatan perusahaan karena sebelumnya Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN telah dihubungi oleh Sdr. JAMES EKENE AHODU yang meminta Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN membuat perusahaan dengan nama CV. SEAH M&S, CV NINGBO PIA AUTOMATION dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED karena akan ada uang masuk, untuk itu disepakati akan membuat 3 (tiga) perusahaan dengan susunan komisaris dan direktur yakni CV. SEAH M&S dengan Direktur: Terdakwa 4. IRFAN MULANA, Komisaris: SUDI-HARWATI, CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan Direktur: Terdakwa 4. IRFAN MULANA, Komisaris: Terdakwa 2. M. DENI SETIAWAN, dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan Direktur: Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI, Komisaris: Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA.
- Bahwa guna merealisasikan pembuatan ketiga perusahaan berikut rekening perusahaannya tersebut maka Sdr. IRFAN MAULANA dan Sdr. M. DENI SETIAWAN membuat kelengkapan dokumennya antara lain akta pendirian, SIUP, TDP, Keterangan Domisili Usaha (SKHU) yangmana semua dokumen tersebut palsu. Selanjutnya setelah kelengkapan dokumen perusahaan selesai dibuat (palsu) maka Sdr. IRFAN MAULANA dan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI membuka rekening masing-masing perusahaan dan untuk CV OPAP INVESTMENT LIMITED yang membuka rekening adalah Sdr. HENDRIAN BAEHAKI dan Sdr. BAYU ANDRIANA karena Sdr. BAYU ANDRIAN selaku Komisaris dari CV OPAP INVESTMENT LIMITED sehingga diperlukan tandatangannya atas pembukaan rekening perusahaan tersebut. Sedangkan untuk CV NINGBO PIA AUTOMATION yang membuka rekening adalah Sdr. IRFAN MAULANA selaku Direktur bersama dengan Sdr. M. DENI SETIAWAN selaku komisaris.
- Bahwa setelah pembukaan rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan nomor rekening 0823234081 beberapa hari kemudian ada uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut yangmana uang tersebut berasal dari transferan luar negeri

Hal 19 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni pada tanggal 16 Mei 2019 sebesar 4,9 juta Euro atau sekitar Rp.79.035.806.380.- dan pada tanggal 23 Mei 2019 sebesar 2 juta euro atau sekitar Rp. 32.244.806.898.-.

- Bahwa uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut merupakan uang milik OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani yang dikirim melalui PPF Bank Czech atas perintah Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO) yang terlebih dahulu telah mengambil alih/meretas akun email z.papaioannou@opap.gr milik perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED yang berkedudukan di Lemesou 128 – 130 1st Floor, 2015 Strovolos – Nicosia yang selama ini dipergunakan oleh Sdr. ZISIMOS PAPAIOANNOU selaku Bendahara Keuangan OPAP SA dan OPAP INVESTMENT LIMITED untuk melakukan perintah transaksi rekening perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED nomor 2020820005 di Bank PPF Banka.
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN menghubungi Sdr. BAYU ANDRIANA dan meminta untuk datang bersama Sdr. HENDRIAN BAEHAKI dan Sdr. IRFAN MAULANA ke Bank BNI Daan Mogot untuk menandatangani transaksi pemindah bukuan, yangmana Sdr. HENDRIAN BAEHAKI mentransfer kembali uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut ke rekening CV. SEAH M&S dengan nomor rek. 011500022000860 (Bank Mega) sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan nomor rek. 09101019371 (Bank Ganesha) sebesar Rp.47.000.000.000,- (empat puluh tujuh milyar rupiah) dan sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ditransfer ke rekening PT Mekarindo dengan nomor rek. 588886666 (Bank BNI) guna pembelian Vallas (dollar US dan euro).
- Selanjutnya atas permintaan Terdakwa NURUL AINULIAN alias IREN uang yang telah masuk ke rekening CV SEAH M&S oleh Sdr. IRFAN MAULANA ditarik tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan ditransfer ke rekening pribadi Sdr. IRFAN MAULANA sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), di Transfer ke rekening PT Mekarindo Sentosa sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) guna pembelian vallas (dollar US dan euro) dan pada tanggal 21 Mei 2019 ditransfer

Hal 20 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



kerekening Sdr. KASIM SUKIR (tersangka dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp.14.900.000.000,- (empat belas milyar Sembilan ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 8831120428 (bank BCA) guna ditukar dengan vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Sdr. HENDRIAN BAEHAKI.

- Sedangkan uang yang masuk ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION, oleh Sdr. IRFAN MAULANA ditransfer sebanyak 2 kali ke PT Bina Valasindo (money changer) masing-masing sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dan Rp.19.500.000.000,- (Sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan ditransfer kepada Sdr. KASIM SUKIR sebesar Rp.11.200.000.000,- (sebelas milyar dua ratus juta rupiah) untuk penukaran vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Sdr. HENDRIAN BAEHAKI.
- Bahwa setelah uang berhasil ditarik dan ditukar dengan vallas (dollar US dan euro), semua uang tersebut dikumpulkan kembali dan diserahkan kepada Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN dan oleh Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN uang tersebut setelah dikurangi 15 % sebagai keuntungan yang akan dibagi-bagi antara Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN dengan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI, Sdr. M. DENI SETIAWAN, , Sdr. BAYU ANDRIANA dan Sdr. IRFAN MAULANA, Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN serahkan kepada Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO).
- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN mendapat bagian sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah), sedangkan bagian Sdr. HENDRIAN BAEHAKI sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) dan \$100.000,- (seratus ribu US Dollar), Sdr. BAYU ANDRIANA sebesar Rp.2.000.000.00,- (dua milyar rupiah), Sdr. IRFAN MAULANA sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan \$100.000,- (seratus ribu US Dollar), dan Sdr. M. DENI SEPTIAWAN sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN dengan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI, Sdr. M. DENI SETIAWAN, Sdr. BAYU ANDRIANA, Sdr. IRFAN MAULANA, dan Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO), pihak OPAP INVESTMENT Ltd mengalami kerugian sebesar 6.900.000 Euro (enam juta Sembilan ratus euro) atau se-

Hal 21 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tara dengan Rp.111.280.613.278- (seratus sebelas milyar dua ratus delapan puluh juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah), Sdr. M. DENI SETIAWAN, (tersangka dalam berkas perkara terpisah), Sdr. BAYU ANDRIANA (tersangka dalam berkas perkara terpisah), Sdr. IRFAN MAULANA (tersangka dalam berkas perkara terpisah), Sdr. JAMES EKENE AHODU (belum tertangkap/DPO), pada tanggal 16 Mei 2019 dan tanggal 23 Mei 2019 atau setidaknya pada waktu lain di sekitar bulan Mei 2019, atau setidaknya pada waktu lain di sekitar Tahun 2019 bertempat di bank BNI Daan Mogot Jakarta Barat, telah melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2019, Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN berkenalan dengan Sdr. JAMES EKENE AHODU (belum tertangkap/DPO) melalui Facebook, dari perkenalan tersebut selanjutnya terjalin hubungan pertemanan yang serius antara keduanya, dengan adanya hubungan pertemanan tersebut maka Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO) meminta Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN untuk membuat perusahaan sekaligus membuka rekening atas nama perusahaan tersebut karena akan ada investasi dari luar negeri yang masuk ke rekening tersebut dan uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan mereka berdua, atas permintaan tersebut Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN menyetu-

Hal 22 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



juinya, untuk itu Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN membu-
tuhkan orang lain untuk dijadikan direktur dan komisaris dalam pe-
rusahaan tersebut, untuk itu Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN
menghubungi Sdr. BAYU ANDRIANA dan menyampaikan maksud
pembuatan perusahaan sekaligus membuka rekening perusahaan
yangmana dalam perusahaan tersebut harus ada komisaris dan di-
rekturnya dan nantinya rekening CV/perusahaan tersebut akan di-
gunakan untuk menerima uang dari luar negeri dan sebagai imbal-
annya akan mendapatkan komisi 15 % dari nominal yang
diterima/dana yang masuk dari luar negeri ke rekening perusahaan
dan dari 15% tersebut akan dibagi rata kepada masing-masing
orang, atas ajakan tersebut Sdr. BAYU ANDRIANA menyetujuinya
dan akan mengajak temannya untuk membantu pekerjaan tersebut
dan Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya Sdr. BAYU ANDRIANA menghubungi Sdr. IRFAN MAULANA dan menawarkan pekerjaan pembuatan pendirian pe-
rusahaan dan pembukaan rekening karena akan ada masuk uang
dari luar negeri, saat itu Sdr. IRFAN MAULANA menyetujui.
- Selanjutnya beberapa hari kemudian dilakukan pertemuan antara
Sdr. BAYU ANDRIANA, Sdr. IRFAN MAULANA dengan Terdakwa
NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace daerah Taman Mini,
saat itu Sdr. BAYU ANDRIANA memperkenalkan Sdr. IRFAN
MAULANA kepada Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN untuk
membahas pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pem-
bukaan rekening perusahaan karena akan ada masuk uang dari luar
negeri, saat itu Sdr. IRFAN MAULANA menyetujui untuk ikut
bergabung dalam pekerjaan tersebut.
- Kemudian dilakukan pertemuan kedua di Grand Teras daerah
Taman Mini pada sekitar bulan Februari 2019 saat itu Terdakwa NU-
RUL AINULIA alias IREN menyampaikan bahwa “pekerjaan Hacker
membayar kita 15%” apakah “IRFAN mau”, apabila mau maka
syaratnya harus membuka rekening perusahaan dan nama perusa-
haan akan disiapkan oleh Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN se-
bagaimana arahan dari Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO), dan
atas tawaran tersebut Sdr. IRFAN MAULANA menyetujui, selanjut-
nya hasil dari pertemuan tersebut Sdr.. IRFAN MAULANA sam-
paikan kepada Sdr. HENDRIAN BAEHAKI (ayah dari Sdr. IRFAN

Hal 23 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA) dan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI menyetujui untuk ikut bergabung dalam pekerjaan pembuatan perusahaan fiktif tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2019 dilakukan pertemuan ketiga antara Sdr. BAYU ANDRIANA, Sdr. IRFAN MAULANA, Sdr. HENDRIAN BAEHAKI dengan Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace daerah Taman Mini guna membahas realisasi pembuatan perusahaan karena sebelumnya Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN telah dihubungi oleh Sdr. JAMES EKENE AHODU yang meminta Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN membuat perusahaan dengan nama CV. SEAH M&S, CV NINGBO PIA AUTOMATION dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED karena akan ada uang masuk, untuk itu disepakati akan membuat 3 (tiga) perusahaan dengan susunan komisaris dan direktur yakni CV. SEAH M&S dengan Direktur: Terdakwa 4. IRFAN MULANA, Komisaris: SUDI-HARWATI, CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan Direktur: Terdakwa 4. IRFAN MULANA, Komisaris: Terdakwa 2. M. DENI SETIAWAN, dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan Direktur: Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI, Komisaris: Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA.
- Bahwa guna merealisasikan pembuatan ketiga perusahaan berikut rekening perusahaannya tersebut maka Sdr. IRFAN MAULANA dan Sdr. M. DENI SETIAWAN membuat kelengkapan dokumennya antara lain akta pendirian, SIUP, TDP, Keterangan Domisili Usaha (SKHU) yangmana semua dokumen tersebut palsu. Selanjutnya setelah kelengkapan dokumen perusahaan selesai dibuat (palsu) maka Sdr. IRFAN MAULANA dan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI membuka rekening masing-masing perusahaan dan untuk CV OPAP INVESTMENT LIMITED yang membuka rekening adalah Sdr. HENDRIAN BAEHAKI dan Sdr. BAYU ANDRIANA karena Sdr. BAYU ANDRIAN selaku Komisaris dari CV OPAP INVESTMENT LIMITED sehingga diperlukan tandatangannya atas pembukaan rekening perusahaan tersebut. Sedangkan untuk CV NINGBO PIA AUTOMATION yang membuka rekening adalah Sdr. IRFAN MAULANA selaku Direktur bersama dengan Sdr. M. DENI SETIAWAN selaku komisaris.
- Bahwa setelah pembukaan rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan nomor rekening 0823234081 beberapa hari kemudian

Hal 24 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut yangmana uang tersebut berasal dari transferan luar negeri yakni pada tanggal 16 Mei 2019 sebesar 4,9 juta Euro atau sekitar Rp.79.035.806.380.- dan pada tanggal 23 Mei 2019 sebesar 2 juta euro atau sekitar Rp. 32.244.806.898.-.

- Bahwa uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut merupakan uang milik OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani yang dikirim melalui PPF Bank Czech atas perintah Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO) yang terlebih dahulu telah mengambil alih/meretas akun email z.papaioannou@opap.gr milik perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED yang berkedudukan di Lemesou 128 – 130 1st Floor, 2015 Strovolos – Nicosia yang selama ini dipergunakan oleh Sdr. ZISIMOS PAPAIOANNOU selaku Bendahara Keuangan OPAP SA dan OPAP INVESTMENT LIMITED untuk melakukan perintah transaksi rekening perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED nomor 2020820005 di Bank PPF Banka.
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN menghubungi Sdr. BAYU ANDRIANA dan meminta untuk datang bersama Sdr. HENDRIAN BAEHAKI dan Sdr. IRFAN MAULANA ke Bank BNI Daan Mogot untuk menandatangani transaksi pemindah bukuan, yangmana Sdr. HENDRIAN BAEHAKI mentransfer kembali uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut ke rekening CV. SEAH M&S dengan nomor rek. 011500022000860 (Bank Mega) sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan nomor rek. 09101019371 (Bank Ganesha) sebesar Rp.47.000.000.000,- (empat puluh tujuh milyar rupiah) dan sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ditransfer ke rekening PT Mekarindo dengan nomor rek. 588886666 (Bank BNI) guna pembelian Vallas (dollar US dan euro).
- Selanjutnya atas permintaan Terdakwa NURUL AINULIAN alias IREN uang yang telah masuk ke rekening CV SEAH M&S oleh Sdr. IRFAN MAULANA ditarik tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan ditransfer ke rekening pribadi Sdr. IRFAN MAULANA sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), di Transfer ke rekening PT Mekarindo Sentosa sebesar

Hal 25 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) guna pembelian vallas (dollar US dan euro) dan pada tanggal 21 Mei 2019 ditransfer kerekening Sdr. KASIM SUKIR (tersangka dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp.14.900.000.000,- (empat belas milyar Sembilan ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 8831120428 (bank BCA) guna ditukar dengan vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Sdr. HENDRIAN BAEHAKI.

- Sedangkan uang yang masuk ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION, oleh Sdr. IRFAN MAULANA ditransfer sebanyak 2 kali ke PT Bina Valasindo (money changer) masing-masing sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dan Rp.19.500.000.000,- (Sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan ditansfer kepada Sdr. KASIM SUKIR sebesar Rp.11.200.000.000,- (sebelas milyar dua ratus juta rupiah) untuk penukaran vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Sdr. HENDRIAN BAEHAKI.
- Bahwa setelah uang berhasil ditarik dan ditukar dengan vallas (dollar US dan euro), semua uang tersebut dikumpulkan kembali dan diserahkan kepada Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN dan oleh Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN uang tersebut setelah dikurangi 15 % sebagai keuntungan yang akan dibagi-bagi antara Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN dengan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI, Sdr. M. DENI SETIAWAN, , Sdr. BAYU ANDRIANA dan Sdr. IRFAN MAULANA, Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN serahkan kepada Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO).
- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN mendapat bagian sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah), sedangkan bagian Sdr. HENDRIAN BAEHAKI sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) dan \$100.000,- (seratus ribu US Dollar), Sdr. BAYU ANDRIANA sebesar Rp.2.000.000.00,- (dua milyar rupiah), Sdr. IRFAN MAULANA sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan \$100.000,- (seratus ribu US Dollar), dan Sdr. M. DENI SEPTIAWAN sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN dengan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI, Sdr. M. DENI SETIAWAN, Sdr. BAYU ANDRIANA, Sdr. IRFAN MAULANA, dan Sdr. JAMES EKENE

Hal 26 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHODU (DPO), pihak OPAP INVESTMENT Ltd mengalami kerugian sebesar 6.900.000 Euro (enam juta Sembilan ratus euro) atau setara dengan Rp.111.280.613.278- (seratus sebelas milyar dua ratus delapan puluh juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kelima

Bahwa Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah), Sdr. M. DENI SETIAWAN, (tersangka dalam berkas perkara terpisah), Sdr. BAYU ANDRIANA (tersangka dalam berkas perkara terpisah), Sdr. IRFAN MAULANA (tersangka dalam berkas perkara terpisah), Sdr. JAMES EKENE AHODU (belum tertangkap/DPO), pada tanggal 16 Mei 2019 dan tanggal 23 Mei 2019 atau setidaknya pada waktu lain di sekitar bulan Mei 2019, atau setidaknya pada waktu lain di sekitar Tahun 2019 bertempat di bank BNI Daan Mogot Jakarta Barat, telah melakukan, turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2019, Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN berkenalan dengan Sdr. JAMES EKENE AHODU (belum tertangkap/DPO) melalui Facebook, dari perkenalan tersebut selanjutnya terjalin hubungan pertemanan yang serius antara keduanya, dengan adanya hubungan pertemanan tersebut maka Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO) meminta Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN untuk membuat perusahaan sekaligus membuka rekening atas nama perusahaan tersebut karena akan ada investasi dari luar negeri yang masuk ke rekening tersebut dan uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan mereka berdua, atas per-

Hal 27 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



mintaan tersebut Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN menyetujuinya, untuk itu Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN membutuhkan orang lain untuk dijadikan direktur dan komisaris dalam perusahaan tersebut, untuk itu Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN menghubungi Sdr. BAYU ANDRIANA dan menyampaikan maksud pembuatan perusahaan sekaligus membuka rekening perusahaan yangmana dalam perusahaan tersebut harus ada komisaris dan direkturnya dan nantinya rekening CV/perusahaan tersebut akan digunakan untuk menerima uang dari luar negeri dan sebagai imbalannya akan mendapatkan komisi 15 % dari nominal yang diterima/dana yang masuk dari luar negeri ke rekening perusahaan dan dari 15% tersebut akan dibagi rata kepada masing-masing orang, atas ajakan tersebut Sdr. BAYU ANDRIANA menyetujuinya dan akan mengajak temannya untuk membantu pekerjaan tersebut dan Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya Sdr. BAYU ANDRIANA menghubungi Sdr. IRFAN MAULANA dan menawarkan pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening karena akan ada masuk uang dari luar negeri, saat itu Sdr. IRFAN MAULANA menyetujui.
- Selanjutnya beberapa hari kemudian dilakukan pertemuan antara Sdr. BAYU ANDRIANA, Sdr. IRFAN MAULANA dengan Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace daerah Taman Mini, saat itu Sdr. BAYU ANDRIANA memperkenalkan Sdr. IRFAN MAULANA kepada Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN untuk membahas pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening perusahaan karena akan ada masuk uang dari luar negeri, saat itu Sdr. IRFAN MAULANA menyetujui untuk ikut bergabung dalam pekerjaan tersebut.
- Kemudian dilakukan pertemuan kedua di Grand Teras daerah Taman Mini pada sekitar bulan Februari 2019 saat itu Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN menyampaikan bahwa “pekerjaan Hacker membayar kita 15%” apakah “IRFAN mau”, apabila mau maka syaratnya harus membuka rekening perusahaan dan nama perusahaan akan disiapkan oleh Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN sebagaimana arahan dari Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO), dan atas tawaran tersebut Sdr. IRFAN MAULANA menyetujui, selanjutnya hasil dari pertemuan tersebut Sdr.. IRFAN MAULANA sam-

Hal 28 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paikan kepada Sdr. HENDRIAN BAEHAKI (ayah dari Sdr. IRFAN MAULANA) dan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI menyetujui untuk ikut bergabung dalam pekerjaan pembuatan perusahaan fiktif tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2019 dilakukan pertemuan ketiga antara Sdr. BAYU ANDRIANA, Sdr. IRFAN MAULANA, Sdr. HENDRIAN BAEHAKI dengan Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace daerah Taman Mini guna membahas realisasi pembuatan perusahaan karena sebelumnya Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN telah dihubungi oleh Sdr. JAMES EKENE AHODU yang meminta Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN membuat perusahaan dengan nama CV. SEAH M&S, CV NINGBO PIA AUTOMATION dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED karena akan ada uang masuk, untuk itu disepakati akan membuat 3 (tiga) perusahaan dengan susunan komisaris dan direktur yakni CV. SEAH M&S dengan Direktur: Terdakwa 4. IRFAN MULANA, Komisaris: SUDI-HARWATI, CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan Direktur: Terdakwa 4. IRFAN MULANA, Komisaris: Terdakwa 2. M. DENI SETI-AWAN, dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan Direktur: Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI, Komisaris: Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA.
- Bahwa dalam pembuatan akta pendirian perusahaan tersebut semua dokumen yang digunakan adalah palsu yakni Sdr. IRFAN MAULANA yang membuat akta pendirian perusahaan tersebut dengan cara manual atau edit format yang sudah ada, tinggal Sdr. IRFAN MAULANA ubah dan tambahkan, seperti memasukkan nama CV, nama direktur, nama komisaris, kedudukan perusahaan, nama notaris, cap notaris (stempel dibuat di tukang percetakan), cap legalisir pengadilan negeri Tangerang (stempel dibuat di tukang percetakan), sedangkan untuk dokumen lainnya seperti SIUP, TDP, Keterangan Domisili Usaha (SKHU) yang merupakan persyaratan untuk pembukaan rekening perusahaan juga palsu yang dibuat oleh Sdr. M. DENNY SETIAWAN dengan cara meniru yang asli yang pernah dibuat dan tinggal diprint menggunakan aplikasi corel-draw dikomputer.
- Bahwa setelah kelengkapan dokumen perusahaan selesai dibuat (palsu) maka Sdr. IRFAN MAULANA dan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI membuka rekening masing-masing perusahaan dan untuk CV

Hal 29 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



OPAP INVESTMENT LIMITED yang membuka rekening adalah Sdr. HENDRIAN BAEHAKI dan Sdr. BAYU ANDRIANA karena Sdr. BAYU ANDRIAN selaku Komisaris dari CV OPAP INVESTMENT LIMITED sehingga diperlukan tandatangannya atas pembukaan rekening perusahaan tersebut. Sedangkan untuk CV NINGBO PIA AUTOMATION yang membuka rekening adalah Sdr. IRFAN MAULANA bersama dengan Sdr. M. DENI SETIAWAN selaku komisaris.

- Bahwa setelah pembukaan rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan nomor rekening 0823234081 beberapa hari kemudian ada uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut yangmana uang tersebut berasal dari transferan luar negeri yakni pada tanggal 16 Mei 2019 sebesar 4,9 juta Euro atau sekitar Rp.79.035.806.380.- dan pada tanggal 23 Mei 2019 sebesar 2 juta euro atau sekitar Rp. 32.244.806.898.-.
- Bahwa uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut merupakan uang milik OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani yang dikirim melalui PPF Bank Czech atas perintah Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO) yang terlebih dahulu telah mengambil alih/meretas akun email z.papaioannou@opap.gr milik perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED yang berkedudukan di Lemesou 128 – 130 1st Floor, 2015 Strovolos – Nicosia yang selama ini dipergunakan oleh Sdr. ZISIMOS PAPAIOANNOU selaku Bendahara Keuangan OPAP SA dan OPAP INVESTMENT LIMITED untuk melakukan perintah transaksi rekening perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED nomor 2020820005 di Bank PPF Banka.
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN menghubungi Sdr. BAYU ANDRIANA dan meminta untuk datang bersama Sdr. HENDRIAN BAEHAKI dan Sdr. IRFAN MAULANA ke Bank BNI Daan Mogot untuk menandatangani transaksi pemindah bukuan, yangmana Sdr. HENDRIAN BAEHAKI mentransfer kembali uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut ke rekening CV. SEAH M&S dengan nomor rek. 011500022000860 (Bank Mega) sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan nomor rek. 09101019371 (Bank Ganesha) sebesar

Hal 30 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.47.000.000.000,- (empat puluh tujuh milyar rupiah) dan sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ditransfer ke rekening PT Mekarindo dengan nomor rek. 588886666 (Bank BNI) guna pembelian Vallas (dollar US dan euro).

- Selanjutnya atas permintaan Terdakwa NURUL AINULIAN alias IREN uang yang telah masuk ke rekening CV SEAH M&S oleh Sdr. IRFAN MAULANA ditarik tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan ditransfer ke rekening pribadi Sdr. IRFAN MAULANA sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), di Transfer ke rekening PT Mekarindo Sentosa sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) guna pembelian vallas (dollar US dan euro) dan pada tanggal 21 Mei 2019 ditransfer kerekening Sdr. KASIM SUKIR (tersangka dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp.14.900.000.000,- (empat belas milyar Sembilan ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 8831120428 (bank BCA) guna ditukar dengan vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Sdr. HENDRIAN BAEHAKI.
- Sedangkan uang yang masuk ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION, oleh Sdr. IRFAN MAULANA ditransfer sebanyak 2 kali ke PT Bina Valasindo (money changer) masing-masing sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dan Rp.19.500.000.000,- (Sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan ditansfer kepada Sdr. KASIM SUKIR sebesar Rp.11.200.000.000,- (sebelas milyar dua ratus juta rupiah) untuk penukaran vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Sdr. HENDRIAN BAEHAKI.
- Bahwa setelah uang berhasil ditarik dan ditukar dengan vallas (dollar US dan euro), semua uang tersebut dikumpulkan kembali dan diserahkan kepada Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN dan oleh Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN uang tersebut setelah dikurangi 15 % sebagai keuntungan yang akan dibagi-bagi antara Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN dengan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI, Sdr. M. DENI SETIAWAN, , Sdr. BAYU ANDRIANA dan Sdr. IRFAN MAULANA, Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN serahkan kepada Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO).
- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN mendapat bagian sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua mil-

Hal 31 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



yar tiga ratus juta rupiah), sedangkan bagian Sdr. HENDRIAN BAEHAKI sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) dan \$100.000,- (seratus ribu US Dollar), Sdr. BAYU ANDRIANA sebesar Rp.2.000.000.00,- (dua milyar rupiah), Sdr. IRFAN MAULANA sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan \$100.000,- (seratus ribu US Dollar), dan Sdr. M. DENI SEPTIAWAN sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN dengan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI, Sdr. M. DENI SETIAWAN, Sdr. BAYU ANDRIANA, Sdr. IRFAN MAULANA, dan Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO), pihak OPAP INVESTMENT Ltd mengalami kerugian sebesar 6.900.000 Euro (enam juta Sembilan ratus euro) atau setara dengan Rp.111.280.613.278- (seratus sebelas milyar dua ratus delapan puluh juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Keenam

Bahwa Terdakwa Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah), Sdr. M. DENI SETIAWAN, (tersangka dalam berkas perkara terpisah), Sdr. BAYU ANDRIANA (tersangka dalam berkas perkara terpisah), Sdr. IRFAN MAULANA (tersangka dalam berkas perkara terpisah), Sdr. JAMES EKENE AHODU (belum tertangkap/DPO), pada tanggal 16 Mei 2019 dan tanggal 23 Mei 2019 atau setidaknya pada waktu lain di sekitar bulan Mei 2019, atau setidaknya pada waktu lain di sekitar Tahun 2019 bertempat di bank BNI Daan Mogot Jakarta Barat, telah melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2019, Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN berkenalan dengan Sdr. JAMES EKENE AHODU (belum tertangkap/DPO) melalui Facebook, dari perkenalan tersebut selanjutnya terjalin hubungan pertemanan yang serius antara keduanya, dengan adanya hubungan pertemanan tersebut

Hal 32 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



maka Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO) meminta Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN untuk membuat perusahaan sekaligus membuka rekening atas nama perusahaan tersebut karena akan ada investasi dari luar negeri yang masuk ke rekening tersebut dan uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan mereka berdua, atas permintaan tersebut Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN menyetujuinya, untuk itu Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN membutuhkan orang lain untuk dijadikan direktur dan komisaris dalam perusahaan tersebut, untuk itu Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN menghubungi Sdr. BAYU ANDRIANA dan menyampaikan maksud pembuatan perusahaan sekaligus membuka rekening perusahaan yangmana dalam perusahaan tersebut harus ada komisaris dan direktornya dan nantinya rekening CV/perusahaan tersebut akan digunakan untuk menerima uang dari luar negeri dan sebagai imbalannya akan mendapatkan komisi 15 % dari nominal yang diterima/dana yang masuk dari luar negeri ke rekening perusahaan dan dari 15% tersebut akan dibagi rata kepada masing-masing orang, atas ajakan tersebut Sdr. BAYU ANDRIANA menyetujuinya dan akan mengajak temannya untuk membantu pekerjaan tersebut dan Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya Sdr. BAYU ANDRIANA menghubungi Sdr. IRFAN MAULANA dan menawarkan pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening karena akan ada masuk uang dari luar negeri, saat itu Sdr. IRFAN MAULANA menyetujui.
- Selanjutnya beberapa hari kemudian dilakukan pertemuan antara Sdr. BAYU ANDRIANA, Sdr. IRFAN MAULANA dengan Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace daerah Taman Mini, saat itu Sdr. BAYU ANDRIANA memperkenalkan Sdr. IRFAN MAULANA kepada Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN untuk membahas pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening perusahaan karena akan ada masuk uang dari luar negeri, saat itu Sdr. IRFAN MAULANA menyetujui untuk ikut bergabung dalam pekerjaan tersebut.
- Kemudian dilakukan pertemuan kedua di Grand Teras daerah Taman Mini pada sekitar bulan Februari 2019 saat itu Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN menyampaikan bahwa "pekerjaan Hacker membayar kita 15%" apakah "IRFAN mau", apabila mau maka

Hal 33 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



syaratnya harus membuka rekening perusahaan dan nama perusahaan akan disiapkan oleh Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN sebagaimana arahan dari Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO), dan atas tawaran tersebut Sdr. IRFAN MAULANA menyetujui, selanjutnya hasil dari pertemuan tersebut Sdr. IRFAN MAULANA disampaikan kepada Sdr. HENDRIAN BAEHAKI (ayah dari Sdr. IRFAN MAULANA) dan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI menyetujui untuk ikut bergabung dalam pekerjaan pembuatan perusahaan fiktif tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2019 dilakukan pertemuan ketiga antara Sdr. BAYU ANDRIANA, Sdr. IRFAN MAULANA, Sdr. HENDRIAN BAEHAKI dengan Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace daerah Taman Mini guna membahas realisasi pembuatan perusahaan karena sebelumnya Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN telah dihubungi oleh Sdr. JAMES EKENE AHODU yang meminta Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN membuat perusahaan dengan nama CV. SEAH M&S, CV NINGBO PIA AUTOMATION dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED karena akan ada uang masuk, untuk itu disepakati akan membuat 3 (tiga) perusahaan dengan susunan komisaris dan direktur yakni CV. SEAH M&S dengan Direktur: Terdakwa 4. IRFAN MULANA, Komisaris: SUDI HARWATI, CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan Direktur: Terdakwa 4. IRFAN MULANA, Komisaris: Terdakwa 2. M. DENI SETIAWAN, dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan Direktur: Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI, Komisaris: Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA.
- Bahwa dalam pembuatan akta pendirian perusahaan tersebut semua dokumen yang digunakan adalah palsu yakni Sdr. IRFAN MAULANA yang membuat akta pendirian perusahaan tersebut dengan cara manual atau edit format yang sudah ada, tinggal Sdr. IRFAN MAULANA ubah dan tambahkan, seperti memasukkan nama CV, nama direktur, nama komisaris, kedudukan perusahaan, nama notaris, cap notaris (stempel dibuat di tukang percetakan), cap legalisir pengadilan negeri Tangerang (stempel dibuat di tukang percetakan), sedangkan untuk dokumen lainnya seperti SIUP, TDP, Keterangan Domisili Usaha (SKHU) yang merupakan persyaratan untuk pembukaan rekening perusahaan juga palsu yang dibuat oleh Sdr. M. DENNY SETIAWAN dengan cara meniru yang asli

Hal 34 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pernah dibuat dan tinggal diprint menggunakan aplikasi corel-draw dikomputer.

- Bahwa setelah kelengkapan dokumen perusahaan selesai dibuat (palsu) maka Sdr. IRFAN MAULANA dan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI membuka rekening masing-masing perusahaan dan untuk CV OPAP INVESTMENT LIMITED yang membuka rekening adalah Sdr. HENDRIAN BAEHAKI dan Sdr. BAYU ANDRIANA karena Sdr. BAYU ANDRIAN selaku Komisaris dari CV OPAP INVESTMENT LIMITED sehingga diperlukan tandatangannya atas pembukaan rekening perusahaan tersebut. Sedangkan untuk CV NINGBO PIA AUTOMATION yang membuka rekening adalah Sdr. IRFAN MAULANA bersama dengan Sdr. M. DENI SETIAWAN selaku komisaris.
- Bahwa setelah pembukaan rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan nomor rekening 0823234081 beberapa hari kemudian ada uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut yangmana uang tersebut berasal dari transferan luar negeri yakni pada tanggal 16 Mei 2019 sebesar 4,9 juta Euro atau sekitar Rp.79.035.806.380.- dan pada tanggal 23 Mei 2019 sebesar 2 juta euro atau sekitar Rp. 32.244.806.898.-.
- Bahwa uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut merupakan uang milik OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani yang dikirim melalui PPF Bank Czech atas perintah Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO) yang terlebih dahulu telah mengambil alih/meretas akun email z.papaioannou@opap.gr milik perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED yang berkedudukan di Lemesou 128 – 130 1st Floor, 2015 Strovolos – Nicosia yang selama ini dipergunakan oleh Sdr. ZISIMOS PAPAIOANNOU selaku Bendahara Keuangan OPAP SA dan OPAP INVESTMENT LIMITED untuk melakukan perintah transaksi rekening perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED nomor 2020820005 di Bank PPF Banka.
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN menghubungi Sdr. BAYU ANDRIANA dan meminta untuk datang bersama Sdr. HENDRIAN BAEHAKI dan Sdr. IRFAN MAULANA ke Bank BNI Daan Mogot untuk menandatangani transaksi pemindah bukuan, yangmana Sdr. HENDRIAN BAEHAKI mentransfer kembali

Hal 35 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut ke rekening CV. SEAH M&S dengan nomor rek. 011500022000860 (Bank Mega) sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan nomor rek. 09101019371 (Bank Ganesha) sebesar Rp.47.000.000.000,- (empat puluh tujuh milyar rupiah) dan sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ditransfer ke rekening PT Mekarindo dengan nomor rek. 588886666 (Bank BNI) guna pembelian Vallas (dollar US dan euro).

- Selanjutnya atas permintaan Terdakwa NURUL AINULIAN alias IREN uang yang telah masuk ke rekening CV SEAH M&S oleh Sdr. IRFAN MAULANA ditarik tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan ditransfer ke rekening pribadi Sdr. IRFAN MAULANA sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), di Transfer ke rekening PT Mekarindo Sentosa sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) guna pembelian vallas (dollar US dan euro) dan pada tanggal 21 Mei 2019 ditransfer ke rekening Sdr. KASIM SUKIR (tersangka dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp.14.900.000.000,- (empat belas milyar Sembilan ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 8831120428 (bank BCA) guna ditukar dengan vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Sdr. HENDRIAN BAEHAKI.
- Sedangkan uang yang masuk ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION, oleh Sdr. IRFAN MAULANA ditransfer sebanyak 2 kali ke PT Bina Valasindo (money changer) masing-masing sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dan Rp.19.500.000.000,- (Sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan ditransfer kepada Sdr. KASIM SUKIR sebesar Rp.11.200.000.000,- (sebelas milyar dua ratus juta rupiah) untuk penukaran vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Sdr. HENDRIAN BAEHAKI.
- Bahwa setelah uang berhasil ditarik dan ditukar dengan vallas (dollar US dan euro), semua uang tersebut dikumpulkan kembali dan diserahkan kepada Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN dan oleh Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN uang tersebut setelah dikurangi 15 % sebagai keuntungan yang akan dibagi-bagi antara Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN dengan Sdr. HENDRIAN BAE-

Hal 36 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKI, Sdr. M. DENI SETIAWAN, , Sdr. BAYU ANDRIANA dan Sdr. IRFAN MAULANA, Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN serahkan kepada Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO).

- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN mendapat bagian sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah), sedangkan bagian Sdr. HENDRIAN BAEHAKI sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) dan \$100.000,- (seratus ribu US Dollar), Sdr. BAYU ANDRIANA sebesar Rp.2.000.000.00,- (dua milyar rupiah), Sdr. IRFAN MAULANA sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan \$100.000,- (seratus ribu US Dollar), dan Sdr. M. DENI SEPTIAWAN sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN dengan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI, Sdr. M. DENI SETIAWAN, Sdr. BAYU ANDRIANA, Sdr. IRFAN MAULANA, dan Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO), pihak OPAP INVESTMENT Ltd mengalami kerugian sebesar 6.900.000 Euro (enam juta Sembilan ratus euro) atau setara dengan Rp.111.280.613.278- (seratus sebelas milyar dua ratus delapan puluh juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI (tersangka dalam berkas perkara terpisah), Sdr. M. DENI SETIAWAN, (tersangka dalam berkas perkara terpisah), Sdr. BAYU ANDRIANA (tersangka dalam berkas perkara terpisah), Sdr. IRFAN MAULANA (tersangka dalam berkas perkara terpisah), Sdr. JAMES EKENE AHODU (belum tertangkap/DPO) dan Sdr. KASIM SUKIR (tersangka dalam perkara terpisah), pada tanggal 16 Mei 2019 dan tanggal 23 Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di sekitar bulan Mei 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di sekitar Tahun 2019 bertempat di bank BNI Daan Mogot Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah turut serta, melakukan percobaan, pembantuan

Hal 37 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau permufakatan jahat untuk melakukan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2019, Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN berkenalan dengan Sdr. JAMES EKENE AHODU (belum tertangkap/DPO) melalui Facebook, dari perkenalan tersebut selanjutnya terjalin hubungan pertemanan yang serius antara keduanya, dengan adanya hubungan pertemanan tersebut maka Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO) meminta Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN untuk membuat perusahaan sekaligus membuka rekening atas nama perusahaan tersebut karena akan ada investasi dari luar negeri yang masuk ke rekening tersebut dan uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan mereka berdua, atas permintaan tersebut Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN menyetujuinya, untuk itu Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN membutuhkan orang lain untuk dijadikan direktur dan komisaris dalam perusahaan tersebut, untuk itu Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN menghubungi Sdr. BAYU ANDRIANA dan menyampaikan maksud pembuatan perusahaan sekaligus membuka rekening perusahaan yangmana dalam perusahaan tersebut harus ada komisaris dan direkturnya dan nantinya rekening CV/perusahaan tersebut akan digunakan untuk menerima uang dari luar negeri dan sebagai imbalannya akan mendapatkan komisi 15 % dari nominal yang diterima/dana yang masuk dari luar negeri ke rekening perusahaan dan dari 15% tersebut akan dibagi rata kepada masing-masing orang, atas ajakan tersebut Sdr. BAYU ANDRIANA menyetujuinya dan akan mengajak temannya untuk membantu pekerjaan tersebut dan Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya Sdr. BAYU ANDRIANA menghubungi Sdr. IRFAN MAULANA dan menawarkan pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening karena akan ada masuk uang dari luar negeri, saat itu Sdr. IRFAN MAULANA menyetujui.

Hal 38 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- Selanjutnya beberapa hari kemudian dilakukan pertemuan antara Sdr. BAYU ANDRIANA, Sdr. IRFAN MAULANA dengan Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace daerah Taman Mini, saat itu Sdr. BAYU ANDRIANA memperkenalkan Sdr. IRFAN MAULANA kepada Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN untuk membahas pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening perusahaan karena akan ada masuk uang dari luar negeri, saat itu Sdr. IRFAN MAULANA menyetujui untuk ikut bergabung dalam pekerjaan tersebut.
- Kemudian dilakukan pertemuan kedua di Grand Teras daerah Taman Mini pada sekitar bulan Februari 2019 saat itu Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN menyampaikan bahwa “pekerjaan Hacker membayar kita 15%” apakah “IRFAN mau”, apabila mau maka syaratnya harus membuka rekening perusahaan dan nama perusahaan akan disiapkan oleh Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN sebagaimana arahan dari Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO), dan atas tawaran tersebut Sdr. IRFAN MAULANA menyetujui, selanjutnya hasil dari pertemuan tersebut Sdr. IRFAN MAULANA sampaikan kepada Sdr. HENDRIAN BAEHAKI (ayah dari Sdr. IRFAN MAULANA) dan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI menyetujui untuk ikut bergabung dalam pekerjaan pembuatan perusahaan fiktif tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2019 dilakukan pertemuan ketiga antara Sdr. BAYU ANDRIANA, Sdr. IRFAN MAULANA, Sdr. HENDRIAN BAEHAKI dengan Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace daerah Taman Mini guna membahas realisasi pembuatan perusahaan karena sebelumnya Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN telah dihubungi oleh Sdr. JAMES EKENE AHODU yang meminta Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN membuat perusahaan dengan nama CV. SEAH M&S, CV NINGBO PIA AUTOMATION dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED karena akan ada uang masuk, untuk itu disepakati akan membuat 3 (tiga) perusahaan dengan susunan komisaris dan direktur yakni CV. SEAH M&S dengan Direktur: Terdakwa 4. IRFAN MULANA, Komisaris: SUDI-HARWATI, CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan Direktur: Terdakwa 4. IRFAN MULANA, Komisaris: Terdakwa 2. M. DENI SETI-AWAN, dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan Direktur:

Hal 39 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI, Komisaris: Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA.

- Bahwa guna merealisasikan pembuatan ketiga perusahaan berikut rekening perusahaannya tersebut maka Sdr. IRFAN MAULANA dan Sdr. M. DENI SETIAWAN membuat kelengkapan dokumennya antara lain akta pendirian, SIUP, TDP, Keterangan Domisili Usaha (SKHU) yangmana semua dokumen tersebut palsu. Selanjutnya setelah kelengkapan dokumen perusahaan selesai dibuat (palsu) maka Sdr. IRFAN MAULANA dan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI membuka rekening masing-masing perusahaan dan untuk CV OPAP INVESTMENT LIMITED yang membuka rekening adalah Sdr. HENDRIAN BAEHAKI dan Sdr. BAYU ANDRIANA karena Sdr. BAYU ANDRIAN selaku Komisaris dari CV OPAP INVESTMENT LIMITED sehingga diperlukan tandatangannya atas pembukaan rekening perusahaan tersebut. Sedangkan untuk CV NINGBO PIA AUTOMATION yang membuka rekening adalah Sdr. IRFAN MAULANA selaku Direktur bersama dengan Sdr. M. DENI SETIAWAN selaku komisaris.
- Bahwa setelah pembukaan rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan nomor rekening 0823234081 beberapa hari kemudian ada uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut yangmana uang tersebut berasal dari transferan luar negeri yakni pada tanggal 16 Mei 2019 sebesar 4,9 juta Euro atau sekitar Rp.79.035.806.380.- dan pada tanggal 23 Mei 2019 sebesar 2 juta euro atau sekitar Rp. 32.244.806.898.-.
- Bahwa uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut merupakan uang milik OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani yang dikirim melalui PPF Bank Czech atas perintah Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO) yang terlebih dahulu telah mengambil alih/meretas akun email z.papaioannou@opap.gr milik perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED yang berkedudukan di Lemesou 128 – 130 1st Floor, 2015 Strovolos – Nicosia yang selama ini dipergunakan oleh Sdr. ZISIMOS PAPAIOANNOU selaku Bendahara Keuangan OPAP SA dan OPAP INVESTMENT LIMITED untuk melakukan perintah transaksi rekening perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED nomor 2020820005 di Bank PPF Banka.

Hal 40 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani bukan merupakan anak perusahaan dan tidak pernah ada kerjasama diantara kedua perusahaan tersebut sehingga uang yang masuk kerekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED bukan merupakan hak dari CV OPAP INVESTMENT LIMITED ataupun hak dari Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN, Sdr. HENDRIAN BAEHAKI, Sdr. M. DENI SETIAWAN, Sdr. BAYU ANDRIANA, Sdr. IRFAN MAULANA maupun hak dari Sdr. JAMES EKENE AHODU.
- Bahwa setelah uang masuk kerekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN menghubungi Sdr. BAYU ANDRIANA dan meminta untuk datang bersama Sdr. HENDRIAN BAEHAKI dan Sdr. IRFAN MAULANA ke Bank BNI Daan Mogot untuk menandatangani transaksi pemindah bukuan, yangmana Sdr. HENDRIAN BAEHAKI mentransfer kembali uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut ke rekening CV. SEAH M&S dengan nomor rek. 011500022000860 (Bank Mega) sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan nomor rek. 09101019371 (Bank Ganesha) sebesar Rp.47.000.000.000,- (empat puluh tujuh milyar rupiah) dan sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ditransfer ke rekening PT Mekarindo dengan nomor rek. 588886666 (Bank BNI) guna pembelian Vallas (dollar US dan euro).
- Selanjutnya atas permintaan Terdakwa NURUL AINULIAN alias IREN uang yang telah masuk ke rekening CV SEAH M&S oleh Sdr. IRFAN MAULANA ditarik tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan ditransfer ke rekening pribadi Sdr. IRFAN MAULANA sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), di Transfer ke rekening PT Mekarindo Sentosa sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) guna pembelian vallas (dollar US dan euro) dan pada tanggal 21 Mei 2019 ditransfer kerekening Sdr. KASIM SUKIR (tersangka dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp.14.900.000.000,- (empat belas milyar Sembilan ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 8831120428 (bank BCA) guna ditukar dengan vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Sdr. HENDRIAN BAEHAKI.

Hal 41 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sedangkan uang yang masuk ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION, oleh Sdr. IRFAN MAULANA ditransfer sebanyak 2 kali ke PT Bina Valasindo (money changer) masing-masing sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dan Rp.19.500.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan ditransfer kepada Sdr. KASIM SUKIR sebesar Rp.11.200.000.000,- (sebelas milyar dua ratus juta rupiah) untuk penukaran vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Sdr. HENDRIAN BAEHAKI.
- Bahwa setelah uang berhasil ditarik dan ditukar dengan vallas (dollar US dan euro), semua uang tersebut dikumpulkan kembali dan diserahkan kepada Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN dan oleh Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN uang tersebut setelah dikurangi 15 % sebagai keuntungan yang akan dibagi-bagi antara Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN dengan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI, Sdr. M. DENI SETIAWAN, Sdr. BAYU ANDRIANA dan Sdr. IRFAN MAULANA, Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN serahkan kepada Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO).
- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN mendapat bagian sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah), sedangkan bagian Sdr. HENDRIAN BAEHAKI sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) dan \$100.000,- (seratus ribu US Dollar), Sdr. BAYU ANDRIANA sebesar Rp.2.000.000.00,- (dua milyar rupiah), Sdr. IRFAN MAULANA sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan \$100.000,- (seratus ribu US Dollar), dan Sdr. M. DENI SEPTIAWAN sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN, Sdr. HENDRIAN BAEHAKI, Sdr. BAYU ANDRIANA, Sdr. IRFAN MAULANA, dan Sdr. M. DENI SEPTIAWAN menerima uang bagiannya masing-masing, maka uang tersebut mereka pergunakan yakni:
Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN pergunakan antara lain: membeli 1 (satu) unit rumah di Griya Rambutan Cluster di Jalan SD Inpres No.84 H Rt.04/Rw 03, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), membeli 1 (satu) buah mobil Suzuki baleno warna merah dengan nomor TNKB B2532 YTS atas nama NURUL AINULIA

Hal 42 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), biaya renovasi rumah di Griya Rambutan Cluster sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), membeli tas luis vitton seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), membeli sepatu hush puppies seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), membeli jam tangan Aigner seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), memberikan sedekah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sisanya Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN menggunakan untuk kebutuhan hidup sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)

Sdr. HENDRIAN BAEHAKI dipergunakan antara lain: tersimpan di Rekening BNI 0823234081 An. CV. OPAP INVESTMENT LIMITED Sekitar Rp.260.000.000 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), tersimpan Di Bank MEGA Nomor Rekening: 011500020037131 Atas Nama Terdakwa Hendrian Baehaki adalah Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dipergunakan untuk membeli 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi Expander Warna Hitam Dengan Nomor : A.1452 YG senilai Rp.256.000.000 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah), dipergunakan untuk bisnis besi tua Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sisanya Sdr. HENDRIAN BAEHAKI pergunakan untuk kebutuhan hidup Sdr. HENDRIAN BAEHAKI.

Sdr. IRFAN MAULANA mempergunakan uang bagiannya untuk membeli mobil Fotuner secara cash sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), membeli mobil Toyota Yaris secara cash sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), membeli sebidang tanah kosong masih bentuk AJB dengan luas 12.500.meter persegi (1 hektar lebih) lokasi berada di kampung pangitungan maja kopo banten dengan harga Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) berikut fee, beli tanah sawah dengan sertifikat seluas 1600 meter persegi dengan harga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang berlokasi di Desa Koper Kampung Kresek Kabupaten Tangerang Banten, membeli mobil livina tahun 2012 secara cash sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), membeli sebidang tanah kosong tanah SHM seluas 200/300 meter persegi dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) berikut fee yang

Hal 43 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



terletak di Kampung Solear Desa Cisoka Kabupaten Tangerang Banten.

Sdr. BAYU ANDRIANA mempergunakan uang bagiannya untuk membeli rumah dengan cash sebesar Rp.850.000.000,-, (delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk investasi modal dan menaruh saham senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada PT BAS bidang transportasi dump truck, memberikan santunan kepada anak yatim sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) keperluan sehari-hari sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Sdr. M. DENI SEPTIAWAN uangnya telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN, Sdr. HENDRIAN BAEHAKI, Sdr. BAYU ANDRIANA, Sdr. IRFAN MAULANA, dan Sdr. M. DENI SEPTIAWAN telah menggunakan rekening atas nama perusahaan untuk melakukan transaksi dan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, bertujuan agar transaksi yang dilakukan seolah-olah berasal dari hasil usaha/bisnis wajar yang sah, sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana, dan transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan para Terdakwa (sebagai *beneficial owner* atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- 1) Saksi **ROSEVEL RIEDEL LONTOH**, pada pokoknya saksi men-
erangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa pada sekitar bulan Juni 2019, perwakilan Opap Investment Limited menghubungi kantor saksi dan meminta bantuan hukum berkenaan dengan adanya dugaan tindak pidana yang menimpa OPAP Investment Limited (“OPAP”);
 - Bahwa Opap Investment berdiri sejak tanggal 22 November 2011 dan bergerak dibidang investasi Penanaman modal diberbagai sector usaha ;
 - Bahwa legalitas Opap Investemen Limiter adalah anggaran dasar yang diterima oleh pencatat perusahaan di Nicosia, Cyprus ;
 - Bahwa adapun kronologi kejadian dugaan tindak pidana tersebut berdasarkan penjelasan OPAP adalah sebagai berikut:
 - a. Pada bulan Mei 2019, terdapat 2 (dua) transaksi yang dilakukan tanpa seizin OPAP dari rekening bank milik OPAP di PPF Banka kepada sebuah akun bank BNI yang mana adalah milik perusahaan di Indonesia pada Bank BNI, yaitu CV OPAP Investment Limited (“Penerima”) dengan detail sebagai berikut:
 - o 16 Mei 2019, dengan jumlah sebesar 4.900.000 Euro
 - o 23 Mei 2019, dengan jumlah sebesar 2.000.000 Euro
 - b. Pada tanggal 31 Mei 2019, Mr. Zisimos Papaioannou menyadari adanya aktivitas mencurigakan pada *e-mail*nya yang menunjukkan 2 transaksi di atas. Transaksi tersebut kemudian dipastikan saat Mr. Zisimos Papaioannou memeriksa rekening OPAP. Mr. Zisimos Papaioannou kemudian melaporkan transaksi mencurigakan tersebut kepada Mr. Michal Houst dan Mr. Eleftherios Tzelepis .
 - c. Setelah dilakukan audit internal dan pemeriksaan oleh Mr. Eleftherios Tzelepis, telah terbukti bahwa akun *e-mail* Mr. Zisimos Papaioannou telah diretas.
 - d. Pada bulan Juni 2019, Mr. Michal Houst datang ke Indonesia untuk meminta bantuan kepada kantor hukum ABNR. Kemudian, Saksi diberikan wewenang atau kuasa untuk mengajukan laporan kepolisian. Pada tanggal 1 Juli 2019, Saksi mengajukan laporan kepolisian pada Badan Reserse Kriminal Mabes POLRI dan juga kepada PPAATK.

Hal 45 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- e. Setelah Laporan Polisi diterima dan diproses maka dilakukan penyidikan oleh polisi, dalam penyidikan tersebut 5 tersangka kemudian ditahan oleh kepolisian. Saksi membenarkan bahwa 5 tersangka tersebut adalah adalah 5 saksi dalam sidang pemeriksaan saksi.
 - f. Bahwa terdapa dua Bank terlibat dalam kasus ini, PPF Banka dari Republik Ceko dan BNI dari Indonesia. Setelah penyidikan lebih lanjut, ditemukan bahwa 2 transaksi tersebut ditransfer kepada rekening Penerima di BNI.
 - g. Bahwa Saksi menjelaskan kepada Pengadilan bahwa menurut penjelasan Polisi, akun *e-mail* perusahaan milik Mr, Zimos Papaioannou telah diretas atau diserang oleh pihak lain yang belum ditemukan (tetapi diduga terhubung dengan sindikat Nigeria).
 - h. Bahwa menurut penjelasan polisi, dana tersebut ditransfer dan dicairkan oleh para Saksi dan diduga diserahkan kepada orang-orang Nigeria.
 - i. Bahwa Saksi memahami dari penjelasan Polisi bahwa peran Tersangka Nurul Ainulia adalah merekrut pada saksi lainnya untuk membantunya membuka rekening bank Penerima.
 - j. Bahwa lebih lanjut, Saksi juga memahami dari penjelasan Polisi bahwa salah satu saksi, yaitu Hendrian Baehaki, adalah Pemilik rekening bank CV OPAP Investment Limited, yang juga membuka rekening tersebut.
 - k. Bahwa OPAP tidak memiliki perusahaan afiliasi di Indonesia; selain itu, OPAP tidak memiliki hubungan hukum atau transaksi dengan Penerima.
- Bahwa menurut saksi Bank BNI tidak menanggukhan atau membekukan transaksi tersebut sebagai bank Penerima dalam jumlah dana yang cukup besar yang berasal dari luar negeri seharusnya melakukan pemblokiran ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.
- 2) Saksi **MICHAL HOUST**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di OPAP INVESTMENT LIMITED di cyprus sejak tahun 2013 saksi bertugas sebagai Direktur keuangan tugas



dan tanggung jawab saksi bertanggung jawab atas kegiatan keuangan perusahaan serta tentang hukum dan keamanan;

- Opap Investment Limited berkantor pusat di Atena, Yunani sedangkan kantor yang terkait dengan masalah ini adalah Opap Investment Limited yang berkantor di Cyprus ;
- Bahwa Opap Investment Limiter berdiri sejak tanggal 22 November 2011 dan bergerak dalam bidang investasi penanaman modal diberbagai sektor usaha ;
- Bahwa tidak ada bukti transfer dari Bank PPF Banka kepada rekening BNI di CV. Opap Investment Limited di Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui percakapan antara PPF Bank dengan sdr. Zisimod (dikuasai Hacker) tetapi yang mengetahui adalah bendahara perusahaan yang bernama Zisimos Papaioannou;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perintah transfer dari PPF Banka melalui email milik Zisimos pada tanggal 8-31 Mei 2019 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aplikasi/software apa yang digunakan pelaku untuk melakukan perintah transfer dana dari PPF Banka kepada CV. Opap Investement Limited ;
- Bahwa transaksi yang terjadi pada tanggal 16 dan 23 Mei 2019 dari OPAP kepada CV Opap Investment Limited tidak pernah diotorisasi oleh OPAP;
- Bahwa untuk otorisasi atau mengizinkan transaksi atau transfer melalui bank, OPAP akan membutuhkan 2 dari 4 tanda tangan orang yang berwenang dari OPAP.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

3) Saksi **ZISIMOS PAPAIOANNOU**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Opap Investmen Limited di Cyprus sebagai bendahara Keuangan dan saksi bertanggung jawab untuk memastikan pencairan keuangan perusahaan dan dana pinjaman, pembayaran serta kegiatan lain ;
- Bahwa dalam bekerja saksi menggunakan sarana komunikasi Laptop merk Dell warna hitam dan kemudian diganti oleh perusahaan dengan Laptop baru merk Dell warna hitam dengan Handphone



merk Iphone 6s warna Silver dengan nomor kontak +306951933319 (nomor Yunani) ;

- Bahwa setelah mengetahui adanya transaksi ilegal yang terjadi pada tanggal 16 dan 23 Mei 2019, Saksi menghubungi PPF Banka di Republik Ceko melalui *e-mail*, dan menjelaskan bahwa telah terjadi transaksi mencurigakan pada tanggal 16 dan 23 Mei 2019, dan transaksi belum pernah diizinkan atau diperintahkan oleh OPAP.
- Bahwa menanggapi pertanyaan Saksi, PPF Banka menyatakan bahwa mereka menerima instruksi untuk melakukan transaksi dari *e-mail* milik Saksi.
- Bahwa setelah penyelidikan lebih lanjut, OPAP menemukan bahwa *e-mail* Zisimos Papaioannou telah diserang/diretas.
- Bahwa Saksi masih bisa digunakan ketika peretasan/*hack* terjadi pada tanggal 7 Mei 2019.
- Bahwa menurut Saksi, transaksi atau instruksi pembayaran kepada PPF Banka dapat dilakukan jika mendapat persetujuan dari 2 orang yang berwenang. Ada 4 orang di OPAP yang dapat mengizinkan pembayaran, termasuk Michal Houst sebagai *Chief Finance Officer* dan Zisimos Papaioannou sebagai *Bendahara/Treasurer*.
- Bahwa sistem PPF Banka memberikan suatu kode verifikasi atau verifikasi *e-mail* kepada Saksi ketika akan melakukan transaksi. Karena peretas/*hacker* memiliki kendali atas akun email milik Zisimos Papaioannou, orang tersebut diduga memiliki akses kepada kode verifikasi dimaksud.
- Bahwa PPF Banka hanya mengandalkan instruksi pembayaran yang dilampirkan pada instruksi *email* yang dikirim oleh peretas/*hacker* ke PPF Banka.
- Bahwa sebelum insiden ini terjadi, pada bulan April 2019, Saksi dan keluarganya telah melakukan perjalanan ke Inggris dan mengakses *wi-fi* public, dimana menurut pernyataan Michal Houst, ia menggunakan koneksi ponsel dan laptop kantornya ke akun *e-mail*nya pada saat perjalanan.
- Bahwa selama saksi berlibur di Inggris saksi menginap di beberapa tempat penginapan diantaranya tanggal 27 April – 1 Mei 2019 saksi menginap di Hanley On Thames, tanggal 1-4 Mei 2019 saksi meng-

Hal 48 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



inap di Hotel Park Plaza Waterloo dan tanggal 4 Mei saksi mengi-
nap di Luton ;

- Bahwa Saksi juga menggunakan ponsel dan laptop kantornya, tetapi tidak ada akses bagi siapa pun selain dirinya sendiri untuk menggunakan *e-mail*nya, atau penjelasan atas peristiwa aneh yang mungkin dapat menjelaskan peretasan/*hack e-mail*nya.
- Bahwa tidak ada kecurigaan bahwa transaksi tersebut dibantu oleh orang dalam.
- Bahwa Saksi mengganti kata sandi *e-mail*nya pada 12 April 2019.
- Bahwa setelah menerima laporan terkait transaksi mencurigakan melalui *e-mail* milik Mr. Zisimos Papaioannou, Saksi melacak alamat IP/*IP Address* dari orang yang diduga sebagai pelaku.
- Bahwa metode yang digunakan oleh para peretas/*hackers* adalah *phishing*, yaitu mencuri kata sandi *e-mail* milik Zisimos Papaioannou. *Phishing* tersebut terjadi pada tanggal 7 Mei 2019.
- Bahwa setelah melakukan audit Investigasi dilakukan terhadap laptop milik Zisimos Papaioannou; Saksi menyimpulkan bahwa tidak ada serangan jahat/*malicious attack* yang ditemukan tetapi peretas/*hackers* berhasil mengakses *e-mail* perusahaan milik Zisimos Papaioannou secara illegal.
- Menurut Saksi, peretas/*hackers* telah memasang suatu program pada *e-mail* perusahaan milik Zisimos yang membuat email dari PPF Banka akan diteruskan ke folder lain dan kemudian dihapus.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

4) Saksi **ELEFThERIOS TZELEPIS**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di OPAP Group yang berlokasi di Athena sejak bulan Mei tahun 2014. Saksi saat ini bertugas sebagai Direktur Keamanan IT dan tanggung jawab saksi bertanggung jawab saksi adalah melindungi system perusahaan dari ancaman siber;
- Bahwa OPAP INVESTMENT LIMITED berdiri sejak tanggal 22 November 2011 yang bergerak dalam bidang investasi penanaman modal di berbagai sektor perusahaan, yang beralamat di Nicosia, Cyprus;
- Bahwa Legalitas dimiliki berdasarkan anggaran dasar yang diterima oleh pencatat perusahaan di cyprus tanggal 22 November 2011;



- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 sdr Zisimos menghubungi saksi melalui telepon kantor terkait adanya kecurigaan masalah akun email z.papaioannou@opap.gr. Selanjutnya setelah adanya laporan tersebut saksi memeriksa laptop sdr Zisimos bahwa email z.papaioannou@opap.gr tidak bisa menerima email dari pihak PPF Banka. Kemudian saksi mencoba mengecek di webmail <https://webmail.opap.gr> dan ditemukan bahwa di email sdr Zisimos saksi temukan terdapat pengaturan otomatis, apabila ada email masuk dari PPF Banka dan sekertaris sdr Zisimos atas nama Maria Pagani maka langsung mendelete secara otomatis email inbox tersebut. Setingan email tersebut diganti oleh pelaku pada tanggal 9 Mei 2019 dan settingan tersebut dengan sengaja di ganti oleh pelaku dengan tujuan supaya sdr Zisimos tidak bisa menerima email dari PPF Banka dan sekertaris sdr Zisimos. Atas temuan email tersebut saksi mengatur ulang password email tersebut agar bisa digunakan kembali dengan normal dan kemudian memeriksa Log File untuk melihat siapa saja yang mengakses email milik sdr Zisimos;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima atas kejadian tersebut OPAP INVESTMENT LIMITED telah mengalami kerugian sebesar 6.900.000 Euro bila dirupiahkan sebesar Rp. 113.000.000.000 (serratus tiga belas milyar rupiah) yang di transfer dan untuk pelakunya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa cara analisa saksi menemukan adanya termuan tersebut di atas adalah dengan cara membuka <https://webmail.opap.gr> dan memeriksa/menginvestigasi email milik sdr Zisimos dengan cara membuka setting pada menu webmail tersebut kemudian saksi membuka Inbox Rules milik sdr Zisimos dan ditemukan tampilan pada Inbox Rules yang aneh dengan tampilan symbol berupa titik-titik yang menurut saksi itu adalah tidak wajar dan email tersebut sudah diambil alih oleh orang lain (Hack);
- Bahwa setingan tersebut sengaja di buat oleh pelaku agar sdr Zisimos tidak bisa menerima pesan masuk email dari PPF Banka dan sekretaris sdr Zisimos;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa email milik sdr Zisimos telah di-retas (hack) oleh seseorang yang tidak dikenal setelah saksi menemukan pesan inbox di email milik sdr Zisimos

Hal 50 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



z.papaioannou@opap.gr yang berisi subject "Management has added you to Opap Team" pada tanggal 7 Mei 2019 pukul 09.56 AM waktu setempat. Atas pesan subject di email tersebut sdr Zisimos melakukan perintah tersebut untuk mengclick dan merasa tidak curiga bila email yang masuk tersebut merupakan email yang dikirim oleh seseorang yang tidak dikenal untuk mengambil alih email milik sdr Zisimos;

- Bahwa dengan dapat dibuktikan berupa Log file email milik sdr Zisimos kalau sdr Zisimos telah mengclick pesan tersebut pada tanggal 7 Mei 2019 pukul 11.23 AM;
- Bahwa email milik sdr Zisimos z.papaioannou@opap.gr terambil alih oleh orang lain (hack) sejak tanggal 8 Mei 2019 berdasarkan hasil analisa internal perusahaan kami dan Log Akses email yang saksi dapat dari email milik sdr Zisimos z.papaioannou@opap.gr;
- Bahwa saksi mengetahui sdr Zisimos melakukan perintah Click adalah dari perangkat laptop milik perusahaan dan menggunakan jaringan internet milik perusahaan;
- Bahwa bukti percakapan didalam email inbox sdr Zisimos z.papaioannou@opap.gr yang dikendalikan oleh hacker;
- Bahwa didalam Log File tersebut terdapat IP Address anomaly yang saksi temukan sebagai berikut :
 1. IP Address 94.204.82.149 berasal dari UAE.
 2. IP Address 41.190.12.144 berasal dari Nigeria.
 3. IP Address 94.204.82.149 berasal dari UAE.
 4. IP Address 185.174.40.142 berasal dari Norway.
 5. IP Address 78.157.216.238 berasal dari UK.Bahwa saksi mendapatkan Log Akses tersebut dari <https://portal.azure.com> yang merupakan alamat website resmi dari Microsoft;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Hack terhadap email milik sdr Zisimos z.papaioannou@opap.gr, yang saksi ketahui terdapat beberapa IP Address yang menggunakan email milik sdr Zisimos z.papaioannou@opap.gr pada tanggal 8 Mei 2019 s/d 31 Mei 2019 yang saksi dapat berdasarkan Log Akses email milik sdr Zisimos z.papaioannou@opap.gr;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis dengan menggunakan aplikasi/software apa hacker mengambil alih akun email sdr

Hal 51 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zisimos z.papaioannou@opap.gr. Yang saksi ketahui mungkin pelaku menggunakan Proxy/Vpn untuk menyamarkan identitas pelaku agar tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED berlangganan ISP sebagai berikut :

Forthnet (Forthnet S.A.)

OTE (Hellenic Telecommunications Organisation S.A.).

Ti Sparkle (Telecom Italia Sparkle S.p.A.).

tambahkan bahwa perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED menggunakan jasa ISP tersebut diatas sejak tahun 2015;

- Bahwa tidak ada siapapun yang menggunakan email milik sdr Zisimos, karena email tersebut terpassword yang hanya diketahui oleh sdr Zisimos;
- PPF Bank yang melakukan transfer kepada Opap Investment Limited dan tidak pernah melakukan klarifikasi atau cross Check kembali kepada pihak Opap Investment Limited ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

- 5) Saksi **SRI LESTARI, SE**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi aktif bekerja di BNI Kantor Kas Taman Kencana (KCU Daan Mogot, Jakarta Barat), dengan alamat Jalan Kencana raya Blok C1, Cengkareng, Jakarta Barat, sejak 25 Februari 2019, dan saksi bertugas sebagai Pemimpin Kantor Kas Taman Kencana, adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengelola, mengkoordinasikan dan mengendalikan aktifitas operasional pelayanan serta aktifitas pemasaran transaksi dan produk, jasa BNI 46, serta menyelia secara langsung unit kerja yang ada di bawahnya, membawahi unit Teller dan Costumer Service;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019, Saksi diberitahu oleh perwakilan penjualan/sales BNI, Ibu Wawat, bahwa Hendrian Baehaki hendak membuka rekening bank untuk sebuah perusahaan dan akan ada dana besar masuk melalui rekening bank yang akan dibukanya. Lalu saksi berinisiatif untuk mengunjungi / jemput bola ke lokasi kantor CV OPAP dimana Hendrian Baehaki adalah direkturnya, dan memeriksa dokumen pendukung terkait. Pada saat kunjungan kekantor CV.OPAP hanya berbentuk rumah kantor ada bangku dan

Hal 52 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



meja dan beberapa orang ditempat namun tidak ada plang tulisan nama Kantor.

- Bahwa pada saat saksi berkunjung ke kantor CV Opap Investment Limited saksi tidak merasa curiga dengan kondisi keadaan kantor Hendrian Baihaki ;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, Hendrian Baehaki, M. Deni Setiawan, Bayu Andriana, Irfan Maulana membuka rekening bank di Kantor Kas BNI Taman Kencana (“Rekening”) atas nama CV. OPAP Investment Limited;
- Bahwa rekening dibuka dan didukung dengan semua dokumen yang diperlukan untuk membuka rekening di Bank BNI;
- Bahwa berdasarkan rekening koran, transaksi yang terkait dengan Rekening adalah sebagai berikut:

16 Mei 2019	: Setoran pertama dengan jumlah Rp5.000.000
17 Mei 2019	: Transfer ke Rekening (kredit) sejumlah Rp.79.035.806.300 dari OPAP
20 Mei 2019	: Transfer dari Rekening (debit) sejumlah Rp.47.800.000.000
21 Mei 2019	: Transfer dari Rekening (debit) sejumlah Rp.30.500.000.000
24 Mei 2019	: 1. Tarik tunai dari Rekening sebesar Rp200.000.000 2. Transfer ke Rekening (kredit) sebesar Rp32.244.806.898 dari OPAP
27 Mei 2019	: Transfer dari Rekening (debit) sejumlah Rp.32.000.000.000
29 Mei 2019	: Tarik tunai dari Rekening sebesar Rp.500.000.000

- Bahwa Transfer (debit) tersebut di atas seluruhnya dilakukan kepada CV Ningbo;
- Bahwa semua transaksi yang berkaitan dengan Rekening dilakukan di Kantor Cabang BNI Daan Mogot. Saksi tidak mengetahui transaksi yang tersebut di tabel di atas, di atas sampai saksi memeriksa saldo rekening CV. OPAP Investment Limited karena penyelidikan kepolisian;
- Bahwa setiap transaksi internasional diawasi, diproses, dan diverifikasi langsung oleh kantor pusat melalui Divisi Operasional (internasional), dan bukan di Kantor Kas ataupun Kantor Cabang dari Bank BNI;
- Bahwa Saksi sekalipun sebagai kepala kantor kas bank BNI, tidak mengetahui adanya prosedur khusus/standar yang harus diambil jika terdapat transaksi yang mencurigakan. Saksi juga tidak mengetahui adanya batasan spesifik/standar pada suatu transaksi, namun sepanjang sepengetahuannya, untuk transfer sebesar Rp 500 juta, ada formulir yang harus diisi oleh pengirim;

Hal 53 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- Bahwa sebagai kepala Kantor Kas Bank BNI, wewenang dan tanggung jawab Saksi terbatas hanya pada pembukaan rekening bank. Saksi tidak terlibat dalam transaksi yang terkait dengan Rekening;
- Bahwa saat ini, status Rekening sedang diblokir sebagaimana diminta oleh penyidik kepolisian, dan saldo akhir dalam rekening adalah Rp1.050.000;
- Bahwa Saksi telah bertanya kepada perwakilan penjualan/sales tentang transaksi pada Rekening dan diberi tahu bahwa dana tersebut akan digunakan untuk investasi dalam suatu proyek;
- Bahwa Bank BNI Taman Kencana telah melakukan blokir atas rekening tersebut pada tanggal 31 Mei 2019 ;
- Bahwa dalam posisi diblokir oleh Bank BNI tetapi pihak Penyidik dari Bareskrim Polri membuka blokir dan mengambil uang tersebut sebesar Rp. 278.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dari rekening CV. Opap Investment Limited di Bank BNI Taman Kencana, Cengkareng ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya selisih uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena terdapat perbedaan antara jumlah yang ditarik dari bank untuk disita, dengan jumlah yang dinyatakan dalam bukti. Saldo pada rekening menunjukkan bahwa pada tanggal 02 Agustus 2019, jumlah sebesar Rp 278.000.000 ditarik dari Rekening untuk disita. Namun, jumlah yang dinyatakan dalam bukti hanya Rp260.000.000. ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

6) Saksi **MUHAMMAD**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. KARYA UTAMA yang bergerak dalam bidang Penukaran Mata Uang Asing dengan alamat Mega Mall Bekasi lantai UG Nomor 41 Bekasi Kota, saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari PT. KARYA UTAMA akan tetapi setahu saksi pimpinan saksi dan yang melakukan interview adalah sdr. LAURENTIA MONICA alias ALING;
- Bahwa atasan Saksi adalah sdr. Kasim memintanya untuk mendapatkan mata uang asing dalam bentuk USD dan Euro, kemudian sdr. Kasim dan saksi membeli mata uang asing tersebut dari Valuta Intiprima;

Hal 54 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- Bahwa mata uang asing yang telah dibeli tersebut adalah sejumlah:
 - o 1.200.000 USD
 - o 50.000 Euro
- Bahwa saksi bersama Kasim Sukir dan supir kantor yang mengantar uang kepada nasabah di salah satu Hotel di Cawang, Jakarta Timur;
- Bahwa pada saat saksi tiba di hotel Cawang ada seorang lelaki yang bertemu saksi diparkiran dan mengajak saksi untuk masuk ke kamar hotel tersebut dan dikamar saksi bertemu dengan seorang perempuan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pria dan perempuan yang bertemu dengan saksi dan menerima uang di hotel Cawang tersebut ;
- Bahwa usia perempuan yang menerima uang tersebut sekitar 60 tahun dan perempuan tersebutlah yang memberikan uang tip kepada saksi sebesar Rp. 500.000,- dan saksi mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- sisanya Rp. 300.000,- diserahkan kepada Kasim Sukir ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa transaksi valuta asing dilakukan oleh sdr. Kasim dan peran Saksi hanya sebatas pada menemani sdr. Kasim.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

7) Saksi **MONICA ASTRID**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank BNI sejak tahun 1993 dan saat ini saksi tugas pada Divisi Operasional sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi adalah pemrosesan uang pengiriman dari luar negeri, kedalam negeri atau kedalam, keluar negeri;
- Bahwa sebagai Kepala Kelompok Penyelesaian Transaksi dan Re-mitansi di BNI, tugas Saksi adalah memproses transfer uang dari bank lain di luar wilayah Indonesia ke rekening BNI di Indonesia;
- Bahwa Saksi menangani transfer uang dari OPAP ke rekening bank CV. OPAP Investment Limited di bank BNI ("Rekening") pada:
 - o Tanggal 16 Mei 2019, dengan nilai transfer ± 4,9 juta Euro
 - o Tanggal 23 Mei 2019, dengan nilai transfer ± 2 juta Euro

Hal 55 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- Bahwa Bank BNI menerima instruksi untuk menerima transfer uang ke Rekening dari Raiffeisen Bank/RZB Bank (bank koresponden dari Bank BNI di Austria), yang sebelumnya telah menerima instruksi dari PPF Banka (“Transaksi”);
- Bahwa ada sebuah sistem otomatis di Bank BNI di mana suatu transfer uang dapat ditandai sebagai transaksi mencurigakan. Saksi menjelaskan bahwa standar yang digunakan oleh sistem otomatis tersebut adalah dengan memverifikasi lokasi dari bank yang memberikan instruksi. Dengan kata lain, transfer uang ke Bank BNI dari negara-negara tertentu dapat menimbulkan suatu bentuk kecurigaan. Namun dalam kasus CV. OPAP Investment Limited, sebelum saksi menerima instruksi untuk menerima transfer uang, sistem otomatis tersebut tidak menandai transaksi pengiriman pada Rekening sebagai suatu transaksi mencurigakan.
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan instruksi untuk menerima transfer uang, tugas Saksi adalah untuk mengkonfirmasi bahwa nama pemilik rekening dan nomor rekening dalam instruksi transfer tersebut sesuai dengan Rekening yang terdaftar di Bank BNI. Dalam hal CV. OPAP Investment Limited, informasi Rekening telah sesuai dan oleh karena itu uang tersebut ditransfer ke Rekening tanpa kecurigaan apapun;
- Bahwa tidak ada suatu batasan terhadap jumlah yang dapat ditransfer ke rekening bank di Indonesia. Tidak terdapat pula jumlah spesifik/standar di mana suatu transfer akan dianggap sebagai transaksi mencurigakan. Selama nama akun dan nomor rekening dalam instruksi transfer sesuai dengan data yang terdaftar di Bank BNI, maka transfer akan dilakukan/diselesaikan;
- Bahwa Bank BNI tidak akan menanyakan kepada pengirim mengenai tujuan dari transfer uang tersebut, karena kewajiban ini ada pada bank yang memberikan instruksi, yang dalam hal ini adalah PPF Banka. Dengan kata lain, Bank BNI menganggap bahwa instruksi untuk menerima uang telah telah diperiksa/dilakukan secara patut oleh bank yang memberikan instruksi;
- Bahwa transfer uang ke Rekening tidak menimbulkan kecurigaan apapun kepada Bank BNI, dan oleh karena itu, transaksi tersebut dilakukan/diselesaikan oleh Saksi;

Hal 56 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- Bahwa upaya pencegahan dari transfer dana yang bermasalah di Bank BNI hanya memasang kode atau parameter dalam sistim. Itupun hanya untuk pengiriman dana dari Negara-negara yang dicurigai ada kegiatan terorisme seperti Irak, Iran dan beberapa Negara lain yang berada di Timur Tengah;
- Bahwa yang diberikan batasan dalam pengiriman dana yaitu pengiriman dana dari dalam negeri ke luar negeri sejumlah US\$ 100.000. dimana dalam pengiriman tersebut si pengirim harus menyerahkan data pendukung dalam penggunaan dan peruntukan uang tersebut ;
- Bahwa dalam transaksi dalam negeri yang nilainya diatas Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) harus memiliki RTGS dan perlu menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank yang melakukan transfer ;
- Bahwa sejak Transaksi terjadi, Saksi tidak mengetahui adanya aktivitas transfer dari Rekening (Debit) sampai ia menerima panggilan pengadilan;
- Bahwa transaksi yang terkait dengan Rekening seharusnya telah dilaporkan ke PPAK/lembaga terkait lainnya mengingat bahwa tidak ada pengecualian atau perlakuan khusus atas Transaksi tersebut. Namun, karena kewajiban pelaporan tersebut bukan merupakan bagian dari tugas Saksi, Saksi tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya selisih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) antara jumlah yang ditarik dari bank untuk disita, dengan jumlah yang dinyatakan dalam bukti. Saldo pada rekening menunjukkan bahwa pada tanggal 02 Agustus 2019, jumlah sebesar Rp278.000.000 ditarik dari Rekening untuk disita. Namun, jumlah yang dinyatakan dalam bukti hanya Rp260.000.000. ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

8) Saksi **LAURENSIA MONICA**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik dari PT. Karya Utaram Valasindo yang beralamat di Bekasi ;
- Bahwa sekitar tanggal 17/18 Mei 2019, seseorang yang memperkenalkan dirinya sebagai Ny. Hadijah menghubungi PT KUV dan

Hal 57 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- Saksi melalui telepon dan *WhatsApp messenger*, dan menjelaskan bahwa ia bermaksud untuk membeli mata uang asing dari PT KUV;
- Bahwa sebagai tindak lanjut, PT KUV menerima sejumlah uang dari Ny. Hadijah dengan detail sebagai berikut:
 - o Pada 20 Mei 2019, dengan jumlah sekitar Rp11.000.000.000 (11 Miliar Rupiah), ditransfer dari Bank Ganesha atas nama CV. Ningbou Pia Automation ke rekening Bank BCA atas nama Kasim Sukir ;
 - o Pada 21 Mei 2019, dengan jumlah sekitar Rp15.000.000.000 (15 Miliar Rupiah), ditransfer dari bank BCA atas nama CV. Seah M & A .
 - Bahwa rekening BCA atas nama Kasim Sukir merupakan rekening operasional perusahaan PT. Karya Utama Valasindo ;
 - Bahwa setelah menerima dana di atas, Saksi menjelaskan bahwa perusahaannya membeli mata uang asing tersebut dari beberapa perusahaan valuta asing (*money changer*) dalam bentuk USD dan Euro dengan jumlah yang kurang lebih sama dengan Rp26.000.000.000 (26 miliar Rupiah);
 - Bahwa sdr. Kasim dari Saksi Muhammad) dan Saksi Muhammad kemudian mengirimkan uang tersebut ke sebuah hotel, kemudian sdr. Hadijah dan seorang pria yang diperkenalkan sebagai suami dari sdr. Hadijah menerima uang tersebut;
 - Bahwa sampai transaksi selesai, saksi tidak pernah bertemu langsung dengan sdr. Hadijah. Saksi juga menjelaskan bahwa sdr. Hadijah tidak pernah menyerahkan dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan transaksi (Kartu Identitas dan NPWP), yang sebelumnya dijanjikan untuk diberikan oleh sdr. Hadijah sebelum transaksi terjadi;
 - Bahwa transaksi yang terjadi tidak menimbulkan kecurigaan apapun kepada Saksi, dan Saksi juga tidak mengetahui adanya peraturan/batasan mengenai penukaran mata uang asing. Saksi juga tidak mengetahui adanya, atau melakukan kewajiban terkait pelaporan yang harus dilakukan. Saksi lebih lanjut menambahkan bahwa ketika transaksi terjadi, PT KUV baru dimiliki oleh Saksi selama kurang lebih tiga bulan ;

Hal 58 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- Bahwa saksi baru pertama kali ini menerima transaksi penukaran mata uang asing dengan jumlah yang sangat besar ;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari transaksi dalam penukaran mata uang asing tersebut sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

9) Saksi **MOCHAMAD ADRIANUS PUTRA**, pada pokoknya saksi men-erangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Binavalasindo Dolarasia sejahtera Utama cabang Pasal Moderen, Serpong Tangerang Selatan sebagai Kepala Cabang ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Nurul karena pernah bertemu di pasar Moderen Serpong Tangerang pada saat Terdakwa mengambil mata uang asing hasil dari penukaran uang rupiah se-banyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2019, PT Binavalasindo Dolarasia dan Saksi dihubungi melalui panggilan telepon dan *WhatsApp messenger* oleh seseorang yang memperkenalkan dirinya sebagai Ibu Reni, yang kemudian menjelaskan niatnya untuk membeli mata uang asing dari PT Binavalasindo Dolarasia ;
- Bahwa sebagai tindak lanjut, PT Binavalasindo Dolarasia menerima sejumlah uang dari Ny. Reni pada tanggal 20 Mei 2019, dengan jumlah sekitar Rp17.000.000.000 (17 Miliar Rupiah) dari CV. Ning-bou. Saksi kemudian diberitahu oleh Ibu Reni bahwa mata uang as-ing tersebut akan diambil oleh sdri. Sri Hartati;
- Bahwa setelah memperoleh mata uang asing bentuk USD dari perusahaan valuta asing (*money changer*) lainnya, Saksi menyatakan bahwa mata uang asing bentuk USD tersebut diambil di kantor PT Binavalasindo Dolarasia oleh Ny. Sri Hartati dan 4 (empat) orang lain yang menemani Ny. Sri Hartati. Dalam persidangan, Saksi membenarkan bahwa Ny. Sri Hartati, yang per-nah bertemu dengannya di kantor PT Binavalasindo Dolarasia adalah orang yang sama yang dikenal sebagai Nurul Ainulia;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2019, Saksi dihubungi lagi oleh sdri. Reni, yang kemudian menjelaskan niatnya untuk kembali melakukan pembelian mata uang asing. Sebagai tindak lanjut, pada 18 Juni 2019, PT Binavalasindo Dolarasia menerima transfer dana lainnya

Hal 59 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari CV. Ningbou dengan jumlah kurang lebih Rp19.500.000.000 (19,5 Miliar Rupiah);

- Bahwa setelah memperoleh mata uang asing dalam bentuk USD dari perusahaan valuta asing (*money changer*) lainnya, mata uang asing dalam bentuk USD tersebut kemudian diambil oleh 2 (dua) orang. Namun, tidak diketahui secara pasti identitas kedua orang tersebut;
- Bahwa transaksi ini tidak menimbulkan kecurigaan apapun bagi Saksi, karena menurut saksi transaksi diselesaikan/dilakukan secara patut. Transaksi tersebut dilengkapi dengan kartu identitas terkait, NPWP dari CV. Ningbou, dan dokumen pendukung yang mendasari transaksi (*underlying documents*), yang wajib diberikan untuk transaksi yang nilainya melebihi 25.000 USD guna menjelaskan tujuan dari transaksi. Saksi lebih lanjut menambahkan bahwa untuk dokumen mendasari transaksi (*underlying documents*), Ibu Reni (CV. Ningbou) menyerahkan dokumen terkait dengan pembelian alat berat (traktor) dengan harga pembelian yang sama dengan jumlah USD yang diterima;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa transaksi yang terkait dengan CV. Ningbou telah dilaporkan ke otoritas terkait karena transaksi tersebut melebihi ambang batas nilai transaksi Rp500.000.000 (500 Juta Rupiah). Namun, mengingat CV. Ningbou telah menyerahkan dokumen pendukung yang relevan, PT Binavalasindo Dolarasia melaporkan transaksi tersebut sebagai Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), yang menunjukkan bahwa transaksi tersebut adalah normal (bukan transaksi mencurigakan) daripada Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang menunjukkan bahwa transaksi tersebut mencurigakan;
- Bahwa sampai transaksi selesai, Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Ibu Reni.
- Bahwa keuntungan perusahaan PT. tersebut dari hasil penukaran uang baik pada transaksi yang pertama pada tanggal 20 Mei 2019 maupun transaksi yang kedua pada tanggal 18 Juni 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan

- 10) Saksi **LINA ROSALINA, AMG**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Hal 60 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sekarang ini sebagai saksi terhadap kepemilikan rekening BANK MEGA, nomor rekening 11500022000860 a.n CV SEAH M&S, berdasarkan Formulir pembukaan rekening tabungan Mega MAXI tanggal 23 April 2019;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Manajer Operasi/*Operation Manager* di kantor cabang Bank Mega yang berlokasi di Jababeka, Cikarang;
- Bahwa rekening dengan nomor 11500022000860 atas nama CV Sea M&S telah dibuka dan terdaftar sebagai nasabah di Bank Mega;
- Bahwa Irfan Maulana, bersama dengan Sugiharwati, datang untuk membuka rekening yang dimaksud. Irfan mengaku sebagai manajer/*manager* dari CV Sea;
- Bahwa rekening hanya berfungsi sebagai rekening tabungan, tanpa fasilitas *internet banking*;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, dokumen yang diberikan oleh pemilik rekening (Perusahaan) guna memenuhi persyaratan pembukaan rekening adalah: (i) Akta Pendirian / Anggaran Dasar; (ii) Izin Usaha; (iii) TDP;
- Bahwa aliran dana pada rekenign tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Transaksi	Tanggal	Jumlah Uang	Aliran Dana dan Ditransfer Kepada	Informasi Tambahan
1.	Kredit	21 Mei 2019	Rp. 30 Miliar	Dari rekening CV OPAP di Bank BNI	
2.	Debit	21 Mei 2019	Rp. 14.9 miliar	Transfer ke rekening bank pribadi (BCA) atas nama Kasim Sukir.	Irfan Maulana hadir di bank untuk melakukan transaksi
3.	Debit	21 Mei 2019	Rp. 10 miliar	Transfer ke rekening bank (BNI) atas nama PT Mekarindo Sentosa Abadi	Irfan Maulana hadir di bank untuk melakukan transaksi
4.	Debit	24 Mei 2019	Rp. 1 miliar	Transfer ke rekening bank (Mega Bank) atas nama Irfan Maulana	Irfan Maulana hadir di bank untuk melakukan transaksi
5.	Debit	24 Mei 2019	Rp. 100 juta	Penarikan Tunai	Irfan Maulana hadir di bank untuk melakukan transaksi
6.	Debit	24 Mei 2019	Rp. 4.1 miliar	Pemindahbukuan ke rekening bank (Bank Mega) atas nama Hendrian Baehaki	Irfan Maulana hadir di bank untuk melakukan transaksi
7.	Debit	29 Mei 2019	Rp. 100 juta	Penarikan Tunai	Irfan Maulana hadir di



					bank untuk melakukan transaksi
8.	Debit	17 Juni 2019	Rp. 50 juta	Penarikan Tunai	Irfan Maulana hadir di bank untuk melakukan transaksi
9.	Debit	17 Juni 2019	Rp. 150 juta	Pemindahbukuan ke rekening bank (Bank Mega) atas nama Irfan Maulana	Irfan Maulana hadir di bank untuk melakukan transaksi

- Bahwa menurut saksi, transaksi dari CV Sea dilakukan oleh Irfan Maulana, sebagaimana ia selalu datang secara langsung ke bank untuk melakukan transaksi tersebut. Merupakan suatu prasyarat bagi orang yang berwenang untuk datang secara langsung guna melakukan transaksi, mengingat rekening CV Sea tidak dilengkapi dengan fasilitas *internet banking*;
- Bahwa transaksi di atas tidak menimbulkan kecurigaan apapun karena persyaratan untuk melakukan transaksi telah dipenuhi. Saksi menyatakan bahwa satu-satunya prasyarat untuk melakukan transaksi tersebut adalah "*tujuan dari transaksi*", yang mana sepengetahuan Saksi, tujuannya adalah untuk membiayai suatu proyek, terkhususnya untuk melakukan pembelian alat berat. Saksi menambahkan bahwa ia tidak mengetahui lokasi pembelian alat berat tersebut. Tidak ada dokumen pendukung yang disediakan oleh Irfan seperti faktur tagihan pada saat melakukan transaksi;
- Bahwa transaksi tersebut tidak dilaporkan kepada lembaga yang berwenang.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

11) Saksi **HENKY LUKMAN**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sekarang ini sebagai saksi terhadap kepemilikan rekening BANK MEGA, nomor rekening 11500022000860 a.n CV SEAH M&S, berdasarkan Formulir pembukaan rekening tabungan Mega MAXI tanggal 23 April 2019;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa ia bekerja di bank BCA Cabang Gading Serpong, sebagai *Head of Customer Service*;
- Bahwa saksi mengkonfirmasi bahwa rekening atas nama Kasim Sukir terdaftar sebagai nasabah di Bank BCA. Kasim Sukir membuka rekening tersebut pada tanggal 31 Juli 2018;



- Bahwa transaksi pada rekening Kasim Sukir adalah sebagai berikut:

No	Tipe Transaksi	Tanggal	Jumlah Uang	Deskripsi
1	Kredit	20 Mei 2019	Rp. 11.2 miliar	Diterima dari CV Ningbo melalui Bank Ganesha
2	Kredit	21 Mei 2019	Rp. 14.9 miliar	Diterima dari CV Sea MS melalui Bank Mega
3	Debit	21 Mei 2019	Rp. 17 miliar	Ditransfer ke Karya Utama Valas

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019, rekening tersebut menerima 11.2 miliar Rupiah dari rekening CV Ningbo di Bank Ganesha. Pada tanggal 21 Mei 2019, rekening tersebut menerima 14.9 miliar Rupiah dari rekening CV Sea di Bank Mega. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2019, sejumlah 17 miliar Rupiah dikirimkan ke Karya Utama Valas;
- Bahwa Kasim Sukir tidak pernah ditanyai terkait transaksi tersebut ;
- Bahwa tidak ada audit internal atas transaksi tersebut dan transaksi tersebut tidak dilaporkan ke lembaga yang berwenang;
- Bahwa BCA tidak mengidentifikasi adanya nilai transaksi minimum/maksimum yang harus dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

12) Saksi **YANDI HASRUL**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Cabang di bank BNI Daan Mogot;
- Bahwa saksi tidak menyatakan secara langsung bahwa BNI memiliki kebijakan atau SOP terkait pencucian uang. Namun, Saksi menyatakan bahwa suatu transaksi akan dianggap mencurigakan jika nilainya lebih dari 500 miliar Rupiah;
- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui peraturan perundang-undangan terkait dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa jika rekening di Bank BNI menerima dana dari luar negeri, kantor cabang tidak akan diberitahukan hal tersebut. Transaksi akan dilaksanakan oleh divisi operasional pada kantor pusat bank



BNI. Saksi menambahkan bahwa jika terdapat transaksi dengan nilai di atas Rp 500 miliar, saksi akan melaporkannya ke kantor regional;

- Bahwa pada awalnya, saksi tidak mengetahui siapa yang membuka atau merupakan pemilik dari rekening bank atas nama CV OPAP. Bahwa rekening bank tersebut tidak dibuka pada cabangnya, yakni BNI Daan Mogot, tetapi sepanjang sepengetahuannya, rekening tersebut dibuka di Kantor bank BNI yang berlokasi di Taman Kenca;
 - Bahwa transaksi pada rekening selama Mei 2019 adalah sebagai berikut:

No	Type Transaksi	Tanggal	Jumlah Uang	Aliran Dana	Informasi Tambahan
1	Kredit	16 Mei 2019	Rp. 5 juta	-	-
2	Kredit	17 Mei 2019	Rp. 79 miliar	Saksi mengatakan bahwa saksi tidak begitu mengetahui/familiar dengan kode internasional dari bank yang mengirimkan uang. Oleh sebab itu, saksi tidak dapat menjelaskan detail dari transaksi ini.	
3	Debit	19 Mei 2019	-	Penarikan Tunai	Saksi mengatakan bahwa saksi tidak mengetahui secara spesifik terkait transaksi ini karena transaksi ini tidak terjadi di cabangnya.
4	Debit	20 Mei 2019	Rp. 47.8 miliar	Transfer ke CV Ningbo (Bank Ganesha)	Transaksi dilakukan secara langsung oleh Hendrian Baehaqi
5	Debit	21 Mei 2019	Rp. 30.5 miliar	Transfer ke CV Sea (Bank Mega)	Transaksi dilakukan secara langsung oleh Hendrian Baehaqi
6	Kredit	24 Mei 2019	Rp. 32 miliar	Saksi mengatakan bahwa saksi tidak mengetahui detail dari transaksi ini	
7	Debit	24 Mei 2019	Rp. 200 juta	Penarikan Tunai	Transaksi dilakukan secara langsung oleh Hendrian Baehaqi
8	Debit	27 Mei 2019	Rp. 32 miliar	Pemindahbukuan rekening bank No.588886666 atas nama PT Mekarindo Abadi Sentosa	Transaksi dilakukan secara langsung oleh Hendrian Baehaqi
9	Debit	29 Mei 2019	Rp. 500 juta	Penarikan Tunai	Transaksi dilakukan secara langsung oleh Hendrian Baehaqi

- Bahwa ada beberapa transaksi yang melibatkan uang dengan jumlah yang cukup besar dari rekening bank CV OPAP. Saksi menambahkan bahwa ia menyadari tujuan dari transaksi tersebut adalah untuk membiayai suatu proyek, tetapi saksi tidak mengetahui detail lebih lanjut. Transaksi-transaksi tersebut tidak pernah melebihi



Rp500 miliar, sehingga masih dikategorikan sebagai transaksi "rutin". Dengan demikian, meskipun jumlah uang pada transaksi tersebut besar, transaksi itu masih dikategorikan sebagai rutin, dan mempertanyakan detail yang tidak penting mengenai tujuan transaksi tersebut adalah tidak perlu;

- Bahwa masih dapat diterima bagi CV OPAP untuk melakukan transaksi di atas dengan tujuan, sepanjang yang saksi tahu, untuk pembiayaan proyek. Namun, Saksi tidak menjelaskan lebih lanjut terkait korelasi antara profil CV OPAP (kegiatan usaha yang dijalani CV OPAP) dan transaksi di atas (jenis proyek yang sedang dibiayai);
 - Bahwa wakilnyalah yang melaksanakan transaksi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dokumen yang menjadi dasar transaksi (*underlying documents*) dan menolak untuk memberikan keterangan lebih lanjut tentang masalah ini;
 - Bahwa saksi baru mengetahui transaksi tersebut adalah transaksi yang mencurigakan, hanya setelah hal tersebut diselidiki oleh polisi.
 - Bahwa rekening CV OPAP dibekukan/diblokir atas permintaan Kantor Pusat BNI;
 - Bahwa jumlah transaksi di atas adalah kurang dari Rp500 miliar. Transaksi kurang dari Rp 500 miliar tidak akan ditandai dan/atau terdeteksi oleh sistem sebagai transaksi mencurigakan. Dengan demikian, tidak ada peringatan kecurigaan tentang transaksi di atas;
 - Bahwa Kantor Pusat BNI telah melaporkan transaksi tersebut kepada lembaga yang berwenang terkait dengan masalah ini.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

13) Saksi **KASIM SUKIR**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah *operation manager* (pimpinan operasi) dari PT Karya Utama Valasindo (money changer) ;
- Bahwa saksi memiliki satu rekening bank pribadi di bank BCA;
- Bahwa saksi menerima panggilan telepon dari Ny. Hadijah untuk menukar mata uang dalam jumlah besar;



- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh Saksi adalah sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah Uang	Bank Pengirim	Pemilik Rekening
20 Mei 2019	Rp11.000.000.000	Bank Ganesha	CV Ningbo
21 Mei 2019	Rp15.000.000.000	Bank Mega	CV Sea

- Bahwa awalnya, uang tersebut seharusnya ditransfer ke rekening perusahaan, atau rekening pemilik *money changer* yaitu Ny. Laurencia. Namun, selama periode tersebut, pemilik *money changer* sedang tidak tersedia sehingga uang tersebut ditransfer ke rekening Saksi;
- Bahwa uang yang diterima kemudian ditransfer ke 3 (tiga) rekening bank berbeda yang dimiliki oleh 3 (tiga) perusahaan valuta asing (*money changer*) yang berbeda. Dua di antaranya adalah perusahaan valuta asing (*money changer*) VIP dan Media Arta;
- Bahwa saksi kemudian pergi ke Best Western Hotel di Jatinegara untuk mengantarkan uang (mata uang asing) tersebut. Saksi kemudian bertemu dengan orang yang memperkenalkan dirinya sebagai suami dari Ny. Hadijah.
- Bahwa seharusnya penukaran mata uang membutuhkan salinan kartu identitas dari orang yang hendak melakukan penukaran mata uang. Saksi sudah mencoba meminta kartu identitas tersebut, namun orang yang bersangkutan menolak untuk memberikan kartu identitas tersebut. Saksi kemudian menelpon pemilik *money changer* dan setelah orang tersebut berbicara kepada pemilik *money changer*, pemilik *money changer* kemudian menyuruh Saksi untuk memberikan uang tersebut tanpa salinan kartu identitas;
- Bahwa saksi tidak memiliki kecurigaan terhadap transaksi mengingat uang tersebut ditransfer dari sebuah perusahaan. Hal itu memberikan impresi kepada Saksi bahwa transaksi tersebut adalah sah. Saksi menyebutkan bahwa ia mencari nama CV Ningbo melalui *Google* dan saksi meyakini bahwa perusahaan tersebut berasal dari Korea;
- Bahwa ia mencabut pernyataannya dalam berita acara pemeriksaan (penyidik) dan berpegang pada pernyataannya di sidang pengadilan. Saksi menyatakan bahwa pada awalnya Penyidik mencurigai bahwa saksi adalah bagian dari kelompok (para terdakwa) dan saksi dipaksa untuk menandatangani berita acara pemeriksaan.

Hal 66 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi awalnya menolak untuk menandatangani, namun saksi dibujuk untuk menandatangani guna mempercepat proses.

- Bahwa Saksi pernah ditetapkan sebagai Tersangka dan sempat ditahan selama 2 (dua) minggu di Bareskrim Polri kemudian dilepas kembali oleh Penyidik ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

14) Saksi **DJOKO LAKSONO, ST.**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan sebuah rekening dibuka pada 02 Mei 2019 dengan nama CV Ningbo dengan setoran awal seperti biasa yaitu Rp1.000.000, pada kantor cabang Bank Ganesha;
- Bahwa rekening tersebut dilengkapi dengan fasilitas tabungan dan *internet banking*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuka rekening bank tersebut mengingat fakta bahwa saksi bekerja di Kantor Pusat dan rekening tersebut dibuka di kantor cabang;
- Bahwa Direktur CV Ningbo adalah seseorang yang bernama Irfan Maulana;
- Bahwa menurut Saksi, dokumen yang disertakan oleh pemegang rekening sebagai persyaratan pembukaan rekening adalah: (i) Akta Pendirian / Anggaran Dasar; (ii) NPWP; (iii) TDP; (iv) SKDP; (v) SIUP; (vi) Kartu Identitas Pribadi dari Direktur dan Komisaris;
- Bahwa menurut SKDP CV Ningbo, CV Ningbo menjalankan kegiatan usahanya pada Jl. Raya Kelapa Dua Islamic, Kelapa Dua, Tangerang;
- Bahwa Bank Ganesha memiliki surat pernyataan resmi sebagai bukti bahwa CV Ningbo adalah perusahaan yang didirikan secara sah;
- Bahwa menurut saksi, transaksi dari CV Ningbo adalah sebagai berikut:

No.	Tipe Transaksi	Tanggal	Jumlah Uang	Aliran Dana dan Keterangan Penerima Transfer
1	Kredit	20 Mei 2019	Rp. 47,800,000,000	Penerimaan dana dari rekening bank (BNI).
2	Debit	20 Mei 2019	Rp. 11,258,750,000	Transfer ke rekening bank pribadi atas nama Kasim Sukir.
3	Debit	20 Mei 2019	Rp. 17,000,000,000	Transfer ke rekening bank



				(BCA) atas nama PT Bina Valasindo dengan tujuan membeli alat berat di luar Indonesia guna menyelesaikan proyek yang bersifat mendesak.
4	Debit	19 Juni 2019	Rp. 19,505,529,842	Transfer ke PT Bina Valasindo dengan tujuan membeli material di luar Indonesia guna menyelesaikan proyek yang bersifat mendesak.
5	Debit	19 Juni 2019	Rp.50,156,483	Transfer ke rekening bank pribadi (Bank Mega) atas nama Irfan Maulana.
6	Debit	19 Juni 2019	Rp. 70,000,000	Penarikan Tunai, serta penutupan rekening.

- Bahwa saksi tidak mengetahui detail terkait orang yang bertanggung jawab atas transaksi yang terjadi di kantor cabang karena saksi bekerja di kantor pusat Bank Ganesha. Namun, Saksi menyatakan bahwa Ganesha tidak memiliki kewajiban untuk meminta validasi atas transaksi tersebut. Saksi juga menyanggah adanya kewajiban untuk memverifikasi apakah dokumen yang digunakan oleh CV Ningbo untuk membuka rekening tersebut adalah sah. Saksi mengklaim bahwa salah satu saksi, Irfan Maulana membuat suatu pernyataan tertulis bahwa semua dokumen pendirian perusahaan yang diberikan kepada Bank Ganesha dinyatakan dan dijamin sebagai dokumen yang sah;
- Bahwa saksi mengakui terdapat satu kejadian di mana ada suatu transfer dengan jumlah Rp 7.000.000.000 pada tanggal 22 Mei 2019 kepada Saksi yang ditolak karena orang yang berwenang tidak dapat menunjukkan dokumen yang menjadi dasar dari transaksi (*underlying documents*). Saksi menambahkan bahwa penolakan transaksi ini didasarkan pada sistem pemantauan dari sistem pusat Bank Ganesha;
- Bahwa saksi tidak menjawab terkait apakah Ganesha sudah membuat laporan ke PPATK atau tidak.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan

15) Saksi **HENDRIAN BAEHAKI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi Pemilik Rek BNI 0823234081 An. CV. OPAP INVESTMENT LIMITED ;
- Bahwa awalnya Pada Bulan April 2019 saksi kenal dengan Terdakwa melalui teman anak saksi Irfan Maulana yang bernama Bayu Adrianto;
- Bahwa setelah dikenalkan dengan Terdakwa beberapa kali kami melakukan pertemuan, pada saat pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi akan dibuatkan CV dengan saksi sebagai direktur. setelah itu saksi menyerahkan dokumen berupa KTP dengan nik : 3275060707650033 dan pas photo;
- Bahwa setelah selang beberapa hari bertempat di green teras Taman Mini Indonesia Indah saksi diberikan dokumen – dokumen CV. OPAP;
- Bahwa selanjutnya kami bersama-sama menyiapkan dokumen dokumen palsu perusahaan CV.SEAH M & S , CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO dan CV. OPAP INVESTMENT LIMITED sebagai syarat pembuatan rekening perusahaan atas nama CV.SEAH M & S, CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO dan CV. OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan Dokumen-Dokumen CV. OPAP saksi Membuat dan mengurus NPWP Di Kantor Pajak Pratama Cikupa Tangerang;
- Bahwa setelah memiliki dokumen-dokumen tersebut saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membuat rekening bank selanjutnya saksi bersama dengan Bayu Adrianto pergi ke bank BNI Jl. Daan Mogot Jakarta Barat untuk mengurus dan membuat rekening;
- Bahwa pada saat pengurusan dokumen tersebut, saksi bersama Bayu Adrianto menandatangani beberapa dokumen-dokumen sehingga setelah pembuatan rekening bank bni 0823234081 tersebut selesai saksi diberikan kartu atm;
- Bahwa adapun kartu atm yang diberikan pihak bank BNI tersebut selanjutnya saksi pegang dan kuasai;
- Bahwa perusahaan CV. Opap Investment Limited tersebut adalah hanya perusahaan fiktif yang tidak ada bentuknya namun hanya ada dokumen-dokumennya, CV. Opap Investment Limited tidak memiliki kantor dan tidak memiliki karyawan dan tidak ada

Hal 69 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



kegiatan produksi apapun dan yang menyiapkan dan membuat dokumennya adalah saksi Irfan Maulana

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dokumen CV. Opap Investment Limited tersebut dibuat;
- Bahwa alasan dibuatkannya dokumen CV. Opap Investment Limited tersebut adalah karena akan ada bantuan dan pengiriman uang investasi dan maksud saksi bersama Bayu Adrianto membuat rekening Bank BNI dengan nomor 0823234081 untuk menerima bantuan dan pengiriman uang Investasi tersebut;
- Bahwa selang beberapa hari melakukan pembukaan rekening dilakukan saksi melakukan pengecekan di Bank BNI Jl. Daan Mogot Jakarta Barat benar bahwa uang sudah masuk ke rekening tersebut sekira kurang lebih Rp.111.085.000.000 (seratus sebelas milyar delapan puluh lima juta rupiah) sebanyak 2 tahap.
- Bahwa setelah itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa lalu saksi diberitahukan sesuai perintah James Ekene untuk melakukan beberapa transaksi diantaranya :
 - Pada tanggal 19 Mei 2019 melakukan tarik tunai senilai Rp.25.000.000 di atm trans mart Serpong Tangerang;
 - Selanjutnya uang tersebut saksi dan sdr. Bayu Adrianto pergunakan untuk menyewa kendaraan.
 - Pada tanggal 20 Mei 2019. saksi bersama dengan Bayu Adrianto pergi ke bank BNI Jl. Daan Mogot Jakarta Barat dan melakukan transaksi rtgs ke bank Ganesha dengan nomor rekening 0910 1 019371 atas nama CV. Ningbo Pia Automation Holding Co dengan senilai Rp..47.800.000.000 (empat puluh tujuh milyar delapan ratus juta rupiah)
 - Pada tanggal 21 Mei 2019 saksi bersama dengan Bayu Adrianto pergi ke Bank BNI Jl. Daan Mogot Jakarta Barat dan melakukan transaksi rtgs ke Bank Mega dengan nomor rekening 01 150 00 22 00860 atas nama CV. Seah m & s senilai Rp. 30.500.000.000 (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 27 Mei 2019. saksi bersama dengan Bayu Adrianto pergi ke bank BNI Jl. Daan Mogot Jakarta Barat dan melakukan transaksi transfer senilai Rp. 32.000.000.000 (tiga

Hal 70 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



puluh dua milyar rupiah) ke rekening bank BNI nomor 588886666 atas nama PT. Mekarindo Abadi Sentosa;

- Pada tanggal 29 Mei 2019. saksi bersama dengan Bayu Adrianto pergi ke bank BNI Jl. Daan Mogot Jakarta Barat dan melakukan transaksi penarikan tunai senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- Selanjutnya Uang Senilai Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut Saksi berikan Kepada Terdakwa
- Adapun Sisa Uang Yang Ada Di Rekening BNI 0823234081 An. CV. OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut Adalah Rp.260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan saat melakukan transaksi rtgs ke Bank Ganesha nomor rekening 0910 1 019371 atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO. senilai Rp.47.800.000.000 (empat puluh tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut, hanya mengikuti perintah James yang diberitahukan melalui Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan saat melakukan transaksi rtgs ke Bank Mega dengan nomor rekening 01 150 00 22 00860 atas nama CV. Seah m & s. senilai Rp.30.500.000.000 (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan transaksi transfer ke Bank BNI nomor 588886666 atas nama PT. Mekarindo Abadi Sentosa. senilai Rp.32.000.000.000 (tiga puluh dua milyar rupiah) adalah untuk membeli mata uang dollar atas perintah Terdakwa, namun untuk yang berkomunikasi dengan money changer PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA tentang jumlah, harga dan mengambil mata uang asingnya adalah Terdakwa, saksi sebatas melakukan transfer ke rekening bank BNI nomor 588886666 atas nama PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA senilai 32.000.000.000 (tiga puluh dua milyar rupiah) tersebut;
- Bahwa untuk rekening Bank Ganesha nomor 0910 1 019371 atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO. merupakan rekening perusahaan fiktif untuk menerima kiriman dari rekening bni 0823234081 an. CV. OPAP INVESTMENT LIMITED juga untuk bank Mega dengan nomor rekening 01 150 00 22

Hal 71 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



00860 atas nama seah m & s. merupakan rekening perusahaan fiktif untuk menerima kiriman dari rekening BNI 0823234081 an. CV. OPAP INVESTMENT LIMITED;

- Bahwa untuk rekening bank BNI nomor 588886666 atas nama PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA adalah merupakan rekening money cancer di Jl. Hayam Wuruk no 127 lantai ug b21 no 7 namun siapa nama pemilik dan pengelolanya saksi tidak kenal karena saksi hanya menerima nomor rekening tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa untuk yang menjadi direktur dari CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO tersebut adalah Irfan Maulana sedangkan komisaris adalah M. DENI SETIAWAN;
- Bahwa untuk yang membuat rekening bank ganesha nomor 0910 1 019371 atas nama CV. Ningbo Pia automation Holding co adalah Irfan Maulana dan M. Deni Setiawan sesuai instruksi dari James Ekene yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk yang memegang dan menggunakan fasilitas dari Rekening Bank GANESHA Nomor 0910 1 019371 Atas Nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO. Tersebut Adalah Sdr. IRFAN MAULANA yang menerima transfer dari Rek Bni CV OPAP Senilai Rp.47.800.000.000 (Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah), Yang Memegang Kartu ATM Adalah IRFAN MAULANA Dan Sdr. M. DENI SETIAWAN;
- Bahwa Untuk Yang Menjadi Direktur Dan Komisaris Dari C.V SEAH M & S. Tersebut Adalah Istri Saksi SUDIHARWATI Dan IRFAN MAULANA dan Yang Membuat Rekening Bank MEGA Nomor 01 150 00 22 00860 Atas Nama CV. SEAH M & S. Tersebut Adalah IRFAN MAULANA juga yang Memegang Dan Menggunakan Fasilitas Dari Rekening Bank MEGA Nomor 01 150 00 22 00860 Atas Nama CV. SEAH M & S. Tersebut Adalah IRFAN MAULANA;
- Bahwa 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank MEGA Nomor : 4214 -8--24- 6672 dengan norek : 011500020037131 Atas Nama Saksi pernah melakukan transaksi :
 - Pada Saat Membuat Rekening Tersebut Saksi Menyetor Uang Senilai Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) Ke Dalam Rekening Tersebut Dan Dalam Bentuk Investasi.

Hal 72 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 24-Mei-19 Mendapatkan Transfer Dari Rekening Bank MEGA Nomor : 01 150 00 22 00860 Atas Nama CV.SEAH M & S Senilai Rp. 4.100.000.000,00 (Empat Milyar Serratus Juta Rupiah)
- Pada Tanggal Yang Saksi Tidak Ingat Saksi Melakukan Tranksaksi RTGS Ke Rekening Bank BNI Nomor 588886666 Atas Nama PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA. Senilai Rp.3.960.000.000 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa Untuk Asal Uang Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Ru-piah) Yang Saksi Pergunakan Saat Membuat Rekening Bank MEGA Nomor : 011500020037131 Atas Nama Saksi tersebut be-rasal dari pemberian Terdakwa
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan Tranksaksi RTGS Ke Rekening Bank BNI Nomor 588886666 Atas Nama PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA. Senilai Rp.3.960.000.000 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) Dari Rekening Bank MEGA Nomor : 011500020037131 Atas Nama saksi Terse-but Adalah Untuk Membeli Mata Uang Dollar Atas Perintah Ter-dakwa. Namun Untuk Yang Berkomunikasi Dengan Money Can-cer PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA Tentang Jumlah, Harga Dan Mengambil Mata Uang Asingnya Adalah Terdakwa, Saksi Sebatas Melakukan RTGS Ke Rekening Bank BNI Nomor 588886666 Atas Nama PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA Seni-lai Rp.3.960.000.000 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) Tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa secara diperkenalkan Oleh Sdr. BAYU ADRIANTO. Pada Bulan April 2019, dimana Saksi beber-apa kali melakukan pertemuan dengan Terdakwa, Pertama Di Rumah Makan Green Teras Dekat Hotel SANTIKA TMII, Berikut-nya Di Hotel ATRIYA Serpong Tangerang, Berikutnya Di Rumah Makan Green Teras Dekat Hotel SANTIKA TMII, Berikutnya Di Hotel ATRIYA Serpong Tangerang;
- Bahwa saat pertemuan tersebut Terdakwa tidak menyampaikan kepada saksi mengenai usaha yang dimilikinya ataukah Proyek Investasi yang akan di jalankanya sehingga mengajak Saksi bertemu saat itu Terdakwa hanya menawari saksi Apakah mau

Hal 73 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



dibuatkan CV dimana Saksi sebagai Direktur dan saksi bersedia sehingga diminta untuk membuat rekening karena akan ada bantuan kiriman Uang. Barulah saat berjalanya waktu Saksi mengetahui bahwa jumlah uang yang masuk ke dalam Rekening BNI 0823234081 An. CV. OPAP INVESTMENT LIMITED Tersebut cukup besar yakni sekitar Rp.111.085.000.000 (Seratus Sebelas Milyar Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);

- Bahwa Saksi tidak menanyakan secara detail bagaimana aliran uang senilai kurang lebih Rp.111.085.000.000 (Seratus Sebelas Milyar Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) Ke Rekening BNI 0823234081 An. CV. OPAP INVESTMENT LIMITED Tersebut bisa terjadi. Karena saat itu terdakwa hanya menjelaskan bahwa Dari Total Uang yang masuk tersebut kami akan mendapatkan keuntungan fee sebesar 15 % dibagi – bagi antara Terdakwa, Sdr. BAYU ADRIANTO, Sdr. IRFAN MAULANA dan Saksi dan seluruhnya uang akan diserahkan kepada seorang laki-laki yang bernama James Ekene.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis berapa jumlah pembagian Terdakwa, Sdr. BAYU ADRIANTO, Sdr. IRFAN MAULANA Dari Total Uang Yang Masuk Ke Rekening BNI 0823234081 An. CV. OPAP INVESTMENT LIMITED Tersebut .Sedangkan pembagian untuk Saksi dari Terdakwa atas Uang yang masuk ke rekening BNI 0823234081 An. CV. OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut adalah sekitar kurang lebih Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) Dengan Rincian :
 - Diberikan Secara Tunai Dari terdakwa senilai Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) Di Hotel ATRIYA Serpong Tangerang.
 - Diberikan Secara Tunai Dari Terdakwa Senilai Rp.400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) Di Rumah Makan Green Teras Dekat Hotel SANTIKA TMII .
 - Diberikan Secara Tunai Dari terdakwa Senilai Rp.550.000.000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Di Hotel ATRIYA Serpong Tangerang.
 - Diberikan Secara Tunai Dari Terdakwa Senilai Rp.240.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) Di Hotel WINDAM Kuningan.

Hal 74 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Total Uang Yang Saksi Terima Sekitar Rp.2.050.000.000 (Dua Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) dan juga US. 100.000 (seratus ribu US Dollar)

- Bahwa Uang Yang Saksi Terima Sekitar Rp.2.050.000.000 (Dua Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) Dari Terdakwa atas Pembagian Dari Uang Yang Masuk Ke Rekening BNI 0823234081 An. CV. OPAP INVESTMENT LIMITED Antara Lain :
 - Masih Tersimpan Di Rekening BNI 0823234081 An. CV. OPAP INVESTMENT LIMITED Sekitar Rp.260.000.000 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
 - Masih Tersimpan Di Bank MEGA Nomor Rekening: 011500020037131 Atas Nama Saksi adalah Rp.240.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)
 - Dengan Rincian : Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) Saldo Awal Saat Saksi membuka Rekening dalam bentuk Investasi Serta Rp.40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa Saksi pergunakan Untuk Membeli 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Expander Warna Hitam Dengan Nomor : A.1452 YG Warna Hitam Senilai Rp.256.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi Pergunakan Untuk Bisnis Besi Tua Senilai Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi gunakan untuk Acara Pernikahan Yang Saksi Tidak Ingat Detail Jumlahnya dan sisanya Saksi gunakan untuk Operasional Sejak April 2019 Sampai Saksi Ditangkap;
- Bahwa dari sejumlah uang tersebut Terdakwa mendapat sebesar Rp.2.300.000.000,-, saksi mendapatkan sebesar Rp. 2.050.000.000,- dan USD 100.000,-, BAYU ANDRIANA sebesar Rp.2.000.000.000,-, IRFAN MAULANA sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan USD 100.000,-, dan M. DENI SETIAWAN (sopir) sebesar Rp. 45.000.000.-.
- Bahwa dari sejumlah uang yang saksi dapatkan dipergunakan antara lain : tersimpan di Rekening BNI 0823234081 An. CV. OPAP INVESTMENT LIMITED Sekitar Rp.260.000.000 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), tersimpan Di Bank MEGA Nomor Rekening: 011500020037131 Atas Nama Hendrian Baehaki adalah Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah),

Hal 75 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander Warna Hitam Dengan Nomor : A.1452 YG senilai Rp.256.000.000 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah), dipergunakan untuk bisnis besi tua Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sisanya HENDRIAN BAEHAKI pergunakan untuk kebutuhan hidup.

16) Saksi **M. DENI SETIAWAN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja saat di wedding Photography milik saksi sendiri yang beralamat di KP CAYUR RT/RW 006/001 Kel. Sindang sono Kec. Sindang Jaya Kab. Tangerang Banten sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tempat saksi bekerja tersebut bergerak didalam bidang photography yang melakukan pemotretan terhadap orang-orang yang ingin membuat foto Pra wedding dan wedding, setiap harinya saksi bekerja dibantu oleh Tim/cru fotografer sebanyak 3 sampai dengan 4 orang tergantung kebutuhan pekerjaan photography yang saksi kerjakan;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan sdr HENDRIAN BAEHAKI akan tetapi setelah saksi dikenalkan oleh sdr. IRFAN MAULANA pada sekitar ahir bulan Mei di Jl Raya Kelapa Dua Islamic ruko kautsar no 3A rt 06 rw 02, Kelapa Dua, Tangerang yang merupakan tempat tinggal sdr. IRFAN MAULANA, pada saat itu sekitar ahir bulan April 2019 saksi di hubungi melalui telpon oleh sdr IRFAN MAULANA dengan menayakan saksi berada dimana, kemudian saksi menjawab saksi sedang didalam perjalanan ke daerah Citra Raya pada saat saksi selesai melakukan pemotretan kemudian sdr IRFAN MAULANA mengajak saksi untuk bertemu di kos – kosan miliknya yang beralamat di Jl raya kelapa dua Islamic ruko kautsar no 3A rt 06 rw 02, kelapa dua , Tangerang yang kebetulan pada saat itu saksi bersama satu orang teman fotografer saksi;
- Bahwa setelah saksi tiba di Jl raya kelapa dua Islamic ruko kautsar no 3A rt 06 rw 02, kelapa dua, Tangerang tersebut saksi mendapatkan sdr IRFAN MAULANA sedang sendirian didepan kamar kosan milik saksi, kemudian saksi menginap di kosan milik sdr.

Hal 76 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



IRFAN MAULANA tersebut sekitar seminggu saksi bolak balik di kosan milik sdr. IRFAN MAULANA tersebut sekitar Ahir bulan April 2019 saksi bertemu dengan sdr. HENDRIAN BAEHAKI, sdr.KOSASI dan sdr. DAMAR yang kebetulan berada di kosan milik sdr. IRFAN MAULANA tersebut, kemudian sdr. IRFAN MAULANA mengenal kepada saksi teman – temanya dan bapaknya tersebut ;

- Bahwa pertemuan saksi dengan sdr. HENDRIAN BAEHAKI Jl raya kelapa dua Islamic ruko kautsar no 3A rt 06 rw 02, kelapa dua Tangerang sekitar seminggu kemudian saksi kembali bertemu dengan sdr. HENDRIAN BAEHAKI sdr.KOSASI dan sdr. DAMAR. Pada saat itu sdr. IRFAN MAULANA menawarkan kepada saksi untuk membuat Proyek Bangunan dan infrastruktur;
- Bahwa pada pertemuan tersebut sdr. IRFAN MAULANA dan sdr. HENDRIAN BAEHAKI menjelaskan kepada saksi perihal proyek pembangunan dan insfrastruktur yang akan di bangun dan menujuk saksi sebagai komisaris pada perusahaan tersebut dan kemudian pada saat itu sdr IRFAN MAULANA meminta identitas berupa KTP dan NPWP milik saksi dan kemudian di foto oleh Sdr. IRFAN MAULANA;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. IRFAN MAULANA karena merupakan teman saksi pada saat saksi menjadi guru ekskul di sekolah SMK DIRGANTARA yang beralamat di daerah Buarang Jati kec. Sukadiri kab. Tangerang pada saat itu sdr IRFAN MAULANA juga menjadi Guru di sekolah SMK DIRGANTARA tersebut yang mengajar tentang otomotif pada sekitar tahun 2016 hubungan saksi dengan sdr IRFAN MAULANA hanya sebatas teman biasa dan rekan kerja setelah pertemuan saksi dengan sdr. IRFAN MAULANA dan sdr. HENDRIAN BAEHAKI pada sekitar awal mei sebelum bulan 2019, keesokan harinya sdr IRFAN MAULANA memberitahukan kepada saksi bahwa nanti akan membuat sebuah perusahaan beserta dokumen-dokumen perusahaan untuk proyek pembangunan insfrastruktur tersebut dengan diberi nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO. Kemudian pada sekitar dua atau tiga hari kemudian sekitar awal bulan mei 2019 saksi langsung diajak oleh sdr IRFAN MAULANA untuk ke Bank GANESHA membuat rekening terkait dengan perusahaan yanag

Hal 77 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya telah di beritahukan oleh sdr. IRFAN MAULANA kepada saksi karena kebetulan pada saat itu saksi sedang menginap di kosan milik sdr. IRFAN MAULANA yang beralamat di Jl raya kelapa dua Islamic ruko kautsar no 3A rt 06 rw 02, kelapa dua Tangerang yanag pada saat itu saksi bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu sdr. IRFAN MAULANA, Sdr. KOSASI, sdr. DAMAR, sdr. HENDRIAN BAEHAKI, Setelah di Bank GANESHA yanag berlamat di daerah Kuningan Jakarta Selatan kamipun masuk ke dalam Bank tersebut untuk melakukan pembukaan rekening;

- Bahwa pembukaan rekening di Bank GANESHA tersebut pada sekitar awal bulan Mei 2019 sekitar pagi hari saksi dan sdr IRFAN MAULANA, sdr. HENDRIAN BAEHAKI berangkat menuju Bank GANESHA untuk melakukan pembukaan rekening, kemudian didalam Bank GANESHA tersebut kami langsung bertemu customer service dari Bank GANESHA untuk melakukan pembukaan rekening atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO dengan tabungan awal sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh sdr. IRFAN MAULANA dengan melampirkan beberapa dokumen perusahaan atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO kepada pihak Bank GANESHA dan setelah rekening tersebut selesai dibuat, buku rekening tersebut di pegang atau dikuasai oleh sdr. IRFAN MAULANA
- Bahwa pada saat melakukan pembukaan rekening pada Bank GANESHA atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO bersama- sama dengan sdr. IRFAN MAULANA dokukmen – dokumen yang di lampirkan pada saat itu sudah di siapkan semuanya oleh sdr. IRFAN MAULANA berupa SIUP, TDP, AKTA NOTARIS Perusahaan atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO, NPWP perusahaaan atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO, Surat Keterangan domisili Perusahaan atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO., KTP atas nama Saksi M.DENI SETIAWAN, NPWP atas nama saksi M.DENI SETIAWAN, KTP atas nama IRFAN MAULANA, dan NPWP atas nama IRFAN MAULANA dan pada saat pembukaan rekening tersebut di Bank GANESHA saksi

Hal 78 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



menandatangani beberapa dokumen dari Bank GANESHA perihal pembukaan nomor rekening atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO karena terkait saksi sebagai Komisaris pada perusahaan tersebut;

- Bahwa pada saat sekitar dua minggu setelah pembukaan rekening tersebut sdr. IRFAN MAULANA kembali ke Bank GANESHA untuk mengaktifkan fitur atau fasilitas internet banking pada nomor rekening Bank GANESHA tersebut di sertai dengan token rekening tersebut Nomor Rekening 0910 1 019371 atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO dan yang menguasai rekening tersebut adalah sdr. IRFAN MAULANA;
- Bahwa saksi dengan sdr IRFAN MAULANA membuat rekening pada Bank GANESHA tersebut awalnya untuk Rekening perusahaan dalam pembuatan proyek yang saksi tidak tahu proyek itu dimana dan apa bentuk proyek tersebut karena pada saat selesai membuat rekening tersebut yang mengambil dan memegang adalah Sdr. IRFAN MAULANA Akan tetapi pada sekitar 3 (tiga) minggu setelah pembuatan rekening Bank GANESHA tersebut saksi kembali berkumpul dengan beberapa orang lainnya yaitu dr. IRFAN MAULANA sdr. HENDRIAN BAEHAKI, sdr Bayu dan Terdakwa yang sering dipanggil dengan sebutan sdr IREN untuk membahas terkait proyek akan tetapi saksi belum paham proyek apa yang mereka bicarakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi yang ada pada rekening GANESHA dengan Nomor Rekening 0910 1 019371 atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO karena yang menguasai semuanya adalah Sdr. IRFAN MAULANA;
- Bahwa transaksi senilai Rp.47.800.000.000 (empat puluh tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) yang masuk ke rekening Bank GANESHA atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO karena diberitahukan oleh sdr. IRFAN MAULANA dan menurut dia itu merupakan dana proyek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim uang senilai Rp.47.800.000.000 (empat puluh tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut yang saksi tau itu merupakan dana proyek untuk apa uang senilai Rp.47.800.000.000 (empat puluh tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) yang masuk ke dalam rekening Bank

Hal 79 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



GANESHA dengan Nomor Rekening 0910 1 019371 atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO dikirim kemana lagi dan di gunakan untuk apa saksi tidak tau karena semuanya dikendalikan oleh. Sdr. IRFAN MAULANA;

- Bahwa sdr IRFAN MAULANA mengatakan kepada saksi bahwa nanti dana tersebut digunakan beli bahan bangunan untuk proyek, saksi tidak beri upah atau imbalan apapun terkait pembuatan rekening Bank GANESHA tersebut akan tetapi Sdr. IRFAN MAULANA menjanjikan kepada saksi imbalan dari sisa belanja kebutuhan pembangunan proyek;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada sdr. IRFAN MAULANA perihal perusahaan dan nama perusahaan tersebut akan tetapi sdr. IRFAN MAULANA sudah memilih nama perusahaan tersebut dan sudah mengurus semua dokumen-dokumen dari perusahaan tersebut Saksi pun pernah menyakan kepada sdr. IRFAN MAULANA perihal keberadaan perusahaan tersebut akan tetapi sdr.IRFAN MAULANA menjawab nanti kita buat dulu buku rekeningnya nanti kita tentukan tempatnya;
- Bahwa awalnya saksi percaya perihal perusahaan tersebut akan tetapi setelah saksi menyerahkan KTP dan NPWP milik saksi ke sdr. IRFAN MAULANA dan kemudian sdr tidak pernah dilibatkan didalam pembuatan dokumen perusahaan atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO dan tiba- tiba saksi di suruh ke Bank GANESHA untuk mebuat rekening saksi jadi ragu dan yakin bahwa perusahaan tersebut Fiktif dan tidak ada;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membuat rekening Bank BNI tersebut karena saksi di perintah oleh sdr. IRFAN MAULANA dan sdr. HENDRIAN BAEHAKI untuk membuat rekening dimana pada saat membuat rekening tersebut pihak dari Bank BNI DaanMogot yang bernama Ibu WAWAT mendatangi kami ke alamat Jl raya kelapa dua Islamic ruko kautsar no 3A rt 06 rw 02, kelapa dua , Tangerang, kemudian setelah ATM tersebut telah selesai diberikan kepada saksi oleh Ibu WAWAT yang merupakan pegawai dari Bank BNI Daan Mogot dan diberikan kepada saksi;
- Bahwa selama melakukan kerjasama dengan sdr. IRFAN MAULANA saksi pernah diberikan uang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan pada saat lebaran saksi diberikan uang se-

Hal 80 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



jumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan pada saat membuat Rekening Bank BNI sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan kemudian saksi pernah di berikan sejumlah uang oleh sdr. HENDRIAN BAEHAKI melalui transfer ke rekening Bank BCA milik saksi yang saksi lupa nomor rekeningnya sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Dan saksi diberikan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa atau biasa dipanggil sdr. IREN pada saat saksi berada di hotel Windam Casablanca sekitar bulan Juni 2019 di dalam kamar hotel yang di pesan oleh Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa Pada bulan Mei 2019 saksi sering mengantar Terdakwa ke GREEN TERRACE TAMAN MINI dengan - alamat Jl. Raya Mabes Hankam No.10, RT.1/RW.2, Ceger, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Bahwa Untuk kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa di tempat tersebut adalah bertemu dengan beberapa orang diantaranya wanita serta laki – laki yang saksi kenal bernama :
 - DAMAN HURI
 - IRFAN MAULANA
 - BAYU ANDRIANA
 - HENDRIAN BAEHAKI
 - KOSASIH
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2019 (Puasa) saksi mengantar Terdakwa ke Money Changer Dolarasia PT.BINAVALASINDO DOLAR ASIA SEJAHTERA UTAMA yang berada di Komplek Pasar Modern Blok R No. 53, Jalan Letnan Sutopo, Rawa Buntu, Serpong, Rawa Mekar Jaya, Rw. Mekar Jaya, Kec. Serpong, Tangerang, Banten. Untuk kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa di tempat tersebut adalah mengambil uang yang dimasukkan kedalam kantong plastic warna hitam. Sebelum turun dari mobil dan menuju ke Money Changer Dolarasia PT.BINAVALASINDO DOLAR ASIA SEJAHTERA UTAMA tersebut Terdakwa memakai Kerudung /jilbab sari. Dan setelah selesai mengambil barang dan kembali ke Mobil Terdakwa melepas Kerudung /jilbab sari tersebut. Saat di perjalanan Terdakwa menghubungi seseorang dengan menggunakan Bahasa Inggris lalu kami berhenti di pinggir jalan Gading serpong kemudian Terdakwa turun dari mobil dan

Hal 81 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



menyerahkan semua kantong plastic yang diduga berisi uang tersebut kepada seseorang yang berada di dalam Mobil. Saat seseorang yang berada didalam mobil tersebut turun dari Mobil saksi melihat orang tersebut dengan ciri-ciri kulit hitam, badan tinggi tegap dan rambut pendek;

- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2019 (habis lebaran) saksi mengantar Terdakwa ke Money Changer Dolara\$ia yang berada di Komplek Pasar Modern Blok R No. 53, Jalan Letnan Sutopo, Rawa Buntu, Serpong, Rawa Mekar Jaya, Rw. Mekar Jaya, Kec. Serpong, Tangerang, Banten. Untuk kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa di tempat tersebut adalah mengambil koper warna hitam dan menuju ke Money Changer Dolara\$ia PT.BI-NAVALASINDO DOLAR ASIA SEJAHTERA UTAMA tersebut Terdakwa memakai Kerudung /jilbab sari. Dan setelah selesai mengambil barang dan kembali ke Mobil Terdakwa melepas Kerudung /jilbab sari. Selanjutnya koper yang berisi uang tersebut dibawa dan diantar ke Hotel ATRIA Jl. Gading Serpong Boulevard No.Kav 2, Pakulonan Bar., Kec. Klp. Dua, Tangerang, Bante;
- Bahwa saat Di hotel ATRIA Jl. Gading Serpong Boulevard No.Kav 2, Pakulonan Bar., Kec. Klp. Dua, Tangerang, Banten tersebut Terdakwa memesan 2 kamar, dan beberapa saat lagi datang beberapa orang diantaranya :
 - DAMAN HURI
 - IRFAN MAULANA
 - BAYU ANDRIANA
 - HENDIAN BAEHAKI
 - KOSASIH.

Kemudian saksi bersama dengan DAMAN HURI dan KOSASIH sedangkan Terdakwa berada di satu kamar bersama dengan IRFAN MAULANA, BAYU ANDRIANA, HENDIAN BAEHAKI. Saat itu Terdakwa membagi-bagi uang kepada semua yang datang, untuk bagian dari mereka berapa jumlahnya saksi tidak tahu, untuk saksi saat itu mendapatkan Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja uang yang disimpan didalam Koper maupun kantong plastic yang sempat disimpan oleh Terdakwa di Jalan Perintis No.37

Hal 82 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Kalisari Pasarrebo Jakarta Timur tersebut dan setiap keluar dari rumah Terdakwa selalu membawa body back yang saksi duga berisi uang dan diserahkan kepada beberapa orang yang saksi tidak ketahui namanya di beberapa tempat yang diantaranya GREEN TERRACE TAMAN MINI dengan alamat Jl. Raya Mabes Hankam No.10, RT.1/RW.2, Ceger, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau di Mall;

- Bahwa gaji yang saksi terima dari Terdakwa saat bekerja sebagai sopir tersebut adalah Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari sejumlah uang kurang lebih Rp 45. 000.000,- yang saksi dapatkan habis dipergunakan untuk kebutuhan saksi sehari-hari.

17) Saksi **BAYU ANDRIANA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Bank Sampoerna sebagai marketing beralamat kantor di Cikupa Tangerang Gading Serpong, tugas mencari nasabah dan saksi bekerja bertanggung jawab kepada pimpinan saksi bertempat kerja;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu saksi bekerja di Bank Sampoerna sedang nawarin/mencari nasabah dalam menawarkan kartu kredit dan pinjaman Bank (produk bank) dalam penawaran produk Bank, Terdakwa mengatakan bagaimana cara buka rekening perusahaan lalu kami berdua saling tukar menukar nomor Handphone, di bulan Agustus 2018 dan sekira pada bulan November 2018 saksi dihubungi oleh Terdakwa ditawarkan pekerjaan buka rekening CV/perusahaan ada komisaris dan direktur nanti mendapatkan komisi 2 % dari nominal yang diterima/dana yang masuk dari luar negeri;
- Bahwa saksi mengenal sdr IRFAN MAULANA sekitar bulan Juli 2014 di daerah Tangerang sebagai teman lama jaman kuliah di UNIVERSITAS Muhammadiyah Tangerang;
- Bahwa saksi menghubungi IRVAN di bulan November 2018, menawarkan pekerjaan kemudian ketemuan di Tangerang dalam hal membahas pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening karena akan ada masuk uang dari luar

Hal 83 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



negeri, meyakinkan IRVAN percaya diatur waktu pertemuan dengan Terdakwa ;

- Bahwa pertemuan pertama di grand terace daerah taman mini saksi perkenalkan IRVAN kepada Terdakwa membahas pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening perusahaan karena akan ada masuk uang dari luar negeri;
- Bahwa pertemuan kedua di grand teras daerah taman mini pada bulan Februari/Maret, Terdakwa menyampaikan “ada pekerjaan investasi dan akan mendapatkan bagian keuntungan 15%” “IRVAN mau”, syaratnya membuka rekening, nama perusahaan Terdakwa yang akan infokan dari sdr James Ekene;
- Bahwa Pertemuan ketiga di bulan April saksi mendapat telepon dari Terdakwa mengajak rapat (kumpul) di grand teras daerah taman mini ada IRVAN, Terdakwa, BAEHAKI membahas realisasi:

1. pembuatan CV. SEAH M&S
pengurus CV/perusahaan selaku direktur : IRVAN MULANA
komisaris : SUDIHARWATI
2. pembuatan CV NINGBO
pengurus CV/perusahaan selaku direktur : IRVAN MULANA
komisaris : DENI
3. pembuatan CV OPAP INVESTMENT LIMITED
pengurus CV/perusahaan selaku direktur : BAEHAKI
komisaris : BAYU

Kemudian dari realisasi tersebut saksi setuju seminggu kemudian saksi disuruh datang kekosan daerah karawaci oleh IRVAN dan BAEHAKI untuk menandatangani pembukaan rekening an. CV OPAP INVESTMENT LIMITED karena dari pihak Bank BNI bernama sdri WAWAT datang kekosan.

- Bahwa beberapa hari kemudian ada uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED uang transferan dari luar negeri senilai Rp. 70 Miliar, saksi disuruh oleh Terdakwa dan BAEHAKI datang ke Bank BNI daan mogot untuk tanda tangan transaksi Transferan dari Bank BNI dilakukan oleh BAEHAKI karena yang menguasai rekening cv/perusahaan adalah BAEHAKI;



- Bahwa di hotel windam sebelum lebaran bulan Mei 2019, mengadakan rapat membahas pembagian uang dikabari oleh Terdakwa dan BAEHAKI, nginap satu malam (1 ruangan, 3 kamar) kemudian diberikan uang senilai Rp.50 Juta dari Terdakwa adalah uang komisi saksi pertama berasal dari rekening CV OPAP dipindahkan ke CV. NINGBO dan malam itu juga BAEHAKI membawa uang pakai tas Ransel warna hitam;
- Bahwa komisi kedua senilai Rp.600 Juta di hotel Hive Rest Western ditelepon oleh Terdakwa, BAEHAKI, DENI, IRVAN dan DAMAN HURI uang tersebut dikasih dari Terdakwa, sebelum lebaran;
- Bahwa komisi ketiga senilai Rp.450 Jt di hotel windam selang 5 hari dari hotel Hive Rest Western;
- Bahwa Komisi keempat senilai Rp.400 Juta di Hotel JHL daerah BSD Serpong alam sutera diberikan oleh Terdakwa yang pertama datang kehotel tersebut IREN, DENI dan BAYU, pesan 2 kamar menginap, yang membawa uang BAEHAKI dan IRVAN;
- Bahwa Komisi kelima senilai Rp.500 Juta di Hotel teras kota disitu ada IREN, DENI, BAEHAKI, IRVAN, dan DAMAN HURI;
- Bahwa hasil kejahatan usaha dump truck dikasih ke Bpk. AGUS senilai Rp. 400 Juta, tempat tinggal sdr AGUS di daerah MARUNDA, membeli rumah secara cash senilai Rp.850 Juta di perum telaga mas Bekasi utara masih proses balik nama di notaris tanggal 10 Juli 2019, Membayar Utang senilai Rp. 100 Juta ke Terdakwa senilai Rp.400 Juta disita polisi dari saksi, kasih sehari-hari ke isteri senilai Rp.150 Juta, kesaharian sendiri senilai Rp.150 Juta;
- Bahwa Peran masing masing antara lain :
Terdakwa, menyuruh perintah/mengintruksikan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening, mengambil uang dari money changer, membagi komisi ke saksi dan ke BAYU ANDRIANA,IRVAN,BAEHAKI,DENI,DAMAN HURI, dan menyetorkan uang hasil kejahatan ke Orang negro, lalu saksi BAYU ANDRIANA, meneruskan perintah dari Terdakwa selaku komisaris di CV. OPAP INVESTMENT LIMITED, menerima komisi 2 % senilai Rp. 2 Miliar.
Sdr. IRVAN, Melakukan transaksi transfer uang hasil kejahatan

Hal 85 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



dari CV. OPAP INVESTMENT LIMITED ke Rekening Bank Ganesha atas nama CV. NINGBO dan ke rekening Bank Mega atas nama CV. SEAH M&S, juga Memalsukan dokumen akta pendirian CV/Perusahaan dari Notaris, sedangkan sdr. BAEHAKI, Menarik uang hasil kejahatan, selaku direktur CV. OPAP INVESTMENT LIMITED, menerima komisi dan sdr DENI juga ikut berperan dalam pembuatan perusahaan dan pembukaan rekening;

- Bahwa dari sejumlah uang tersebut Terdakwa mendapat sebesar Rp.2.300.000.000,-, sdr. BAIHAKI mendapatkan sebesar Rp. 2.050.000.000,- dan USD 100.000,-, Saksi mendapatkan sebesar Rp.2.000.000.000,-, IRFAN MAULANA sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan USD 100.000,-, dan M. DENI SETIAWAN (sopir) sebesar Rp. 45.000.000.-.
- Bahwa dari sejumlah uang yang didapatkan, saksi mempergunakan uang bagiannya untuk membeli rumah dengan cash sebesar Rp.850.000.000,-, (delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk investasi modal dan menaruh saham senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada PT BAS bidang transportasi dump truck, memberikan santunan kepada anak yatim sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) keperluan sehari-hari sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

18) Saksi **IRFAN MAULANA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pelapor ROSEVEL RIEDEL LONTOH dan Korban OPAP INVESTMEN LIMITED (Lemesou 128 – 130 1st Floor, 2015 Strovolos – Nicosia Siprus;
- Bahwa saksi mengenal sdr BAYU ANDRIANA sejak kuliah (teman kuliah di muhamaddiyah Tangerang) sekitar tahun 2012, adapun pembuatan CV perusahaan maupun pembukaan rekening berawal dari ajakan Terdakwa dan BAYU, awal mula BAYU mengenalkan Terdakwa kepada saksi di bulan November 2018 dalam hal mengajak kerjasama menerbitkan nomor rekening sesuai pesanan, terbitlah akta pendirian CV perusahaan.
- Bahwa susunan pengurusan CV. OVAP INVESTMENT LIMITED berikut karyawannya sebagai berikut :

Hal 86 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



1. DIREKTUR-HENDRIAN BAEHAKI
2. KOMISARIS-BAYU ANDRIANA

Bergerak dibidang apa maupun akta pendirian CV. OVAP INVESTMENT LIMITED Adalah dokumen palsu yang saksi buat dengan cara manual atau edit format yang sudah ada, tinggal saksi ubah dan tambahkan seperti saksi masukkan nama CV, nama direktur, nama komisaris, kedudukan perusahaan, nama notaris, cap notaris (buat stempel di tukang percetakan), cap legalisir pengadilan negeri Tangerang (buat stempel di tukang percetakan), saksi mengetahui bahwa dokumen tersebut adalah palsu, sedangkan dokumen lainnya SIUP, TDP, Keterangan Domisili Usaha (SKHU) adalah persyaratan untuk pembukaan rekening CV. OVAP INVESTMENT LIMITED, adapun SIUP, TDP, Keterangan Domisili Usaha (SKHU) adalah palsu yang dibuat oleh M. DENNY SETIAWAN dengan cara meniru yang asli yang pernah dibuat dan tinggal diprint menggunakan aplikasi coreldraw dikomputer, sedangkan akata pendirian CV NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO adalah dokumen palsu buatan atau editan saksi dengan cara edit format yang sudah ada, tinggal saksi ubah dan tambahkan seperti saksi masukkan nama CV, nama direktur, nama komisaris, kedudukan perusahaan, nama notaris, cap notaris (buat stempel di tukang percetakan), cap legalisir pengadilan negeri Tangerang (buat stempel di tukang percetakan)

- Bahwa untuk CV. NINGBO saksi buat/edit di bulan Februari 2019, selanjutnya saksi mengajukan pembukaan rekening di Bank Ganesha alamat Kuningan Jakarta Pusat atas petunjuk dari Terdakwa atas nama CV. NINGBO dengan syarat kelengkapan dokumen perusahaan akta Notaris (saksi buat/edit), SKDU (deni yang buat/edit), NPWP (asli pengurusan menggunakan berkas palsu), SIUP (deni yang buat/edit) TDP (deni yang buat/edit), dan dibulan April saksi buat CV atasnama SEAH M&S dan mengajukan permohonan pembukaan rekening di Bank MEGA alamat JABABEKA Cikarang Jawa Barat (berdasarkan referensi HENDRIAN BAEHAKI), dengan persyaratan dokumen perusahaan akta Notaris (asli terdaftar tapi belum saksi ambil di kantor notaris Ibu ELOK KURNIATI, SH

Hal 87 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Bekasi karena pembayaran belum lunas), SKDU (asli pengurusan oleh saksi dikantor kecamatan bekasi), NPWP (asli), SIUP (deni yang buat/edit) TDP (deni yang buat/edit), dan pada bulan Mei 2019, saksi buat/edit CV atasnama CV. OVAP INVESTMEN LIMITED dengan pengurusan HENDRIAN BAEHAKI sebagai direktur dan BAYU ANDRIANA sebagai komisaris dan dimengajukan permohonan pembukaan rekening di Bank BNI alamat daan mogot jakarta barat (berdasarkan inisiatif BAEHAKI), dengan persyaratan pembukaan rekening berupa dokumen perusahaan seperti akta pendirian notaris (saksi edit), SKDU (Deni yang buat/edit), NPWP (asli), SIUP (deni yang buat/edit), TDP (deni yang buat/edit).

- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2019 Terdakwa memberitahuan bukti pengiriman dari PT OPAP INSVESMENT LIMITED dan selang beberapa hari kita berkumpul di hotel atria Gading Serpong membahas teknik pemecahan uang beserta tujuan rekening dikarenakan itu hari Jumat coba mengecek belum masuk dan pada hari sabtu/minggu Terdakwa mengintruksikan untuk tetap mengecek di Bank yang buka weekend dan ternyata pada hari minggu Dana sudah masuk sebesar Rp.79 M lebih pada tanggal 17 Mei 2019 dan pada hari senin sdr HENDRIAN BAEHAKI diinstruksikan oleh Terdakwa untuk mentransfer dana yang sudah masuk ke kedua rekening yang sudah pernah dibuat yaitu rekening atasnama CV NINGBO dan CV SEAH, setelah itu saksi selaku pemilik wewenang atas transaksi rekening atasnama CV SEAH dan CV.NINGBO ditruksikan oleh sdr IREN untuk CV NINGBO sebesar Rp47 M dan CV.SEAH sebesar Rp32 M dan setelah dana masuk CV NINGBO ditransferkan kembali ke rekening atasnama KASIM SUKIR sebesar Rp.17 M lebih dan untuk sisanya direkening CV NINGBO coba di transferkan keesokan harinya namun pada akhirnya gagal dan rekening dibekukan dan untuk CV SEAH dipecah ke rekening atasnama KASIM SUKIR sebesar Rp.14 M lebih dan sisanya ditransferkan ke PT Mekarindo, pada tanggal 24 Mei 2019 dana masuk kembali rekening CV OPAP sebesar Rp 32.244.806.898.- dan langsung ditransferkan ke PT Mekarindo dan selama beberapa minggu berselang kita masih mengusa-

Hal 88 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



hakan untuk mencairkan dana yang terdapat di rekening CV NINGBO sebesar Rp. 19 M lebih dan pada akhirnya pada tanggal 19 juni 2019 dana di CV NINGBO dapat dicairkan dengan cara ditransferkan ke PT BINAVALASINDO DOLARASIA sebesar Rp 19 M lebih dan setelah itu Bank Ganesha meminta agar rekening di close dan masih terdapat sisa Rp.50 Juta dan ditransferkan ke rekening pribadi atasnama saksi sendiri yang berada di Bank Mega dan ATM dipegang oleh isteri dan pada malam tanggal 19 Juni 2019 kita berkumpul di hotel Grand Juri Serpong disitu kami menunggu kurir (kata Terdakwa sewaktu di hotel kurir adalah orang negro juga) yang mengambil uang yang berhasil ditarik dari Money changer PT BINAVALASINDO DOLARASIA untuk setor ke Boss (orang negro) setelah kurir berhasil mengambil sisanya lalu IREN membagikan uang kepada masing masing antara lain IRFAN MAULANA (saksi), BAYU ANDRIANA, IREN.

- Bahwa saksi kenal dengan KASIM SUKIR dari Terdakwa sewaktu ada instruksi/perintah transfer oleh IREN ke rekening an. KASIM SUKIR;
- Bahwa saksi kenal DAMAN HURI adalah sepupu saksi adapun mobil Yaris yang saksi beli dari hasil pembagian transfer berasal dari luar negeri, saksi berikan kepada sdr DAMAN HURI;
- Bahwa untuk dokumen-dokumen CV. OPAP INVESMENT LIMITED saksi buat bersama dengan sdr. DENI SETIAWAN pada awal bulan Mei 2019 di kos-kosan saksi Town House Jalan raya Kelapa Dua Islamic, Karawaci, Tangerang;
- Bahwa Akta Notaris tentang Pendirian CV. OPAP INVESMENT LIMITED Nomor : AHU-86-AH.02.02 Tahun 2011. Untuk Akta Notaris tentang Pendirian CV. OPAP INVESMENT LIMITED Nomor : AHU-86-AH.02.02 Tahun 2011 tersebut dibuat oleh saksi sendiri dengan memalsukan data yang ada dalam Akta Notaris tersebut;
- Bahwa surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 563/16/Kc. Ekbang tertanggal 18 Desember 2018. Untuk Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 563/16/Kc. Ekbang tertanggal 18 Desember 2018 tersebut dibuat oleh sdr. DENI SETIAWAN dengan

Hal 89 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



memalsukan data yang ada di kos-kosan saksi Town House Jalan raya Kelapa Dua Islamic, Karawaci, Tangerang;

- Bahwa tanda daftar perusahaan perseroan terbatas Nomor : TDP 47.05.1.46.2018, tanggal 17 Desember 2018. Untuk TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS Nomor : TDP 47.05.1.46.2018, tanggal 17 Desember 2018 tersebut dibuat oleh sdr. DENI SETIAWAN dengan memalsukan data yang ada di kos-kosan saksi Town House Jalan raya Kelapa Dua Islamic, Karawaci, Tangerang;
- Bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : SIUP KECIL 0032/PW/BPPMPT/2018, tanggal 17 Desember 2018. Untuk SIUP KECIL 0032/PW/BPPMPT/2018, tanggal 17 Desember 2018 tersebut dibuat oleh sdr. DENI SETIAWAN dengan memalsukan data yang ada di kos-kosan saksi Town House Jalan raya Kelapa Dua Islamic, Karawaci, Tangerang;
- Bahwa NPWP Nomor : 91.391.451.1.1-402.000. Untuk NPWP Nomor : 91.391.451.1.1-402.000, tersebut dibuat oleh Saksi sendiri di Kantor Pajak Pratama Tangerang Kota;
- Bahwa terkait dengan alat-alat yang digunakan dalam membuat dokumen palsu tersebut diantaranya menggunakan Laptop milik sdr. DENI SETIAWAN yang digunakan untuk mendesain format dokumen palsu tersebut, Printer dan Stempel (dinas dan perusahaan yang palsu);
- Bahwa seluruh dokumen perusahaan palsu yang saksi buat adalah untuk pembukaan rekening di beberapa bank dengan tujuan untuk menerima aliran dana investasi dari Luar Negeri dalam jumlah besar. atas sepengetahuan dan kesepakatan bersama antara sdr. Nurul Aini, saksi maupun sdr. Bayu Adriana dan sdr. Hendrian Baehaki;
- Bahwa Adapun penyampaian dari Terdakwa bahwa sekitar 15 % dari dana yang masuk kedalam rekening tersebut akan dibagi-bagi mereka saksi, Bayu Adriana maupun Hendrian Baehaki sedangkan sisanya harus disetorkan kepada bos yang berada di Dubai Uni Emirat Arab;
- Bahwa sdr. BAYU ANDRIANA dan sdr. HENDRIAN BAEHAKI membuat Dokumen-Dokumen perusahaan atas nama CV.OPAP INVESTMENT LIMITED, berupa :

Hal 90 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- Akta Notaris tentang Pendirian CV. OPAP INVESMENT LIMITED Nomor : AHU-86-AH.02.02 Tahun 2011.
- Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 563/16/Kc. Ekbang tertanggal 18 Desember 2018.
- TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS Nomor : TDP 47.05.1.46.2018, tanggal 17 Desember 2018.
- SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN Nomor : SIUP KECIL 0032/PW/BPPMPT/2018, tanggal 17 Desember 2018.
- NPWP Nomor : 91.391.451.1.1-402.000.
- Bahwa Untuk tindakan yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, sdr. BAYU ANDRIANA dan sdr. ANDRIAN BAEHAKI setelah memperoleh informasi bahwa ada uang yang telah masuk kedalam Rekening Bank BNI Nomor : 0823234081 atas nama CV.OPAP INVESMENT LIMITED tersebut adalah :
 - Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 , saksi mengantar sdr. HENDRIAN BAEHAKI ke gerai Bank BNI di AEYON MALL Serpong untuk melihat saldo di Rekening Bank BNI Nomor : 0823234081 atas nama CV.OPAP INVESMENT LIMITED tersebut , dan benar didalam rekening tersebut sudah ada dana sekitar 79 Milyar. Setelah ada uang di dalam rekening tersebut saksi pun melaporkannya ke Terdakwa, namun karena gerai Bank BNI di tempat tersebut tidak melayani RTGS sehingga kami merencanakan untuk melakukan RTGS pada keesokan harinya dan untuk operasional termasuk sewa mobil dll sdr. ANDRIAN BAEHAKI mengambil tunai sekitar Rp.25.000.000,-
 - Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 kami melakukan kegiatan – kegiatan sehubungan dengan pemecahan aliran uang tersebut diantaranya : Sdr. ANDRIAN BAEHAKI melakukan RTGS senilai Rp.47.800.000 ke Rekening Bank GANESHA dengan Nomor : 09101 019371 atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO,
 - Pada saat yang bersamaan saksi pergi ke Bank GANESHA dengan alamat Menara Kuningan untuk menunggu aliran dana tersebut , setelah mendapatkan informasi bahwa RTGS senilai Rp.47.800.000 ke Rekening Bank GANESHA dengan Nomor : 09101 019371 atas nama CV. NINGBO PIA AUTO-

Hal 91 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



MATION HOLDING CO, berhasil lalu saksi melakukan transaksi RTGS ke beberapa Money Changer, diantaranya : Money Changer dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8831120428 atas nama KASIM SUKIR senilai Rp.11.258.750.000, - Money Changer dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8990414000 atas nama PT. BINAVALASINDO DOLARASIA senilai Rp.17.000.000.000, - Serta ada dua rekening lain yang saksi tidak ingat karena kedua transaksi tersebut tidak berhasil karena ada persoalan

- Barulah pada tanggal 19 Juni 2019 transaksi tersebut berhasil saksi RTGS ke Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8990414000 atas nama PT. BINAVALASINDO DOLARASIA senilai Rp.19.505.529.842,- lalu saksi Tarik tunai Rp.70.000.000 dan saksi tutup rekening Bank GANESHA dengan Nomor : 09101 019371 atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO tersebut.
- Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Sdr. HENDRIAN BAEHAKI melakukan RTGS senilai Rp.30.500.000.000,- ke Rekening Bank MEGA nomor : 011500022000860 atas nama CV. SEAH & M.
- Pada saat yang bersamaan saksi bersama sdr. DAMAN DURI pergi ke Bank MEGA dengan alamat Jababeka Cikarang untuk menunggu aliran dana tersebut, setelah mendapatkan informasi bahwa RTGS senilai Rp.30.500.000.000,- ke Rekening Bank MEGA nomor : 011500022000860 atas nama CV. SEAH & M., berhasil lalu saksi melakukan transaksi, diantaranya : RTGS ke Money Changer dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8831120428 atas nama KASIM SUKIR senilai Rp.14.999.965.000, -, RTGS ke Money Changer dengan Nomor Rekening Bank BNI Nomor : 588886666 atas nama PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA senilai Rp.10.000.000.000, -, Selain melakukan RTGS ke Money Changer tersebut saksi juga melakukan transaksi lain pada tanggal 24 Mei 2019, yakni : Penarikan tunai Rp.100.000.000, -, Transfer ke Rekening Bank MEGA nomor : 011500020037126 senilai Rp.1.000.000.000, atas nama IRFAN MAULANA, transfer ke Rekening Bank MEGA nomor : 011500020037131 atas nama HENDRIAN BAEHAKI;

Hal 92 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- Pada tanggal 29 Mei 2019 penarikan tunai senilai Rp.100.000.000,-, Pada tanggal 17 Juni 2019 penarikan tunai senilai Rp.50.000.000 dan Transfer ke Rekening Bank MEGA nomor : 011500020037126 senilai Rp.150.000.000, atas nama IRFAN MAULANA;
- Bahwa saat saksi bersama dengan Terdakwa, sdr. BAYU ANDRIANA dan sdr. HENDRIAN BAEHAKI berkumpul Terdakwa menyampaikan akan ada uang masuk kedalam Rekening Bank BNI Nomor : 0823234081 atas nama CV.OPAP INVESMENT LIMITED sehingga setelah benar dipastikan masuk : Pada tanggal 27 Mei 2019 Sdr. HENDRIAN BAEHAKI melakukan RTGS senilai Rp.32.000.000.000,- ke Rekening Bank BNI Nomor : 588886666 atas nama PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA;
- Bahwa Mekanisme penyetoran 85 % aliran dana tersebut ke Bos dari Terdakwa, yang berada di Dubai Uni Emirat adalah : Dengan cara mengirim dan menukarkan uang tersebut kedalam Mata Uang Asing di Money Changer , diantaranya :
 - Pada tanggal 20 Mei 2019 di Money Changer dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8831120428 atas nama KASIM SUKIR senilai Rp.11.258.750.000, -
 - Pada tanggal 21 Mei 2019 di Money Changer dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8831120428 atas nama KASIM SUKIR senilai Rp.14.999.965.000, -
 - Pada tanggal 20 Mei 2019 di Money Changer PT. BINAVALASINDO DOLARASIA dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8990414000 atas nama senilai Rp.17.000.000.000, -
 - Pada tanggal 19 Juni 2019 di Money Changer PT. BINAVALASINDO DOLARASIA dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8990414000 atas nama senilai Rp.19.505.529.842,-
 - Pada tanggal 21 Mei 2019 di Money Changer PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA ke Nomor Rekening Bank BNI Nomor : 588886666 atas nama PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA senilai Rp.10.000.000.000,-

Hal 93 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Mei 2019 di Money Changer PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA Rekening Bank BNI Nomor : 588886666 atas nama PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA senilai Rp.32.000.000.000,-
- Bahwa selanjutnya pecahan mata uang asing hasil penukaran di beberapa Money Changer tersebut diantar oleh kurir ke beberapa hotel tempat kami menginap , diantaranya :
 - Hotel Wyndham Casablanca Jakarta Jl. Casablanca No.Kav. 18, RT.4/RW.12, Menteng Dalam, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - Hotel Best Westren Premier The HIVE Jl. DI. Panjaitan No.Kav. 3-4, RT.7/RW.11, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340,
 - Di Hotel JHL Jl. Gading Serpong Boulevard, Curug Sangereng, Kec. Klp. Dua, Tangerang, Banten.
 - Hotel Grand ZURI BSD CITY Jalan Pahlawan Seribu Kavling Ocean Walk Blok CBD Lot 6, BSD City, Lengkong Gudang, Serpong, Lengkong Gudang Serpong, Lengkong Gudang, Serpong Sub-District, South Tangerang City .
- Bahwa uang dalam bentuk pecahan asing yang diperoleh dari beberapa Money Changer tersebut di pegang oleh Terdakwa, dan diserahkan kepada pria asing dengan ciri – ciri kulit hitam datang mengambil di hotel tempat kami menginap namun saksi tidak ingat pasti dimananya;
- Bahwa dari sejumlah uang tersebut Terdakwa mendapat sebesar Rp.2.300.000.000,-, sdr. BAIHAKI mendapatkan sebesar Rp. 2.050.000.000,- dan USD 100.000,-, sdr.BAYU ANDRIANA mendapatkan sebesar Rp.2.000.000.000,-, Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan USD 100.000,-, dan M. DENI SETIAWAN (sopir) sebesar Rp. 45.000.000.-
- Bahwa dari sejumlah uang yang saksi dapatkan saksi pergunakan uang bagiannya untuk membeli mobil Fotuner secara cash sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), membeli mobil Toyota Yaris secara cash sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), membeli sebidang tanah kosong masih bentuk AJB dengan luas 12.500.meter persegi

Hal 94 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi berada di Kampung Pangitungan Maja Kopo Banten dengan harga Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) berikut fee, beli tanah sawah dengan sertifikat seluas 1600 meter persegi dengan harga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang berlokasi di Desa Koper Kampung Kresek Kabupaten Tangerang Banten, membeli mobil livina tahun 2012 secara cash sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), membeli sebidang tanah kosong tanah SHM seluas 200/300 meter persegi dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) berikut fee yang terletak di Kampung Solear Desa Cisoka Kabupaten Tangerang Banten.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli dari Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Ahli **GARDA TRINANDA PARIPURNA**, pada pokoknya ahli memberikan pendapatnya dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli telah bekerja sebagai analis senior sistem pembayaran di departemen *surveillance* (pengawasan) sistem keuangan Bank Indonesia selama 25 tahun, dengan pendidikan terkait S3 (gelar doktor) di salah satu universitas di Australia;
 - Bahwa Bank Indonesia berfungsi sebagai "*center of action*" dalam sistem finansial nasional, yang terdiri atas: (i) sistem pembayaran; (ii) pengawasan macro-prudential, yang adalah suatu bentuk pengawasan dengan pendekatan baru untuk risiko sistemik yang berpotensi mengancam sistem finansial nasional; (iii) pengawasan moneter dan *surveillance*;
 - Bahwa BI bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal berikut ini, yaitu antara lain: (i) membuat pedoman tentang sistem pembayaran, penyelenggara jasa keuangan seperti *money changer*, *electronic money*, dan sistem *risk-based*; (ii) menyelenggarakan pelatihan untuk memahami peraturan perundang-undangan; (iii) pengawasan transfer dana antar bank;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 8 UU 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana ("UU 3/2011"), terdapat 6 unsur untuk melaksanakan transfer dana, yaitu: (i) identitas pengirim; (ii) identitas penerima; (iii) identitas penyelenggara penerima akhir; (iv) informasi terkait jumlah dan validasi waktu; (v) informasi tanggal transaksi dan/atau transfer dana; (vi) informasi penting lainnya, seperti tujuan transaksi, con-

Hal 95 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



tohnya tujuan transaksi untuk mendanai suatu proyek, pembelian kendaraan, dll.

- Bahwa setiap penyelenggara jasa keuangan, khususnya bank, wajib melaksanakan *Customer Due Diligence* (“CDD”) sebelum membuka rekening bank nasabah untuk mendapatkan informasi-informasi esensial yang dibutuhkan untuk mengetahui identitas nasabah. CDD adalah bagian dari prosedur *Know Your Customer* (“KYC”). Prosedur CDD dan KYC sering disebut dengan istilah “Filter”;
- Bahwa prosedur CDD merupakan prosedur penting yang harus dilakukan dengan benar, dengan menggunakan berbagai cara yang diperlukan untuk memastikan jasa keuangan bank tidak disalahgunakan, contohnya:
 - Mendapatkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk membuka rekening di bank atau melaksanakan transfer dana;
 - Memeriksa keabsahan dokumen pendukung nasabah;
 - Memeriksa identitas nasabah secara langsung untuk klarifikasi;
- Bahwa sehubungan dengan transfer dana, Ahli menegaskan bawa penyelenggara jasa keuangan, seperti bank penerima, wajib melaksanakan *Enhanced Due Diligence* (“EDD”) jika terdapat indikasi dugaan transaksi keuangan mencurigakan;
- Bahwa pelaksanaan EDD terdiri atas pemeriksaan terhadap: (i) sumber dana/uang; (ii) identitas pengirim; (iii) identitas penerima; (iv) hubungan pengirim dan penerima; (v) *nature* dan tujuan transaksi;
- Bahwa bank juga diwajibkan tidak hanya melaksanakan CDD tetapi juga EDD untuk transaksi yang ditujukan ke Indonesia dari negara-negara tertentu yang dikategorikan sebagai “*high risk*” atau “*laundring countries*”, sebagaimana telah ditentukan oleh lembaga-lembaga internasional. Contoh negara dalam kategori “*high risk*” adalah Iran, Korea Utara, Marshall Island, UK, dan lain-lain;
- Bahwa kegagalan nasabah dalam menyediakan dokumen pendukung yang esensial untuk membuka rekening bank atau melaksanakan transfer dana tidak dapat ditoleransi. Dalam keadaan

Hal 96 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



tersebut, bank harus menolak untuk memberikan layanannya kepada nasabah;

- Bahwa terdapat beberapa contoh penyelenggara jasa keuangan, termasuk bank, yang melaksanakan langkah pemeriksaan pro-aktif sehubungan dengan pencegahan dan indikasi adanya transaksi keuangan mencurigakan, yaitu dengan melakukan langkah sebagai berikut: (i) mengadakan CDD dan EDD (melengkapi prosedur KYC secara patut) pada saat pembukaan rekening; (ii) memeriksa seluruh data/dokumen yang relevan untuk selanjutnya diperbaharui (update) dengan informasi yang tepat; (iii) monitor data/dokumen secara berkala untuk menjaga ketepatannya;
- Bahwa setiap bank wajib memiliki *standard operating procedure* ("SOP") guna mencegah tindak pidana pencucian uang atau tindak kejahatan lain yang berkaitan dengan transfer dana sesuai dengan ketentuan dalam UU 3/2011, dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ("UU 8/2010");
- Bahwa, berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU 8/2010, transaksi keuangan mencurigakan merupakan transaksi yang: (i) menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa; (ii) patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan pihak pelapor; (iii) yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga bersal dari hasil tindak pidana; (iv) diminta PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
- Bahwa UU 8/2010 mengatur mekanisme untuk penyelenggara jasa keuangan, terutama bank, untuk menahan transaksi yang patut diduga sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Dalam keadaan tersebut, bank wajib: (i) menolak melayani nasabah; (ii) menahan transaksi untuk mencegah proses "*layering*" dalam tindak pidana pencucian uang; (iii) melaporkan hal ini kepada PPATK dan menunggu klarifikasi lebih lanjut. Transaksi dapat dibekukan oleh lembaga penegak hukum;
- Bahwa untuk setiap transaksi tunai (penarikan atau setoran tunai) sebesar Rp 500 juta atau lebih, penyedia jasa keuangan berkewaja-

Hal 97 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



jiban untuk mengajukan laporan kepada PPATK, terlepas dari transaksi tersebut menimbulkan kecurigaan atau tidak. Transaksi transfer (transfer uang/dana) harus dilaporkan ke PPATK dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, jika transaksi tersebut menimbulkan kecurigaan berdasarkan pemeriksaan penyelenggara jasa keuangan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 UU 8/2010, jika transaksi mencurigakan terjadi dan bank gagal memenuhi persyaratan untuk melaporkan ke PPATK, sanksi administratif dapat diterapkan, yaitu berupa: (i) Teguran Tertulis; (ii) Pencabutan [Izin] Sementara; (iii) Pencabutan [Izin] Permanen; atau (iv) Pencabutan Izin Usaha. Sanksi tersebut dapat dikenakan secara bersamaan
- Bahwa *modus operandi* dari pemalsuan transfer dana yang umum dilakukan adalah: (i) *data tapping*; (ii) membuka rekening bank palsu; dan (iii) pemalsuan dokumen;
- Bahwa adanya kesamaan nama dengan perusahaan yang telah berdiri (tapi tidak berhubungan) juga merupakan salah satu metode yang umum digunakan untuk melakukan transfer dana palsu yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa tanggung jawab CDD dan EDD terhadap nasabah berada pada kantor cabang dari bank dimana pembukaan rekening dilakukan;
- Bahwa jika bank melakukan CDD dan EDD dengan benar, transaksi atau transfer dana sejumlah besar uang yang kemudian ditarik pada hari yang sama seharusnya terdeteksi sebagai mencurigakan;
- Bahwa bank berkewajiban untuk memberikan informasi terbaru/perkembangan tentang penerapan program anti pencucian uang yang dimilikinya;
- Bahwa jika ada transfer dengan jumlah uang yang besar dari luar negeri masuk ke rekening penerima dengan jumlah uang yang sedikit, hal tersebut sendiri merupakan transaksi yang mencurigakan, kecuali rekening penerima memiliki riwayat transaksi yang bersifat ekstensif. Bank memiliki kewajiban untuk memanggil penerima guna memeriksa keabsahan penerimaan.
- Bahwa Bank memiliki kewajiban untuk terus memantau dan melaporkan identitas pihak yang mencurigakan;

Hal 98 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- Bahwa *money changer* juga perlu untuk melakukan CDD dan melaksanakan prinsip-prinsip KYC. Berdasarkan Peraturan BI No. 19/10/PBI/2017, *money changer* dilarang memberikan layanan kepada pelanggan yang tidak dapat menyerahkan dokumen pendukung, seperti Kartu Identitas Pribadi;
- Bahwa BI mengharuskan transaksi sebesar USD 25.000 atau lebih harus dilengkapi dengan data tentang transaksi yang mendasarinya (*underlying documents*); setiap transaksi yang tidak sesuai dengan profil (nasabah atau perusahaan yang bersangkutan) harus dilaporkan ke PPATK;
- Bahwa setiap transaksi dari luar negeri ke perusahaan Indonesia harus dilaporkan ke PPATK.
- Bahwa jika bank gagal melaporkan transaksi yang mencurigakan, bank dapat dikenai sanksi administratif dan, jika terbukti bahwa bank tersebut terlibat dalam pencucian uang, bank dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana;
- Bahwa reputasi bank untuk integritas keuangan sangat penting dalam bisnis perbankan;
- Bahwa menurut Pasal 88 UU 3/2011, penyedia jasa keuangan dimungkinkan untuk memberikan kompensasi dengan mengembalikan dana hasil tindak pidana kepada pihak yang dirugikan;
- Bahwa bank yang memproses transaksi hasil tindak pidana / kriminal harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi/timbul;
- Bahwa BI melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap bank; namun, PPATK memiliki otoritas yang menyeluruh untuk mengawasi transaksi yang mencurigakan;
- Bahwa pengawasan penyedia jasa keuangan non-bank adalah wewenang BI sementara PPATK memiliki wewenang untuk mengawasi semua penyedia jasa keuangan.

2. Ahli **ISNU YUWANA DARMAWAN, SH, LLM**, pada pokoknya memberikan pendapatnya dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa transaksi keuangan mencurigakan diatur berdasarkan UU 8/2010. Sehubungan dengan hal ini, Ahli menjelaskan bahwa, secara umum, peran PPATK dalam menangani transaksi keuangan mencurigakan adalah bersifat reaktif (bukan proaktif). Ini berarti

Hal 99 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



bahwa PPATK akan menerima laporan tentang transaksi keuangan yang mencurigakan dari penyedia jasa keuangan. Namun, PPATK dapat mengambil peran yang lebih proaktif dengan menyelidiki suatu penyedia jasa keuangan jika terdapat kecurigaan atau laporan tentang penyedia jasa keuangan yang bersangkutan. Pengawasan dan pengaturan CDD dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, "OJK");

- Bahwa Bank wajib memiliki SOP atau pedoman untuk menangani transaksi keuangan yang mencurigakan;
- Bahwa untuk setiap transaksi tunai (penarikan atau setoran tunai) sebesar Rp500 juta atau lebih, penyedia jasa keuangan berkewajiban untuk mengajukan laporan dengan PPATK tentang apakah transaksi tersebut mencurigakan atau tidak. Transaksi transfer (transfer uang) harus dilaporkan ke PPATK jika menimbulkan kecurigaan berdasarkan pemeriksaan penyedia jasa keuangan;
- Bahwa dalam hal perusahaan yang relatif baru menerima transfer uang dalam jumlah besar, dan dana ditransfer beberapa kali dalam waktu singkat ke rekening bank lain, Ahli berpendapat bahwa transaksi tersebut seharusnya menimbulkan kecurigaan bagi bank. Ahli menambahkan bahwa meskipun tidak ada batasan spesifik/jumlah standar untuk dapat menimbulkan kecurigaan terhadap suatu transaksi (transaksi mencurigakan), bank harus:
 - memeriksa profil perusahaan yang bersangkutan, seperti riwayat transaksinya, kapan perusahaan itu didirikan, dll.
 - memeriksa dokumen yang mendasari transaksi ("*underlying documentation*")
 - memanggil pihak terkait (jika perlu)
- Bahwa jika terjadi transaksi keuangan mencurigakan, Bank wajib melaporkannya ke PPATK dalam 3 hari kerja. Laporan harus berisi rincian transaksi (pengirim dan penerima) dan juga tujuan transaksi tersebut (dokumen yang mendasarinya). Kegagalan melaporkan transaksi ke PPATK akan menimbulkan sanksi dari PPATK dan OJK;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 26 UU 8/2010, bank dapat menunda transaksi tidak lebih dari 5 hari kerja jika pengguna jasa keuangan (nasabah):

Hal 100 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- melakukan transaksi yang diduga menggunakan aset yang berasal dari tindak pidana;
 - memiliki akun untuk mengumpulkan aset yang berasal dari tindak pidana;
 - diketahui atau diduga menggunakan dokumentasi palsu.
- Bahwa jika bank memutuskan untuk menunda transaksi dan mengajukan laporan ke PPATK, bank harus menunggu rekomendasi/keputusan PPATK, yang akan dikeluarkan dalam waktu 5 hari kerja setelah laporan. Rekomendasi/keputusan yang akan dikeluarkan PPATK adalah apakah untuk melanjutkan transaksi atau menghentikannya;
- Bahwa, bahkan jika bank tidak menanggguhkan transaksi, bank masih wajib mengajukan laporan kepada PPATK jika terdapat kecurigaan. Keputusan bank untuk menunda atau tidak menunda transaksi akan menjadi tanggung jawab bank;
- Bahwa, dalam keadaan tertentu, bank memiliki hak untuk menolak atau membatalkan transaksi yang tidak jelas dan mengembalikan uang tersebut kepada pengirim;
- Bahwa perusahaan valuta asing (*money changer*) memiliki kewajiban yang sama dengan bank sehubungan dengan transaksi keuangan yang mencurigakan;
- Bahwa Bank memiliki kewajiban untuk melakukan CDD kepada nasabahnya. Profil nasabah harus diperiksa oleh bank; jika suatu transaksi tidak sesuai dengan profil nasabah, bank wajib melaporkan transaksi tersebut ke PPATK;
- Bahwa jika terdapat transaksi dalam jumlah sementara perusahaan atau penerima baru saja didirikan, bank memiliki kewajiban untuk memverifikasi transaksi yang mendasarinya. Bank penerima dapat meminta instruksi dari kantor pusatnya mengenai transaksi tersebut. Jika bank gagal melaporkan transaksi mencurigakan tersebut, OJK dapat memberikan sanksi administratif.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa, didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Pelapor ROSEVEL RIEDEL LONTOH, Korban OPAP INVESTMEN LIMITED (Lemesou 128 – 130 1st Floor, 2015 Strovolos – Nicosia Siprus);

Hal 101 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- Bahwa Terdakwa kenal pertama kali dengan Bayu Andriana pada bulan Nopember 2018 pada saat itu terdakwa main ke acara pameran dengan temannya di Serpong, Tangerang dan berkenalan dengan Bayu Andriana sebagai Marketing Bank Mandiri kemudian Bayu menawarkan produk Bank Mandiri kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu mengenal Bayu Andriana daripada mengenal James Ekene Ahodu.
- Bahwa setelah Terdakwa mengenal James Ekene Ahodu di Face book, antara Terdakwa dan James Ekene Ahodu sering melakukan komunikasi kemudian James mengungkapkan perasaan sukanya kepada terdakwa selanjutnya keduanya bepacaran secara jarak jauh.
- Bahwa pada bulan Maret 2019 James Ekene Ahodu mengajak Terdakwa untuk bertemu di Thailand dan pada saat itu terdakwa baru mengetahui sosok James yang sebenarnya dan terdakwa tidak merasa ragu atau mencurigai atas pribadi James.
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari Thailand, melalui face book James meminta terdakwa untuk membuka perusahaan dan rekening bank di Indonesia dimana perusahaan tersebut bergerak dibidang investasi.
- Bahwa permintaan James membuka perusahaan di Indonesia dengan tujuan untuk memberikan penghidupan yang lebih baik buat berdua(Terdakwa dan James) setelah menikah nanti.
- Bahwa melalui komunikasi jarak jauh tersebut terdakwa mengungkapkan kepada James bahwa terdakwa tidak mengerti atau tidak mempunyai keahlian untuk membuka atau mendirikan perusahaan. Akhirnya terdakwa menghubungi Bayu Andriana dan menyampaikan permintaan dari James untuk membuka perusahaan, kemudian Bayu Andriana menghubungi temannya Irvan Maulana dan Irvan Maulana mengajak ayahnya Hendrian Baehaki untuk membuka perusahaan dan rekening Bank.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengenal Irvan Maulan, Hendrian Baehaki dan M. Deni Setianwan namun yang mengenalkan Hendrian Baehaki dkk kepada Terdakwa adalah Bayu Andriana.
- Bahwa Terdakwa dan Hendrian Baehaki dkk pernah bertemu sebanyak dua(2) kali yaitu di Teras Taman Mini Indonesia Indah dan di Serpong, Tangerang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan terdakwa dengan HENDRIAN BAEHAKI, BAYU ANDRIANA dan IRFAN MAULANA tersebut diatas adalah bersama-sama membuat dan menyiapkan dokumen-dokumen perusahaan diantaranya CV. SEAH M & S , CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO dan CV. OPAP INVESMENT LIMITED beserta rekening Bank atas nama perusahaan tersebut guna menerima aliran dana dari luar Negeri yang diketahuinya adalah dana investasi.
- Bahwa selanjutnya Rekening Bank BNI Nomor 0823234081 atas nama CV.OPAP INVESMENT LIMITED yang sudah dipersiapkan sebelumnya tersebut menerima aliran dana sekitar 113 Milyar kemudian kami memecah uang tersebut dalam bentuk Dollar Amerika kemudian menyerahkan kepada seseorang bernama James Ekene Ahodu. Dan atas perbuatan yang kami lakukan tersebut kami mendapatkan keuntungan 15 % dari uang tersebut;
- Bahwa adapun cara terdakwa bersama HENDRIAN BAEHAKI, BAYU ANDRIANA dan IRFAN MAULANA menyiapkan dokumen perusahaan yang diantaranya CV. SEAH M & S , CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO dan CV. OPAP INVESMENT LIMITED dan untuk membuat rekening Bank atas nama perusahaan guna menerima aliran dana dari luar Negeri adalah : Awalnya sekitar bulan November 2019 terdakwa berkenalan dengan warga negara Nigeria bernama JAMES EKENE AHODU melalui Facebook, dari perkenalan tersebut selanjutnya kami melakukan komunikasi lebih intens baik melalui Whatsapp dan bahkan pernah kami bertemu di Thailand. Dari komunikasi tersebut saya memiliki hubungan kusus dengan JAMES EKENE AHODU dan memiliki rencana ke jenjang yang lebih serius yakni pernikahan dan dalam komunikasi-komunikasinya JAMES EKENE AHODU menyampaikan agar terdakwa membuat sebuah perusahaan dan membuat rekening untuk kerjasama bisnis yang nantinya bisa dipergunakan untuk kesejahteraan kami karena akan ada investasi dari luar negeri yang masuk ke rekening tersebut, untuk melaksanakan hal tersebut tentunya terdakwa harus mengajak teman untuk membuatnya sehingga terdakwa menghubungi teman terdakwa BAYU ANDRIANA dan pada bulan Desember 2018 terdakwa bertemu dengan BAYU ANDRIANA dan temannya IRFAN MAULANA di Grand Terrace TMII Jakarta Timur, pada pertemuan tersebut dibahas untuk membuat dokumen dokumen perusahaan yang nantinya akan terdakwa beritahu

Hal 103 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya setelah menerima perintah /permintaan dari JAMES EKENE AHODU dan dari hal tersebut nantinya akan mendapatkan bagian/keuntungan;

- Bahwa sekitar bulan April 2019, terdakwa menerima perintah/permintaan dari JAMES EKENE AHODU yang selanjutnya terdakwa teruskan melalui pesan Whatsapp kepada BAYU ANDRIANA untuk membuat account dan No Rekening perusahaan karena akan ada uang masuk, Adapun nama-nama yang harus dibuat adalah CV.SEAH M & S, selanjutnya dokumen-dokumen tersebut dibuat oleh mereka namun secara detailnya siapa yang membuat tidak bisa memastikannya, dan dari dokumen tersebut dibuat tabungan di Bank MEGA di Jababeka Bekasi atas nama CV. SEAH M & S dengan nomor : 011500022000860 dan saat itu saksi memberikan senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai uang deposit;
- Bahwa setelah rekening tersebut dibuat disampaikan kepada JAMES EKENE AHODU namun karena tidak ada aliran dana ke rekening tersebut lalu JAMES EKENE AHODU kembali meminta membuat rekening yang selanjutnya saya teruskan kepada BAYU ANDRIANA dan IRFAN MAULANA agar membuat dokumen perusaan dan rekening atas nama : NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO, selanjutnya dokumen dokumen tersebut dibuat oleh mereka namun secara detailnya siapa yang membuat Terdakwa tidak bisa memastikannya, dan dari dokumen tersebut dibuat tabungan Bank MEGA nomor : 09101 019371. Setelah rekening tersebut dibuat lalu terdakwa menyampaikannya kepada JAMES EKENE AHODU namun karena tidak ada aliran dana ke rekening tersebut lalu JAMES EKENE AHODU kembali meminta membuat rekening yang selanjutnya diteruskan kepada BAYU ANDRIANA dan IRFAN MAULANA agar membuat dokumen perusahaan dan rekening atas nama : CV. OPAP INVESTMENT LIMITED, selanjutnya dokumen dokumen tersebut dibuat oleh mereka namun secara detailnya siapa yang membuat tidak bisa memastikannya, dan dari dokumen tersebut dibuat tabungan Bank BNI Nomor 0823234081 atas nama CV.OPAP INVESTMENT LIMITED yang sudah dipersiapkan sebelumnya tersebut menerima aliran dana sekitar 113 Milyar;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara detail Kapan, dimana dan Bagaimana cara HENDRIAN BAEHAKI, BAYU ANDRIANA dan IRFAN

Hal 104 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



MAULANA membuat Dokumen perusahaan berupa Akta Notaris, SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Perusahaan, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan) CV. SEAH M & S , CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO dan CV. OPAP INVESMENT LIMITED tersebut terdakwa hanya meminta kepada mereka untuk sesegara membuat dokumen-dokumen tersebut sebagaimana yang diminta oleh JAMES EKENE AHODU dan atas kendala yang dialami oleh HENDRIAN BAEHAKI, BAYU ANDRIANA dan IRFAN MAULANA dalam membuat dokumen-dokumen tersebut sehingga dibuat palsu yang penting segera dibuat rekening bank atas nama perusahaan yang diminta oleh JAMES EKENE AHODU sehingga saat itu terdakwa menyediakan operasional biaya untuk kertas, print, setempel dll;

- Bahwa untuk uang operasional yang selanjutnya terdakwa serahkan kepada BAYU ANDRIANA dan IRFAN MAULANA, sedangkan untuk membuat dokumen perusahaan berupa Akta Notaris, SKDU(Surat Keterangan Domisili Usaha), NPWP(Nomor Pokok Wajib Pajak) Perusahaan, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan) CV. SEAH M & S, CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO dan CV. OPAP INVESMENT LIMITED termasuk Deposit dari tabungan di beberapa bank Mega, Bank Ganesha dan Bank BNI atas nama perusahaan tersebut adalah uang pribadi terdakwa sendiri dari menggadaikan perhiasan saksi di pegadaian bukan atas pemberian dari JAMES EKENE AHODU;
- Bahwa terdakwa mengetahui rekening Bank BNI Nomor 0823234081 atas nama CV.OPAP INVESMENT LIMITED yang sudah dipersiapkan sebelumnya tersebut menerima aliran dana sekitar 111-113 Milyar atas pemberitahuan dari JAMES EKENE AHODU;
Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 saksi bersama IRFAN MAULANA, sdr. BAYU ANDRIANA dan sdr. HENDRIAN BAEHAKI bertemu Di hotel ATRIA Jl. Gading Serpong Boulevard No.Kav 2, Pakulonan Bar., Kec. Klp. Dua, Tangerang, Banten dan saat itu terdakwa memberitahukan bahwa uang telah masuk ke rekening Bank BNI Nomor 0823234081 atas nama CV.OPAP INVESMENT LIMITED;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 dicek oleh IRFAN MAULANA dan sdr. HENDRIAN BAEHAKI di gerai Bank BNI di

Hal 105 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



AEYON MALL Serpong dan benar didalam rekening tersebut sudah ada dana sekitar 79 Milyar;

- Bahwa setelah adanya uang masuk ke rekening Bank BNI Nomor 0823234081 atas nama CV.OPAP INVESMENT LIMITED tersebut terdakwa pun menyampaikannya kepada JAMES EKENE AHODU . dan saat itu JAMES EKENE AHODU meminta agar menyerahkan dalam bentuk dollar kepada temannya yang akan menghubungi terdakwa dan kami akan mendapatkan 15 % dari uang tersebut;
- Bahwa atas permintaan JAMES EKENE AHODU agar menyerahkan uang tersebut dalam bentuk dollar Amerika sehingga saat itu kami membicarakan bagaimana cara memecah uang – uang tersebut. Termasuk bagaimana caranya uang – uang tersebut ditransfer ke beberapa Money Changer atau dalam bentuk mata uang asing sehingga bisa di serahkan/ dikirim ke JAMES EKENE AHODU melalui kurirnya yang akan mengambil;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan IRFAN MAULANA, BAYU ANDRIANA dan ANDRIAN BAEHAKI memecah uang-uang tersebut dalam bentuk mata uang asing sehingga bisa di serahkan/ dikirim ke JAMES EKENE AHODU melalui kurirnya yang akan mengambil adalah dengan cara mengirim dan menukarkan uang tersebut kedalam Mata Uang Asing di Money Changer , diantaranya :
 - Money Changer dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8831120428 atas nama KASIM SUKIR :
 - Pada tanggal 20 Mei 2019 transfer ke Money Changer dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8831120428 atas nama KASIM SUKIR senilai Rp.11.258.750.000, -
 - Pada tanggal 21 Mei 2019 transfer ke Money Changer dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8831120428 atas nama KASIM SUKIR senilai Rp.14.999.965.000,
 - Money Changer PT. BINAVALASINDO DOLARASIA dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8990414000.
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2019 terdakwa menghubungi PT. BINAVALASINDO DOLARASIA dengan mengaku sebagai Ibu RENI dengan Nomor Hanphone 082122819041 menghubungi staf PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA dan menanyakan harga mata uang \$, dan setelah terjadi kesepakatan ratenya Rp.14.725.00, selanjutnya tanggal 20 Mei terdakwa yang mengaku

Hal 106 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



sebagai sdr. SRI HARTATI menyampaikan telah mengirikan uang melalui Rekening Bank GANESHA dengan Nomor : 09101 019371 atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO sebesar Rp.17.000.000.000, - (tujuh belas milyar rupiah);

- Kemudian pada tanggal 18 Juni 2019 kembali mengaku sebagai ibu SRI HARTATI dengan Nomor 085695906898. menghubungi staf PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA dan kembali akan melakukan pembelian valas dan menanyakan harga mata uang \$, dan setelah terjadi kesepakatan ratenya Rp. 14.585,- Keesokan harinya pada tanggal 19 Juni 2019 terdakwa mentransfer uang melalui Rekening Bank GANESHA dengan Nomor : 09101 019371 atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING Rp.19.505.529.842,- (Sembilan belas milyar lima ratus lima juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa Money Changer PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA Rekening Bank BNI Nomor : 588886666 atas nama PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA pada tanggal 21 Mei 2019 transfer ke Money Changer PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA ke Nomor Rekening Bank BNI Nomor : 588886666 atas nama PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA senilai Rp.10.000.000.000;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 transfer ke Money Changer PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA Rekening Bank BNI Nomor : 588886666 atas nama PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA senilai Rp.32.000.000.000,-, Untuk Money Changer dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8831120428 atas nama KASIM SUKIR terdakwa mengetahuinya dari JAMES EKENE AHODU yang selanjutnya terdakwa serahkan nomor rekening tersebut kepada IRFAN MAULANA, BAYU ANDRIANA dan HENDRIAN BAEHAKI untuk dilakukan transfer;
- Bahwa Untuk Money Changer PT. BINAVALASINDO DOLARASIA dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8990414000 Terdakwa mengetahui dari Browsing di Internet yang selanjutnya terdakwa serahkan nomor rekening tersebut kepada IRFAN MAULANA , sdr. BAYU ANDRIANA dan sdr. HENDRIAN BAEHAKI untuk dilakukan transfer;
- Bahwa untuk Money Changer PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA Rekening Bank BNI Nomor : 588886666 atas nama PT. MEKARINDO

Hal 107 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



ABADI SENTOSA yang terdakwa mengetahui dari temannya sdr. HEVI yang selanjutnya diserahkan nomor rekening tersebut kepada IRFAN MAULANA, sdr. BAYU ANDRIANA dan sdr. ANDRIAN BAEHAKI untuk dilakukan transfer;

- Bahwa untuk uang dalam pecahan Dollar Amerika dari Money Changer dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8831120428 atas nama KASIM SUKIR Kurir mengantar uangnya dalam pecahan Dollar Amerika ke Hotel Best Westren Premier The HIVE Jl. DI. Panjaitan No.Kav. 3-4, RT.7/RW.11, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340, namun uang tersebut tidak terdakwa terima langsung melainkan langsung diterima oleh kurir dari JAMES EKENE AHODU karena terdakwa hanya menerima pemberitahuan dari pegawai Money Changer tersebut bahwa uang sudah diserahkan di Hotel Best Westren Premier The HIVE Jl. DI. Panjaitan No.Kav. 3-4, RT.7/RW.11, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340;
- Bahwa untuk uang dalam pecahan Dollar Amerika dari Money Changer PT. BINAVALASINDO DOLARASIA dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8990414000 pada tanggal 20 Mei 2019 saksi mengaku sebagai SRI HARYATI sebagaimana KTP Palsu ke PT. BINAVALASINDO DOLARASIA, terdakwa datang ke kantor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA Pasar Modern di ruko Pasar Modern Blok R.No.53 BSD. Kel. Rawa Mekar Jaya, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan dan mengambil uang \$ 1.154.499.00 terdakwa mengambil sebanyak \$1.154.499.00 (\$1.154.499.00 x Rp.14.725.00= Rp.16.999.997.775) dan pada tanggal 18 Juni 2019 uang diantar dan diserahkan ke terdakwa di Restoran Bandar Jakarta Alam Sutera dan yang menerima uang \$ 1.366.990;
- Bahwa untuk uang dalam pecahan Dollar Amerika dari Money Changer PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA Rekening Bank BNI Nomor : 588886666 atas nama PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA tersebut diantar oleh kurir ke sdr. HEVI TOMOTY lalu sdr. HEVI TIMOTY menyerahkannya kepada terdakwa di Hotel Wyndham Casablanca Jakarta Jl. Casablanca No.Kav. 18, RT.4/RW.12, Menteng

Hal 108 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Dalam, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Bahwa untuk Uang yang berasal dari Money Changer dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8831120428 atas nama KASIM SUKIR, Kurir JAMES EKENE AHODU mengambil uangnya dalam pecahan Dollar Amerika langsung dari pegawai Money Changer di Hotel Best Westren Premier The HIVE Jl. DI. Panjaitan No.Kav. 3-4, RT.7/RW.11, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Bahwa uang yang berasal dari Money Changer PT. BINAVALASINDO DOLARASIA dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8990414000 dalam bentuk pecahan dollar Amerika yang diantarkan pegawai PT. BINAVALASINDO DOLARASIA kerumah makan Bandar Jakarta di Serpong kami bagi – bagi Di Hotel JHL Jl. Gading Serpong Boulevard, Curug Sangereng, Kec. Klp. Dua, Tangerang, Banten dan sekitar 5 % dari uang tersebut diambil oleh kurir JAMES EKENE AHODU yang berdasarkan penyampaian kurir tersebut merupakan bagian darinya;
- Bahwa uang yang berasal dr Money Changer PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA Rekening Bank BNI Nomor : 588886666 atas nama PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA , Kurir JAMES EKENE AHODU mengambil uangnya dalam pecahan Dollar Amerika di Lobi luar Mall Kota Casablanca dimana penyerahannya dilakukan di dalam mobil Jazz atau BRIO warna abu – abu yang dikendarai oleh kurir dari JAMES EKENE AHODU tersebut;
- Bahwa mekanisme pembagian 15% aliran dana tersebut ke terdakwa, IRFAN MAULANA,sdr. BAYU ANDRIANA dan sdr. ANDRIAN BAEHAKI adalah awalnya saksi memberikan beberapa kali IRFAN MAULANA, sdr. BAYU ANDRIANA dan sdr. ANDRIAN BAEHAKI adalah: Setelah uang masuk Rekening Bank BNI Nomor : 0823234081 atas nama CV.OPAP INVESTMENT LIMITED dan menukarkan ke beberapa money Changer kami harus memenuhi target 85% dari nilai nominal yang harus diserahkan ke JAMES EKENE AHODU. Sampai target 85% tersebut belum terpenuhi belum ada pembagian, yang ada IRFAN MAULANA, sdr. BAYU ANDRIANA dan sdr. ANDRIAN BAEHAKI beberapa kali cashbon dari uang tersebut yang untuk detail dan tempatnya saksi tidak ingat karena beberapa

Hal 109 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



kali melakukan Cashbon. Setelah sudah terpenuhi sekitar 85% dan uang dalam bentuk pecahan Dollar Amerika dari transaksi terakhir penukaran dari PT. BINAVALASINDO DOLARASIA pada tanggal 18 Juni 2019 saksi dihubungi oleh kurir JAMES EKENE AHODU yang meminta dan mengambil 5 % dari nominal tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2019 saat Di Hotel Grand ZURI BSD CITY Jalan Pahlawan Seribu Kavling Ocean Walk Blok CBD Lot 6, BSD City, Lengkong Gudang, Serpong, Lengkong Gudang Serpong, Lengkong Gudang, Serpong Sub-District, South Tangerang City, Banten 15322 kami melakukan pembagian uang – uang kepada IRFAN MAULANA, sdr. BAYU ANDRIANA dan sdr. ANDRIAN BAEHAKI namun untuk detailnya tidak ingat persis jumlahnya. Dan untuk menerima sekitar 2,3 Milyar rupiah;
- Bahwa uang yang terdakwa terima atas adanya aliran dana ke Rekening Bank BNI Nomor : 0823234081 atas nama CV.OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut adalah sekitar Rp.2.300.000.000 (Dua milyar tiga ratus rupiah) , yang selanjutnya pergunakan untuk :
 - Membeli 1 (satu) unit rumah di Griya Rambutan Cluster dengan alamat Jalan SD. Inpres No.84.H. RT 04 / RW 03 kelurahan Rambutan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari ESA ARIFINA senilai Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
 - Membeli 1 (satu) buah Mobil Suzuki Baleno warna merah dengan nomor TNKB B 2532 TYS atas nama NURUL AINULIA dengan harga Rp.230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
 - Terdakwa serahkan kepada saudara ROSYNAWATI Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya renovasi rumah di di Griya Rambutan Cluster dengan alamat Jalan SD. Inpres No.84.H. RT 04 / RW 03 kelurahan Rambutan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - Beli tas LOUIS VUITTON seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di Jakarta.
 - Beli sepatu HUSH PUPPIES seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli di mall karawaci serpong.
 - Beli jam AIGNER Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Keperluan lebaran dan lain lain Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Hal 110 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- buat sadaqah, anak yatim, orang susah, masjid sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) diberbagai daerah Jakarta dan riau.
- Sisanya terdakwa buat untuk kehidupan sehari hari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Untuk 1 (satu) unit rumah di Griya Rambutan Cluster dengan alamat Jalan SD. Inpres No.84.H. RT 04 / RW 03 kelurahan Rambutan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur saat terdakwa pergi ke Kuala Lumpur Malaysia ditempati oleh sdr. M. DENI SETIAWAN.
- Untuk 1 (satu) buah Mobil Suzuki Baleno warna merah dengan nomor TNKB B 2532 TYS atas nama NURUL AINULIA saat terdakwa pergi ke Kuala Lumpur Malaysia dipakai oleh sdr. M. DENI SETIAWAN.
- Bahwa Identitas JAMES EKENE AHODU serta temannya yang pernah mengambil uang dalam bentuk pecahan dollar Amerika dari terdakwa, adalah JAMES EKENE AHODU berasal dari Negara Nigeria yang mengaku tinggal di Inggris;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Mobil Suzuki Baleno warna merah dengan nomor TNKB B 2532 TYS atas nama NURUL AINULIA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 05097 Atas nama SUHARTONO dengan luas 74 m2 perumahan Rambutan Cluster dengan alamat Jalan SD. Inpres No.84.H. RT 04 / RW 03 kelurahan Rambutan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah barang yang Terdakwa beli dari uang yang Terdakwa terima atas adanya aliran dana ke Rekening Bank BNI Nomor : 0823234081 atas nama CV.OPAP INVESMENT LIMITED tersebut.
- Bahwa Terdakwa merasa TERTIPU atau DIBOHONGI oleh janji manis (palsu) dari James Ekene Ahodu karena janji untuk menikahkan Terdakwa hingga hari ini tidak ditepati.
- Bahwa Terdakwa juga merasa TERTIPU atau DIBOHONGI oleh James Ekene Ahodu karena janji untuk membangun perusahaan dan melakukan investasi di Indonesia juga tidak ditepati.
- Bahwa Terdakwa merasa menjadi KORBAN dari janji palsu James Ekene Ahodu dalam perkara ini karena semua janji-janjinya tidak ditepati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal mengikuti perintah atau permintaan dari James Ekene Ahodu sehingga mengakibatkan menjadi terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1) Yang disita dari Rosevel Riedel Lontoh :

- 1 (satu) bundel print out email yang dibajak oleh hecker tanggal 16 Mei 2019 dan 23 Mei 2019;
- 1 (satu) bundel bukti transfer dari PPF Banka ke Rekening BNI dengan total 6,900,000 Euro dengan rincian tanggal 16 Mei 2019 4,900,00 Euro dan 23 Mei 2019 sebesar 2,000,000 Euro;

2) Yang disita dari Sri Lestari, SE :

- 1 (satu) bundel data pembukaan rekening atas nama CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan nomor rekening 0823234081;
- 1 (satu) bundel data mutasi rekening Bank BNI atas nama CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan nomor rekening 0823234081;

3) Yang disita dari Monica Astrid S, SE.,MM :

- 1 (satu) bundel dokumen transaksi penerimaan uang masuk Bank BNI terkait penunjukan Bank Koresponden atas nama Bank Raifeisen Zentralbank Osterreich A.G. yang berada di Wina Austria, dengan kode SWIFT RZBAATWWXXX tanggal 16 Mei 2019;
- 1 (satu) bundel dokumen transaksi penerimaan uang masuk Bank BNI terkait penunjukan Bank Koresponden atas nama Bank Raifeisen Zentralbank Osterreich A.G. yang berada di Wina Austria, dengan kode SWIFT RZBAATWWXXX tanggal 16 Mei 2019;

4) Yang disita dari Djoko Laksono, ST :

- 1 (satu) bundel dokumen aplikasi pembukaan dan penutupan rekening Bank Ganesha atas nama CV NINGBO CO, dengan nomor rekening 0910-1-01937-1;
- 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. BANK GANESHA Kantor cabang Mega Kuningan, berikut 2 (dua) lembar foto copy KTP dan NPWP a.n. IRFAN MAULANA dan a.n. DENI SEPTIAWAN;

5) Yang disita dari Lina Rosalina :

Hal 112 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel mutasi transaksi Bank Mega Nomor rekening 11500022000860 atas nama CV SEAH M&S periode 23 April 2019 s/d 25 Juni 2019;
 - 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. BANK MEGA Kantor Cabang Bekasi Jababeka Kabupaten Bekasi, berikut 2 (dua) lembar foto copy KTP dan NPWP An. Irfan Maulana dan An. Sudiharwati;
- 6) Yang disita dari Henky Lukman :
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir mutasi rekening dengan nomor rekening 8831120428 atas nama Kasim Sukir periode bulan April 2019 s/d Bulan Mei 2019;
 - 1 (satu) bundel foto copy Form pembukaan rekening beserta KTP pemilik rekening;
- 7) Yang disita dari Nenny berupa 1 (satu) bundel foto copy dokumen terkait pembelian valas di PT Mekar Indo Abadi Sentosa yaitu antara lain :
- a. Foto copy faktur pembelian berikut underlying;
 - b. Fotocopy Identitas KTP, NPWP & SIM pembeli dari tanggal 21 Mei 2019 dan 27 Mei 2019;
 - c. Fotocopy laporan PPAK;
 - d. Fotocopy Sumber pembelian valas;
 - e. Fotocopy rekening koran Ban BNI PT Mekar Indo Abadi Sentosa;
 - f. Foto copy bukti tanda terima penerimaan uang cash;
 - g. Fotocopy izin Money Changer dan Akte PT Mekar Indo Abadi Sentosa;
- 8) Yang disita dari Mochmad Adrianus Putra :
- 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat keputusan nomor : 001/BDSU/HRD/IV/2018 tentang pengangkatan kepala Cabang Tangerang Pasar Modern;
 - 1 (satu) bundel foto copy dokumen laporan transaksi keuangan tunai CTUO-2VQ1300099-003662-28052019 pedagang valuta asing.
- 9) Yang disita dari Esa Arifina :
- 1 (satu) buah Setifikat Hak Milik Nomor : 05097 Prov. DKI Jakarta Kota Jakarta Timur Kelurahan Rambutan atas nama SUHARTONO;

Hal 113 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA Nomor : 1652126825 atas nama Esa Arfina periode tanggal 1 Juni 2019 s/d 30 Juni 2019;
- 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1290010012751 atas nama Esa Arifina periode tanggal 3 Juni 2019 s/d 30 Juni 2019;

10) Yang disita dari Dewi Lestari : Uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

11) Yang disita dari Nurul Ainula Alias Iren :

- 1 (satu) buah KTP atas nama NURUL AINULIA dengan NIK 1408046508770007;
- 1 (satu) buah NPWP atas nama NURUL AINULIA dengan Nomor NPWP dengan nomor NPWP 77.878.309.2-222.000;
- 1 (satu) buah pasport atas nama NURUL AINULIA dengan nomor Pasport XE 156982;
- 1 (satu) buah bukti pembelian tas LOUIS VUITTON;
- 1 (satu) buah BPKB mobil merk Suzuki Baleno warna merah dengan Nomor Polisi B2532TYS dengan nomor rangka MA3EWB52SKA625928 Nomor mesin K14BN4123525;
- 1 (satu) bidag tanah seluas 74 M² dan bangunan yang terletak di Jl. SD Inpres Rt.013/03 No.8.H Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NURUL AINULIA alias IREN awalnya berkenalan dengan JAMES EKENE AHODU (DPO) warga Negara Nigeria melalui Facebook, dari perkenalan tersebut selanjutnya terjalin hubungan pertemanan antara keduanya, lalu JAMES EKENE AHODU (DPO) meminta bantuan NURUL AINULIA alias IREN untuk membuat perusahaan sekaligus membuka rekening atas nama perusahaan tersebut karena ada investor dari luar negeri yang akan berinvestasi dan akan mentrasfer dana langsung ke rekening tersebut dan uangnya bisa digunakan untuk modal usaha di Indonesia, atas permintaan tersebut terdakwa menyetujuinya. Karena terdakwa tidak tahu cara membuat sebuah perusahaan lalu terdakwa meminta bantuan BAYU ANDRIANA untuk membuat perusahaan sekaligus membuka rekening perusahaan yang mana dalam perusahaan tersebut

Hal 114 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



harus ada komisaris dan direkturnya dan nantinya rekening perusahaan tersebut akan digunakan untuk menerima uang dari luar negeri, kemudian BAYU ANDRIANA menghubungi IRFAN MAULANA untuk membantu mendirikan perusahaan serta pembukaan rekening perusahaan karena akan ada masuk uang dari luar negeri, saat itu IRFAN MAULANA menyetujui, karena sebagai imbalannya akan mendapatkan komisi 15 % dari total dana yang diterima. Selanjutnya beberapa hari kemudian dilakukan pertemuan pertama antara BAYU ANDRIANA, IRFAN MAULANA dengan NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace Taman Mini, saat itu BAYU ANDRIANA memperkenalkan IRFAN MAULANA kepada NURUL AINULIA alias IREN untuk membahas pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening. Kemudian dalam pertemuan kedua di Grand Teras Taman Mini pada sekitar bulan Februari 2019 saat itu NURUL AINULIA alias IREN menyampaikan agar IRFAN segera membuka perusahaan dan rekening perusahaan sedangkan nama perusahaannya akan diberitahu oleh JAMES EKENE AHODU (DPO) kepada NURUL AINULIA alias IREN, dan hasil dari pertemuan tersebut IRFAN MAULANA sampaikan kepada HENDRIAN BAEHAKI (ayah dari IRFAN MAULANA) dan HENDRIAN BAEHAKI menyetujui untuk ikut bergabung dalam pekerjaan pembuatan perusahaan fiktif tersebut. Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2019 dilakukan pertemuan ketiga antara BAYU ANDRIANA, IRFAN MAULANA, HENDRIAN BAEHAKI dengan NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace Taman Mini guna membahas realisasi pembuatan perusahaan karena JAMES EKENE AHODU (DPO) telah memberitahu NURUL AINULIA alias IREN agar membuat perusahaan dengan nama CV. SEAH M&S, CV NINGBO PIA AUTOMATION dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED karena akan ada uang masuk, untuk itu disepakati akan membuat 3 (tiga) perusahaan dengan susunan komisaris dan direktur yakni CV. SEAH M&S (Direktur : IRFAN MULANA, Komisaris : SUDIHARWATI), CV NINGBO PIA AUTOMATION (Direktur : IRFAN MULANA, Komisaris : M. DENI SETIAWAN, dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED (Direktur: HENDRIAN BAEHAKI, Komisaris: BAYU ANDRIANA). Bahwa guna merealisasikan pembuatan ketiga perusahaan berikut rekening perusahaannya tersebut maka IRFAN MAULANA dan M. DENI SETIAWAN membuat kelengkapan dokumennya antara lain akta pendirian, SIUP, TDP, Keterangan Domisili Usaha (SKHU) yang mana untuk dokumen tersebut Aspal (palsu) yang dibuat dengan menggunakan Komputer dan Print yang disediakan terdakwa oleh

Hal 115 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



IRFAN DAN Deni ditempat kos IRFAN. Selanjutnya setelah kelengkapan dokumen perusahaan selesai lalu IRFAN MAULANA dan HENDRIAN BAEHAKI membuka rekening untuk masing-masing perusahaan, untuk CV OPAP INVESTMENT LIMITED yang membuka rekening adalah HENDRIAN BAEHAKI dan BAYU ANDRIANA. Sedangkan untuk CV NINGBO PIA AUTOMATION yang membuka rekening adalah IRFAN MAULANA dan M. DENI SETIAWAN. Bahwa setelah CV OPAP INVESTMENT LIMITED membuka rekening Bank BNI dengan nomor 0823234081 pada tanggal 16 Mei 2019 ada uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut yang berasal dari transferan luar negeri sebesar 4,9 juta Euro atau Rp. 79.035.806.380.- dan tanggal 23 Mei 2019 sebesar 2 juta euro atau sekitar Rp. 32.244.806.898.-. Bahwa uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut berasal dari OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani yang dikirim melalui PPF Bank Czech seolah-olah atas perintah pihak OPAP Investment Limited padahal JAMES EKENE AHODU (DPO) yang terlebih dahulu telah mengambil alih/meretas akun email z.papaioannou@opap.gr milik perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED yang berkedudukan di Lemesou 128 – 130 1st Floor, 2015 Strovolos – Nicosia yang selama ini dipergunakan oleh Sdr. ZISIMOS PAPAIOANNOU selaku Bendahara Keuangan OPAP SA dan OPAP INVESTMENT LIMITED untuk melakukan perintah transaksi rekening perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED nomor 2020820005 di Bank PPF Banka. Bahwa antara CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani bukan merupakan anak perusahaan dan tidak pernah ada kerjasama diantara kedua perusahaan tersebut sehingga uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED bukan merupakan hak dari CV OPAP INVESTMENT LIMITED. Bahwa setelah uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED, NURUL AINULIA alias IREN diberitahu oleh JAMES EKENE AHODU (DPO) lalu NURUL AINULIA menghubungi BAYU ANDRIANA dan meminta untuk datang bersama HENDRIAN BAEHAKI dan IRFAN MAULANA ke Bank BNI Daan Mogot untuk menandatangani transaksi pemindah bukuan, lalu HENDRIAN BAEHAKI mentransfer kembali uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut ke rekening CV. SEAH M&S dengan nomor rek. 011500022000860 (Bank Mega) sebesar Rp. 30.000.000.000,- dan ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan nomor rek. 09101019371 (Bank Ganesha) sebesar Rp.47.000.000.000,- selanjutnya dana sebesar Rp.30.000.000.000,- dari

Hal 116 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



rekening CV. NINGBAO ditransfer ke rekening PT. Mekarindo dengan nomor rek. 588886666 (Bank BNI) guna pembelian Vallas (dollar US dan Euro). Selanjutnya atas permintaan Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN uang yang telah masuk ke rekening CV. SEAH M&S oleh Sdr. IRFAN MAULANA ditarik tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan ditransfer ke rekening pribadi IRFAN MAULANA sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), di Transfer ke rekening PT Mekarindo Sentosa sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) guna pembelian vallas (dollar US dan euro) dan pada tanggal 21 Mei 2019 ditransfer kerekening Sdr. KASIM SUKIR (tersangka dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp.14.900.000.000,- (empat belas milyar Sembilan ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 8831120428 (bank BCA) guna ditukar dengan vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Sdr. HENDRIAN BAEHAKI. Sedangkan uang yang masuk ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION, oleh Sdr. IRFAN MAULANA ditransfer sebanyak 2 kali ke PT Bina Valasindo (money changer) masing-masing sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dan Rp.19.500.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan ditansfer kepada Sdr. KASIM SUKIR sebesar Rp.11.200.000.000,- (sebelas milyar dua ratus juta rupiah) untuk penukaran vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Sdr. HENDRIAN BAEHAKI. Bahwa setelah uang berhasil ditarik dan ditukar dengan valas (US\$ dan Euro), lalu semua uang tersebut atas perintah JAMES EKENE AHODU (DPO) agar Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN, HENDRIAN BAEHAKI, BAYU ANDRIANA dan IRFAN MAULANA dan juga DENI menyerahkan kepada kurir JAMES EKENE AHODU (DPO) setelah dikurangi 15% sesuai janji dari JAMES EKENE AHODU kepada NURUL AINULIA als IREN dkk.

Bahwa terdakwa NURUL AINULIA alias IREN bersama-sama dengan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI, Sdr. BAYU ANDRIANA, Sdr. IRFAN MAULANA, dan Sdr. M. DENI SEPTIAWAN telah menggunakan rekening atas nama perusahaan CV OPAP INVESTMENT LIMITED seolah-olah merupakan anak perusahaan atau memiliki kerjasama dengan OPAP INVESTMENT LIMITED Ltd. Di Athena Yunani untuk melakukan transaksi dan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, bertujuan agar transaksi yang dilakukan seolah-olah berasal dari hasil usaha/bisnis wajar yang sah, sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana, dan transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang

Hal 117 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



dilakukan untuk kepentingan para Saksi (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana.

Bahwa Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN mendapat bagian dari tindak pidana yang dilakukannya sebesar Rp.2.300.000.000,-, HENDRIAN BAEHAKI sebesar Rp. 2.050.000.000,- dan USD 100.000,-, BAYU ANDRIANA sebesar Rp.2.000.000.000,-, IRFAN MAULANA sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan USD 100.000,-, dan M. DENI SEPTIAWAN (sopir) sebesar Rp. 45.000.000.-.

Bahwa dari sejumlah uang yang diperoleh, terdakwa NURUL AINULIA alias IREN pergunakan antara lain: membeli 1 (satu) unit rumah di Griya Rambutan Cluster di Jalan SD Inpres No.84 H Rt.04/Rw 03, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur sebesar Rp.1.000.000.000,-, membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki baleno warna merah dengan nomor TNKB B2532 YTS atas nama NURUL AINULIA seharga Rp.230.000.000,-, biaya renovasi rumah di Griya Rambutan Cluster sebesar Rp.50.000.000,-, membeli tas Luis Vitton seharga Rp.35.000.000,-, membeli sepatu hush puppies seharga Rp.1.500.000,-, membeli jam tangan Aigner seharga Rp.5.000.000,-, sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup.;

Menimbang, bahwa mengambil alih segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Pertama kesatu: Pasal 85 UURI Nomor 3/2011 tentang transfer dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau Kedua : Pasal 82 UURI Nomor 3/2011 tentang transfer dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau Ketiga : Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 UURI Nomor 19/2016 tentang perubahan atas UURI Nomor 11/2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau Keempat : Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 UURI Nomor 19/2016

Hal 118 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas UURI Nomor 11/2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau Kelima : Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau Keenam : Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN Kedua : Pasal 3 Jo Pasal 10 UURI Nomor 8/2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif dari dakwaan kesatu yang berbentuk dakwaan alternatif dengan dakwaan kedua sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas pada dakwaan kesatu memilih langsung dakwaan kesatu alternatif Ke dua dan dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dakwaan ke satu alternatif Ke dua Pasal 82 UURI Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur adalah :

1. Unsur Penerima;
2. Unsur dengan sengaja, menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Ad. 1. unsur Penerima;

Bahwa yang dimaksud dengan Penerima disini adalah setiap orang atau yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana yang disebut dalam perintah Transfer dana untuk menerima dana hasil transfer, yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang dalam perbuatannya mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa terdakwa NURUL AINULIA alias IREN yaitu terdakwa dalam perkara ini, adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwakan oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana, yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh terdakwa, oleh karenanya tidak terdapat kesalahan/kekeliruan mengenai orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau error in persona, sedangkan terdakwa

Hal 119 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



dipersidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian dipandang sehat jasmani maupun rohani, oleh karenanya terlepas dari apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan atau tidak, masih akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan lainnya, maka unsur setiap orang ini terpenuhi oleh terdakwa;

ad.2. Unsur dengan sengaja, menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa sipelaku mengetahui dan menyadari perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bahwa sipelaku dalam melakukan perbuatannya adalah orang yang tidak berhak atau tidak mendapat ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diketahui:

Bahwa berawal dari NURUL AINULIA alias IREN yang berkenalan dengan JAMES EKENE AHODU (DPO) warga Negara Nigeria melalui Facebook, dari perkenalan tersebut selanjutnya terjalin hubungan pertemanan antara keduanya, lalu JAMES EKENE AHODU (DPO) meminta bantuan NURUL AINULIA alias IREN untuk membuat perusahaan sekaligus membuka rekening atas nama perusahaan tersebut karena ada investor dari luar negeri yang akan berinvestasi dan akan mentrasfer dana langsung ke rekening tersebut dan uangnya bisa digunakan untuk modal usaha di Indonesia, atas permintaan tersebut terdakwa menyetujuinya. Karena terdakwa tidak tahu cara membuat sebuah perusahaan lalu terdakwa meminta bantuan BAYU ANDRIANA untuk membuat perusahaan sekaligus membuka rekening perusahaan yang mana dalam perusahaan tersebut harus ada komisaris dan direkturnya dan nantinya rekening perusahaan tersebut akan digunakan untuk menerima uang dari luar negeri, kemudian BAYU ANDRIANA menghubungi IRFAN MAULANA untuk membantu mendirikan perusahaan serta pembukaan rekening perusahaan karena akan ada masuk uang dari luar negeri, saat itu IRFAN MAULANA menyetujui, karena sebagai imbalannya akan mendapatkan komisi 15 % dari total dana yang diterima. Selanjutnya beberapa hari kemudian dilakukan pertemuan pertama antara BAYU ANDRIANA, IRFAN MAULANA dengan NURUL

Hal 120 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



AINULIA alias IREN di Grand Terrace Taman Mini, saat itu BAYU ANDRIANA memperkenalkan IRFAN MAULANA kepada NURUL AINULIA alias IREN untuk membahas pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening. Kemudian dalam pertemuan kedua di Grand Teras Taman Mini pada sekitar bulan Februari 2019 saat itu NURUL AINULIA alias IREN menyampaikan agar IRFAN segera membuka perusahaan dan rekening perusahaan sedangkan nama perusahaannya akan diberitahu oleh JAMES EKENE AHODU (DPO) kepada NURUL AINULIA alias IREN, dan hasil dari pertemuan tersebut IRFAN MAULANA sampaikan kepada HENDRIAN BAEHAKI (ayah dari IRFAN MAULANA) dan HENDRIAN BAEHAKI menyetujui untuk ikut bergabung dalam pekerjaan pembuatan perusahaan fiktif tersebut. Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2019 dilakukan pertemuan ketiga antara BAYU ANDRIANA, IRFAN MAULANA, HENDRIAN BAEHAKI dengan NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace Taman Mini guna membahas realisasi pembuatan perusahaan karena JAMES EKENE AHODU (DPO) telah memberitahu NURUL AINULIA alias IREN agar membuat perusahaan dengan nama CV. SEAH M&S, CV NINGBO PIA AUTOMATION dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED karena akan ada uang masuk, untuk itu disepakati akan membuat 3 (tiga) perusahaan dengan susunan komisaris dan direktur yakni CV. SEAH M&S (Direktur : IRFAN MULANA, Komisaris : SUDIHARWATI), CV NINGBO PIA AUTOMATION (Direktur : IRFAN MULANA, Komisaris : M. DENI SETIAWAN, dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED (Direktur: HENDRIAN BAEHAKI, Komisaris: BAYU ANDRIANA). Bahwa guna merealisasikan pembuatan ketiga perusahaan berikut rekening perusahaannya tersebut maka IRFAN MAULANA dan M. DENI SETIAWAN membuat kelengkapan dokumennya antara lain akta pendirian, SIUP, TDP, Keterangan Domisili Usaha (SKHU) yang mana untuk dokumen Dokumen tersebut Aspal (palsu) yang dibuat dengan menggunakan Komputer dan Print yang disediakan terdakwa oleh IRFAN DAN Deni ditempat kos IRFAN. Selanjutnya setelah kelengkapan dokumen perusahaan selesai lalu IRFAN MAULANA dan HENDRIAN BAEHAKI membuka rekening untuk masing-masing perusahaan, untuk CV OPAP INVESTMENT LIMITED yang membuka rekening adalah HENDRIAN BAEHAKI dan BAYU ANDRIANA. Sedangkan untuk CV NINGBO PIA AUTOMATION yang membuka rekening adalah IRFAN MAULANA dan M. DENI SETIAWAN. Bahwa setelah CV OPAP INVESTMENT LIMITED membuka rekening Bank BNI dengan nomor 0823234081 pada tanggal 16

Hal 121 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Mei 2019 ada uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut yang berasal dari transferan luar negeri sebesar 4,9 juta Euro atau Rp. 79.035.806.380.- dan tanggal 23 Mei 2019 sebesar 2 juta euro atau sekitar Rp. 32.244.806.898.-. Bahwa uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut berasal dari OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani yang dikirim melalui PPF Bank Czech seolah-olah atas perintah pihak OPAP Investment Limited padahal JAMES EKENE AHODU (DPO) yang terlebih dahulu telah mengambil alih/meretas akun email z.papaioannou@opap.gr milik perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED yang berkedudukan di Lemesou 128 – 130 1st Floor, 2015 Strovolos – Nicosia yang selama ini dipergunakan oleh Sdr. ZISIMOS PAPAIOANNOU selaku Bendahara Keuangan OPAP SA dan OPAP INVESTMENT LIMITED untuk melakukan perintah transaksi rekening perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED nomor 2020820005 di Bank PPF Banka. Bahwa antara CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani bukan merupakan anak perusahaan dan tidak pernah ada kerjasama diantara kedua perusahaan tersebut sehingga uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED bukan merupakan hak dari CV OPAP INVESTMENT LIMITED. Bahwa setelah uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED, NURUL AINULIA alias IREN diberitahu oleh JAMES EKENE AHODU (DPO) lalu NURUL AINULIA menghubungi BAYU ANDRIANA dan meminta untuk datang bersama HENDRIAN BAEHAKI dan IRFAN MAULANA ke Bank BNI Daan Mogot untuk menandatangani transaksi pemindah bukuan, lalu HENDRIAN BAEHAKI mentransfer kembali uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut ke rekening CV. SEAH M&S dengan nomor rek. 011500022000860 (Bank Mega) sebesar Rp. 30.000.000.000,- dan ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan nomor rek. 09101019371 (Bank Ganesha) sebesar Rp.47.000.000.000,- selanjutnya dana sebesar Rp.30.000.000.000,- dari rekening CV. NINGBAO ditransfer ke rekening PT. Mekarindo dengan nomor rek. 588886666 (Bank BNI) guna pembelian Vallas (dollar US dan Euro). Selanjutnya atas permintaan Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN uang yang telah masuk ke rekening CV. SEAH M&S oleh Sdr. IRFAN MAULANA ditarik tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan ditransfer ke rekening pribadi IRFAN MAULANA sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), di Transfer ke rekening PT Mekarindo Sentosa sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) guna pembelian vallas (dollar

Hal 122 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



US dan euro) dan pada tanggal 21 Mei 2019 ditransfer kerekening Sdr. KASIM SUKIR (tersangka dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp.14.900.000.000,- (empat belas milyar Sembilan ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 8831120428 (bank BCA) guna ditukar dengan vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Sdr. HENDRIAN BAEHAKI. Sedangkan uang yang masuk ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION, oleh Sdr. IRFAN MAULANA ditransfer sebanyak 2 kali ke PT Bina Valasindo (money changer) masing-masing sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dan Rp.19.500.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan ditansfer kepada Sdr. KASIM SUKIR sebesar Rp.11.200.000.000,- (sebelas milyar dua ratus juta rupiah) untuk penukaran vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Sdr. HENDRIAN BAEHAKI. Bahwa setelah uang berhasil ditarik dan ditukar dengan valas (US\$ dan Euro), lalu semua uang tersebut atas perintah JAMES EKENE AHODU (DPO) agar Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN, HENDRIAN BAEHAKI, BAYU ANDRIANA dan IRFAN MAULANA dan juga DENI SETIAWAN menyerahkan kepada kurir JAMES EKENE AHODU (DPO) setelah dikurangi 15% sesuai janji dari JAMES EKENE AHODU kepada NURUL AINULIA als IREN dkk.

Bahwa selanjutnya Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN mendapat sebesar Rp.2.300.000.000,-, HENDRIAN BAEHAKI mendapatkan sebesar Rp. 2.050.000.000,- dan USD 100.000,-, BAYU ANDRIANA sebesar Rp.2.000.000.000,- IRFAN MAULANA sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan USD 100.000,-, dan M. DENI SETIAWAN (sopir) sebesar Rp. 45.000.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa menyetujui untuk ikut bergabung dalam pekerjaan pembuatan perusahaan fiktif tersebut sekaligus membuka rekening perusahaan yang mana dalam perusahaan tersebut harus ada komisaris dan direkturnya dan nantinya rekening perusahaan tersebut akan digunakan untuk menerima uang transferan dana dari luar negeri dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan komisi 15% dari total dana yang diterima dan perbuatan tersebut telah dilaksanakan oleh terdakwa dan terdakwa telah menerima bagian dari komisi yang didapatnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas bahwa uang yang masuk ke rekening Terdakwa tersebut berasal dari OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani yang dikirim melalui PPF Bank Czech seolah-olah atas perintah pihak OPAP Investment Limited padahal JAMES

Hal 123 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



EKENE AHODU (DPO) yang terlebih dahulu telah mengambil alih/meretas akun email z.papaioannou@opap.gr milik perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED yang berkedudukan di Lemesou 128 – 130 1st Floor, 2015 Strovolos – Nicosia yang selama ini dipergunakan oleh Sdr. ZISIMOS PAPAIOANNOU selaku Bendahara Keuangan OPAP SA dan OPAP INVESTMENT LIMITED untuk melakukan perintah transaksi rekening perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED nomor 2020820005 di Bank PPF Banka. Bahwa antara CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani bukan merupakan anak perusahaan dan tidak pernah ada kerjasama diantara kedua perusahaan tersebut sehingga uang yang masuk rekening terdakwa tersebut, terdakwa mengetahui berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat Unsur : dengan sengaja, menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI, terdakwa 2. DENI SETIAWAN; Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA dan terdakwa 4. IRFAN MAULANA (para terdakwa dalam perkara terpisah) bergabung dalam pekerjaan pembuatan perusahaan fiktif tersebut sekaligus membuka rekening perusahaan yang mana dalam perusahaan tersebut harus ada komisaris dan direktornya dan nantinya rekening perusahaan tersebut akan digunakan untuk menerima uang transferan dana dari luar negeri dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan komisi 15 % dari total dana yang diterima didahului dengan pertemuan terlebih dahulu dengan Terdakwa NURUL AINULIA als IREN dan Terdakwa NURUL AINULIA als IREN yang berhubungan dengan JAMES EKENE AHODU (DPO) mengenai perbuatan atau cara cara yang harus dilakukan oleh terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI, terdakwa 2. DENI SETIAWAN;Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA dan terdakwa 4. IRFAN MAULANA (para terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa NURUL AINULIA als IREN yang disetujui dan dijalan kan oleh terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI, terdakwa 2. DENI SETIAWAN;Terdakwa 3. BAYU

Hal 124 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



ANDRIANA dan terdakwa 4. IRFAN MAULANA (para terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa NURUL AINULIA als IREN secara bersama sama dalam melakukan perbuatannya dengan peran masing masing dari para Terdakwa dan masing masing para terdakwa telah menerima bagiannya dari pekerjaan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa para terdakwa adalah merupakan “ yang turut serta melakukan “ perbuatan menerima atau menampung, transfer dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama sama ,sehingga dengan demikian Unsur : yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, semua unsur Pasal 82 UURI Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi oleh para terdakwa, maka paraTerdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke satu alternatif Ke dua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 3 Jo Pasal 10 UURI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang unsur unsurnya :

1. Setiap Orang;
2. Telah turut serta, melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat;
3. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau orang perseorangan orang tanpa terkecuali sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya;

Hal 125 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Menimbang, bahwa terdakwa NURUL AINULIA als IREN, yaitu terdakwa dalam perkara ini, adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwakan oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana, yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh terdakwa, oleh karenanya tidak terdapat kesalahan/kekeliruan mengenai orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau error in persona, sedangkan terdakwa dipersidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian dipandang sehat jasmani maupun rohani, oleh karenanya terlepas dari apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan atau tidak, masih akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan lainnya, maka unsur setiap orang ini terpenuhi oleh para terdakwa;

Ad. 2. Unsur telah turut serta, melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa NURUL AINULIA als IREN dan JAMES EKENE AHODU (DPO) bersama sama dengan terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI, terdakwa 2. DENI SETIAWAN;Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA dan terdakwa 4. IRFAN MAULANA (Para Terdakwa perkara Terpisah) bergabung dalam pekerjaan pembuatan perusahaan fiktif tersebut sekaligus membuka rekening perusahaan yang mana dalam perusahaan tersebut harus ada komisaris dan direkturnya dan nantinya rekening perusahaan tersebut akan digunakan untuk menerima uang transferan dana dari luar negeri dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan komisi 15% dari total dana yang diterima didahului dengan pertemuan terlebih dahulu dengan dan NURUL AINULIA als IREN (Terdakwa perkara Terpisah) yang berhubungan dengan JAMES EKENE AHODU (DPO) mengenai perbuatan atau cara cara yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang disetujui dan dijalankan oleh terdakwa secara bersama sama dalam melakukan perbuatannya dengan peran dari Terdakwa dengan Terdakwa dan masing masing para terdakwa dalam perkara terpisah telah menerima bagiannya dari pekerjaan yang telah dilakukannya ;

Dan terdakwa turut serta melakukan atau bermufakat menggunakan rekening atas nama perusahaan untuk melakukan transaksi dan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, bertujuan agar transaksi yang dilakukan seolah-olah berasal dari hasil

Hal 126 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



usaha/bisnis wajar yang sah, sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana, dan transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Terdakwa (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana, sehingga dengan demikian Unsur : telah turut serta, melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat, terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;

Bahwa terdakwa NURUL AINULIA alias IREN awalnya berkenalan dengan JAMES EKENE AHODU (DPO) warga Negara Nigeria melalui Facebook, dari perkenalan tersebut selanjutnya terjalin hubungan pertemanan antara keduanya, lalu JAMES EKENE AHODU (DPO) meminta bantuan NURUL AINULIA alias IREN untuk membuat perusahaan sekaligus membuka rekening atas nama perusahaan tersebut karena ada investor dari luar negeri yang akan berinvestasi dan akan mentransfer dana langsung ke rekening tersebut dan uangnya bisa digunakan untuk modal usaha di Indonesia, atas permintaan tersebut terdakwa menyetujuinya. Karena terdakwa tidak tahu cara membuat sebuah perusahaan lalu terdakwa meminta bantuan BAYU ANDRIANA untuk membuat perusahaan sekaligus membuka rekening perusahaan yang mana dalam perusahaan tersebut harus ada komisaris dan direktur dan nantinya rekening perusahaan tersebut akan digunakan untuk menerima uang dari luar negeri, kemudian BAYU ANDRIANA menghubungi IRFAN MAULANA untuk membantu mendirikan perusahaan serta pembukaan rekening perusahaan karena akan ada masuk uang dari luar negeri, saat itu IRFAN MAULANA menyetujui, karena sebagai imbalannya akan mendapatkan komisi 15% dari total dana yang diterima. Selanjutnya beberapa hari kemudian dilakukan pertemuan pertama antara BAYU ANDRIANA, IRFAN MAULANA dengan NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace Taman Mini, saat itu BAYU ANDRIANA memperkenalkan IRFAN MAULANA kepada NURUL AINULIA alias IREN untuk membahas pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening. Kemudian dalam pertemuan kedua di Grand Terrace Taman Mini pada sekitar bulan Februari 2019 saat itu NURUL AINULIA alias

Hal 127 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IREN menyampaikan agar IRFAN segera membuka perusahaan dan rekening perusahaan sedangkan nama perusahaannya akan diberitahu oleh JAMES EKENE AHODU (DPO) kepada NURUL AINULIA alias IREN, dan hasil dari pertemuan tersebut IRFAN MAULANA sampaikan kepada HENDRIAN BAEHAKI (ayah dari IRFAN MAULANA) dan HENDRIAN BAEHAKI menyetujui untuk ikut bergabung dalam pekerjaan pembuatan perusahaan fiktif tersebut. Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2019 dilakukan pertemuan ketiga antara BAYU ANDRIANA, IRFAN MAULANA, HENDRIAN BAEHAKI dengan NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace Taman Mini guna membahas realisasi pembuatan perusahaan karena JAMES EKENE AHODU (DPO) telah memberitahu NURUL AINULIA alias IREN agar membuat perusahaan dengan nama CV. SEAH M&S, CV NINGBO PIA AUTOMATION dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED karena akan ada uang masuk, untuk itu disepakati akan membuat 3 (tiga) perusahaan dengan susunan komisaris dan direktur yakni CV. SEAH M&S (Direktur : IRFAN MULANA, Komisaris : SUDIHARWATI), CV NINGBO PIA AUTOMATION (Direktur : IRFAN MULANA, Komisaris : M. DENI SETIAWAN, dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED (Direktur: HENDRIAN BAEHAKI, Komisaris: BAYU ANDRIANA). Bahwa guna merealisasikan pembuatan ketiga perusahaan berikut rekening perusahaannya tersebut maka IRFAN MAULANA dan M. DENI SETIAWAN membuat kelengkapan dokumennya antara lain akta pendirian, SIUP, TDP, Keterangan Domisili Usaha (SKHU) yang mana untuk dokumen Dokumen tersebut Aspal (palsu) yang dibuat dengan menggunakan Komputer dan Print yang disediakan terdakwa oleh IRFAN DAN Deni ditempat kos IRFAN. Selanjutnya setelah kelengkapan dokumen perusahaan selesai lalu IRFAN MAULANA dan HENDRIAN BAEHAKI membuka rekening untuk masing-masing perusahaan, untuk CV OPAP INVESTMENT LIMITED yang membuka rekening adalah HENDRIAN BAEHAKI dan BAYU ANDRIANA. Sedangkan untuk CV NINGBO PIA AUTOMATION yang membuka rekening adalah IRFAN MAULANA dan M. DENI SETIAWAN. Bahwa setelah CV OPAP INVESTMENT LIMITED membuka rekening Bank BNI dengan nomor 0823234081 pada tanggal 16 Mei 2019 ada uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut yang berasal dari transferan luar negeri sebesar 4,9 juta Euro atau Rp. 79.035.806.380.- dan tanggal 23 Mei 2019 sebesar 2 juta euro atau sekitar Rp. 32.244.806.898.-. Bahwa uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut berasal dari OPAP INVESTMENT Ltd. di

Hal 128 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Athena Yunani yang dikirim melalui PPF Bank Czech seolah-olah atas perintah pihak OPAP Investment Limited padahal JAMES EKENE AHODU (DPO) yang terlebih dahulu telah mengambil alih/meretas akun email z.papaioannou@opap.gr milik perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED yang berkedudukan di Lemesou 128 – 130 1st Floor, 2015 Strovolos – Nicosia yang selama ini dipergunakan oleh Sdr. ZISIMOS PAPAIOANNOU selaku Bendahara Keuangan OPAP SA dan OPAP INVESTMENT LIMITED untuk melakukan perintah transaksi rekening perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED nomor 2020820005 di Bank PPF Banka. Bahwa antara CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani bukan merupakan anak perusahaan dan tidak pernah ada kerjasama diantara kedua perusahaan tersebut sehingga uang yang masuk kerekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED bukan merupakan hak dari CV OPAP INVESTMENT LIMITED. Bahwa setelah uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED, NURUL AINULIA alias IREN diberitahu oleh JAMES EKENE AHODU (DPO) lalu NURUL AINULIA menghubungi BAYU ANDRIANA dan meminta untuk datang bersama HENDRIAN BAEHAKI dan IRFAN MAULANA ke Bank BNI Daan Mogot untuk menandatangani transaksi pemindah bukuan, lalu HENDRIAN BAEHAKI mentransfer kembali uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut ke rekening CV. SEAH M&S dengan nomor rek. 011500022000860 (Bank Mega) sebesar Rp. 30.000.000.000,- dan ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan nomor rek. 09101019371 (Bank Ganesha) sebesar Rp.47.000.000.000,- selanjutnya dana sebesar Rp.30.000.000.000,- dari rekening CV. NINGBAO ditransfer ke rekening PT. Mekarindo dengan nomor rek. 588886666 (Bank BNI) guna pembelian Vallas (dollar US dan Euro). Selanjutnya atas permintaan Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN uang yang telah masuk ke rekening CV. SEAH M&S oleh Sdr. IRFAN MAULANA ditarik tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan ditransfer ke rekening pribadi IRFAN MAULANA sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), di Transfer ke rekening PT Mekarindo Sentosa sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) guna pembelian vallas (dollar US dan euro) dan pada tanggal 21 Mei 2019 ditransfer kerekening Sdr. KASIM SUKIR (tersangka dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp.14.900.000.000,- (empat belas milyar Sembilan ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 8831120428 (bank BCA) guna ditukar dengan vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Sdr. HENDRIAN

Hal 129 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAEHAKI. Sedangkan uang yang masuk ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION, oleh Sdr. IRFAN MAULANA ditransfer sebanyak 2 kali ke PT Bina Valasindo (money changer) masing-masing sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dan Rp.19.500.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan ditransfer kepada Sdr. KASIM SUKIR sebesar Rp.11.200.000.000,- (sebelas milyar dua ratus juta rupiah) untuk penukaran vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Sdr. HENDRIAN BAEHAKI. Bahwa setelah uang berhasil ditarik dan ditukar dengan valas (US\$ dan Euro), lalu semua uang tersebut atas perintah JAMES EKENE AHODU (DPO) agar Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN, HENDRIAN BAEHAKI, BAYU ANDRIANA dan IRFAN MAULANA dan juga DENI menyerahkan kepada kurir JAMES EKENE AHODU (DPO) setelah dikurangi 15% sesuai janji dari JAMES EKENE AHODU kepada NURUL AINULIA als IREN dkk.

Bahwa terdakwa NURUL AINULIA alias IREN bersama-sama dengan Sdr. HENDRIAN BAEHAKI, Sdr. BAYU ANDRIANA, Sdr. IRFAN MAULANA, dan Sdr. M. DENI SEPTIAWAN telah menggunakan rekening atas nama perusahaan CV OPAP INVESTMENT LIMITED seolah-olah merupakan anak perusahaan atau memiliki kerjasama dengan OPAP INVESTMENT LIMITED Ltd. Di Athena Yunani untuk melakukan transaksi dan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, bertujuan agar transaksi yang dilakukan seolah-olah berasal dari hasil usaha/bisnis wajar yang sah, sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana, dan transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan para Saksi (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana.

Bahwa Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN mendapat bagian dari tindak pidana yang dilakukannya sebesar Rp.2.300.000.000,-, HENDRIAN BAEHAKI sebesar Rp. 2.050.000.000,- dan USD 100.000,-, BAYU ANDRIANA sebesar Rp.2.000.000.000,-, IRFAN MAULANA sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan USD 100.000,-, dan M. DENI SEPTIAWAN (sopir) sebesar Rp. 45.000.000.- ;

Bahwa dari sejumlah uang yang diperoleh, terdakwa NURUL AINULIA alias IREN pergunakan antara lain: membeli 1 (satu) unit rumah di Griya Rambutan Cluster di Jalan SD Inpres No.84 H Rt.04/Rw 03, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur sebesar

Hal 130 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,-, membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki baleno warna merah dengan nomor TNKB B2532 YTS atas nama NURUL AINULIA seharga Rp.230.000.000,-, biaya renovasi rumah di Griya Rambutan Cluster sebesar Rp.50.000.000,-, membeli tas Luis Vitton seharga Rp.35.000.000,-, membeli sepatu hush puppies seharga Rp.1.500.000,-, membeli jam tangan Aigner seharga Rp.5.000.000,-, sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa terdakwa telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sehingga dengan demikian Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana , terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, semua unsur dakwaan kedua Pasal 3 Jo Pasal 10 UURI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) , telah terpenuhi oleh para terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke Dua ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa berpendapat bahwa terdakwa harus dibebaskan karena Terdakwa benar-benar menjadi korban dari perbuatan kelalaian, kurang menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dan hanya mementingkan keuntungan semata dari penyedia jasa keunagan dalam perkara ini sehingga terdakwa terpaksa harus menghadapinya. Padahal apabila pihak Bank dan Money Changer menjalankan prinsip-prinsip sebagaimana yang dimaksud dalam CUSTOMER DUE DILIGENCE(CDD), ENHANCE DUE DILIGENCE(EDD) DAN KNOW YOUR CUSTOMER(KYC) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KETENTUAN UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG(TPPU) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 3

Hal 131 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA MAKA ANAK-ANAK BANGSA YANG AWAM AKAN HUKUM SEPERTI TERDAKWA TIDAK MENJADI KORBAN YANG TERUS BERJATUHAN.

Menimbang, bahwa terdakwa NURUL AINULIA als IREN sejak semula mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang terdakwa NURUL AINULIA als IREN lakukan bersama sama dengan terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI, terdakwa 2. DENI SETIAWAN;Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA dan terdakwa 4. IRFAN MAULANA (Para Terdakwa perkara Terpisah) dan JAMES EKENE AHODU (DPO) bergabung dalam pekerjaan pembuatan perusahaan fiktif tersebut sekaligus membuka rekening perusahaan yang mana dalam perusahaan tersebut harus ada komisaris dan direkturnya dan nantinya rekening perusahaan tersebut akan digunakan untuk menerima uang transferan dana dari luar negeri adalah perbuatan yang dilarang dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan komisi 15% dari total dana yang diterima dan dijalankan oleh terdakwa secara bersama-sama dalam melakukan perbuatannya dengan peran dari Terdakwa dengan Terdakwa dan masing masing para terdakwa dalam perkara terpisah telah menerima bagiannya dari pekerjaan yang telah dilakukannya, dimana terdakwa bisa menolak atau tidak melakukan perbuatan tersebut karena mengerti perbuatan tersebut dilarang, maka oleh karena itu majelis hakim tidak sependapat dengan pendapat dari Penasihat hukum terdakwa dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum, dan tidak sependapat dengan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, semua unsur dakwaan unsur dakwaan ke satu alternatif Ke dua ; Pasal 82 UURI Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan semua unsur dakwaan kedua Pasal 3 Jo Pasal 10 UURI Nomor 8/2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah telah terpenuhi oleh para terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke satu alternatif Ke dua dan dakwaan kedua;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan ke satu alternatif Ke dua dan dakwaan kedua telah terbukti, maka dakwaan yang lain tidak akan

Hal 132 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti dan didalam persidangan tidak terdapat adanya bukti – bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya serta dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengambil kesimpulan yang berbeda dengan, pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa, selama yang bertentangan dengan kesimpulan Majelis Hakim harus dinyatakan ditolak sedangkan yang bersifat memohon keringan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa suatu pidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan

Hal 133 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



bermartabat ditengah- tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa :

- Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada pihak korban yaitu OPAP INVESTMENT Ltd;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

- Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bukanlah pelaku utama dari kejahatan transfer dana hanya sebagai alat dari pelaku-pelaku utama yang telah menikmati hasil keuntungan dalam jumlah besar dan tidak tertangkap
- Terdakwa telah mengembalikan sejumlah kerugian melalui asset asset miliknya yang telah disita dalam perkara ini, yang diperolehnya dari tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat, ketentuan Pasal 82 UURI Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 3 Jo Pasal 10 UURI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta pasal-pasal dalam KUHP dan pasal -pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NURUL AINULIA, A.Md alias IREN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja turut serta Menerima atau menampung suatu dana yang patut diduga berasal dari transfer dana yang Melawan Hukum dan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURUL AINULIA, A.Md alias

Hal 134 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



IREN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :

Disita dari Rosevel Riedel Lontoh :

- 1 bundel print out email yang dibajak oleh hecker tanggal 16 Mei 2019 dan 23 Mei 2019;
- 1 bundel bukti transfer dari PPF Banka ke Rekening BNI dengan total 6,900,000 Euro dengan rincian tanggal 16 Mei 2019 4,900,00 Euro dan 23 Mei 2019 sebesar 2,000,000 Euro ;

Disita dari Esa Arifina :

- 1 (satu) buah Setifikat Hak Milik Nomor : 05097 Prov. DKI Jakarta Kota Jakarta Timur Kelurahan Rambutan atas nama SUHARTONO;_1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA Nomor : 652126825 atas nama Esa Arifina periode tanggal 1 Juni 2019 s/d 30 Juni 2019;
- 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1290010012751 atas nama Esa Arifina periode tanggal 3 Juni 2019 s/d 30 Juni 2019 ;

Disita dari Dewi Lestari :

Uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Disita dari Nurul Ainulia alias Iren :

- 1 (satu) buah BPKB mobil merk Suzuki Baleno warna merah dengan Nomor Polisi B2532TYS dengan nomor rangka MA3EWB52SKA625928 Nomor mesin K14BN4123525;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 74 M2 berikut bangunan yang terletak di Jl. SD Inpres Rt.013/03 No.8.H Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta.

Seluruhnya dirampas dan dikembalikan kepada OPAP INVESMENT LIMITED

Disita dari Nurul Ainulia alias Iren :

- 1 (satu) buah bukti pembelian tas LOUIS VUITTON;

Hal 135 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Disita dari Sri Lestari, SE :

- bundel data pembukaan rekening atas nama CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan nomor rekening 0823234081;
- 1 bundel data mutasi rekening Bank BNI atas nama CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan nomor rekening 0823234081;

Disita dari Monica Astrid S, SE.,MM :

- 1 (satu) bundel dokumen transaksi penerimaan uang masuk Bank BNI terkait penunjukan Bank Koresponden atas nama Bank Raifeisen Zentralbank Osterreich A.G. yang berada di Wina Austria, dengan kode SWIFT RZBAATWWXXX tanggal 16 Mei 2019;
- 1 (satu) bundel dokumen transaksi penerimaan uang masuk Bank BNI terkait penunjukan Bank Koresponden atas nama Bank Raifeisen Zentralbank Osterreich A.G. yang berada di Wina Austria, dengan kode SWIFT RZBAATWWXXX tanggal 16 Mei 2019;

Disita dari Djoko Laksono, ST :

- 1 (satu) bundel dokumen aplikasi pembukaan dan penutupan rekening Bank Ganesha atas nama CV NINGBO CO, dengan nomor rekening 0910-1-01937-1;
- 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. BANK GANESHA Kantor cabang Mega Kuningan, berikut 2 (dua) lembar foto copy KTP dan NPWP a.n. IRFAN MAULANA dan a.n. DENI SEPTIAWAN;

Disita dari Lina Rosalina :

- 1 (satu) bundel mutasi transaksi Bank Mega Nomor rekening 11500022000860 atas nama CV SEAH M&S periode 23 April 2019 s/d 25 Juni 2019;
- 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. BANK MEGA Kantor Cabang Bekasi Jababeka Kabupaten Bekasi, berikut 2 (dua) lembar foto copy KTP dan NPWP An. Irfan Maulana dan An. Sudiharwati;

Disita dari Henky Lukman :

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir mutasi rekening dengan nomor rekening 8831120428 atas nama Kasim Sukir periode bulan April 2019 s/d Bulan Mei 2019;
- 1 (satu) bundel foto copy Form pembukaan rekening beserta

Hal 136 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



KTP pemilik rekening;

Disita dari Mochmad Adrianus Putra :

- 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat keputusan nomor : 001/BDSU/HRD/IV/2018 tentang pengangkatan kepala Cabag Tangerang Pasar Modern;
- 1 (satu) bundel foto copy dokumen laporan transaksi keuangan tunai CTUO-2VQ1300099-003662-28052019 pedagang valuta asing.

Disita dari Nenny

- 1 (satu) bundel foto copy dokumen terkait pembelian valas di PT Mekar Indo Abadi Sentosa yaitu antara lain :
 - a. Copy faktur pembelian berikut underlying;
 - b. Copy Identitas KTP, NPWP & SIM pembeli dari tanggal 21 Mei 2019 dan 27 Mei 2019;
 - c. Copy laporan PPAK;
 - d.. Copy Sumber pembelian valas;
 - e. Copy rekening koran BNI PT Mekar Indo Abadi Sentosa;
 - f. Copy bukti tanda terima penerimaan uang cash;
 - g. Copy izin Money Changer dan Akte PT Mekar Indo Abadi Sentosa;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari Nurul Ainulia alias Iren :

- 1 (satu) buah KTP atas nama NURUL AINULIA dengan NIK 1408046508770007;
- 1 (satu) buah NPWP atas nama NURUL AINULIA dengan Nomor NPWP dengan nomor NPWP 77.878.309.2-222.000;
- 1 (satu) buah pasport atas nama NURUL AINULIA dengan nomor Pasport XE 156982;

Seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa Nurul Ainulia alias Iren

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis tanggal 2 April 2020, oleh kami MOCH. TAUFIK TATAS PRIHYANTONO, S.H., selaku Hakim Ketua, MATAUSEJA ERNA MARILYN, S.H. dan KUKUH SUBYAKTO, S.H..M.Hum. masing-masing selaku Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal 137 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 9 April 2020 oleh MOCH. TAUFIK TATAS PRIHYANTONO, SH., sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh MATAUSEJA ERNA MARILYN, S.H. dan JULIUS PANJAITAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, di bantu oleh SUSWANTI, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh M. KURNIAWAN, S.H. dan NUR LIDIA SARI, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MATAUSEJA ERNA MARILYN, S.H.

MOCH. TAUFIK TATAS PRIHYANTONO, SH.

JULIUS PANJAITAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUSWANTI, S.H.,M.H.

Hal 138 Put. Nomor : 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.